




KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

Resiliensi Peningkatan Integritas Hakim di Era Pandemi



LAPORAN TAHUNAN
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

2020



KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN TAHUNAN 2020
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

RESILIENSI PENINGKATAN INTEGRITAS HAKIM
DI ERA PANDEMI

VISI & MISI KOMISI YUDISIAL



VISI

Menjadi Lembaga yang Kredibel untuk Akuntabilitas Hakim

MISI

1. Meningkatkan Integritas dan Kapasitas Hakim.
2. Meningkatkan Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Partisipasi Publik.





PROFIL ANGGOTA KOMISI YUDISIAL



- 1 Prof. Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum**
Ketua Komisi Yudisial RI Paruh Waktu I
- 2 Drs. M. Taufiq HZ, M.HI**
Wakil Ketua Komisi Yudisial RI
- 3 Dr. Hj. Siti Nurdjanah, S.H., M.H.**
Anggota Komisi Yudisial RI /
Ketua Bidang Rekrutmen Hakim
- 4 Sukma Violetta, S.H., LL.M.**
Anggota Komisi Yudisial RI /
Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi
- 5 Binziad Kadafi, S.H., LL.M., Ph.D.**
Anggota Komisi Yudisial RI /
Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum,
Penelitian dan Pengembangan
- 6 Dr. Joko Sasmito, S.H., M.H.**
Anggota Komisi Yudisial RI/
Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim
- 7 Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.**
Anggota Komisi Yudisial RI/
Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi





PENGANTAR LAPORAN TAHUNAN KOMISI YUDISIAL

Pandemi virus corona yang muncul pada akhir tahun 2019 membawa dampak yang luar biasa sepanjang perjalanan tahun 2020. Seluruh aspek kehidupan masyarakat dan tata kelola pemerintahan dipaksa untuk beradaptasi dengan kondisi ini. Tidak terkecuali bagi Komisi Yudisial yang harus tetap menjalankan mandat konstitusionalnya untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Selain beradaptasi, Komisi Yudisial juga dituntut agar memiliki resiliensi atau ketahanan dan kemampuan untuk pulih dengan cepat dari kesulitan dalam menghadapi Covid-19 selain menjalankan fungsinya meningkatkan integritas hakim.

Sehingga tema yang diusung dalam Laporan Tahunan 2020 Komisi Yudisial adalah “Resiliensi Peningkatan Integritas Hakim di Era Pandemi”. Banyak pemaknaan yang diberikan terhadap istilah resiliensi. Tetapi yang paling penting adalah nilai yang terkandung dalam resiliensi dan bagaimana mengaplikasikannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Yudisial. Beberapa nilai dari resiliensi di antaranya kemampuan memecahkan masalah yang baik; kemampuan beradaptasi terhadap perubahan; *self image* yang positif dan efektif; optimis; dan nilai pribadi dan budaya yang baik.

Komisi Yudisial berupaya mengejawantahkan nilai-nilai resiliensi tersebut melalui sejumlah kebijakan yang mendukung protokol kesehatan dalam memberikan pelayanan publik. Sebagian besar pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Yudisial

sepanjang tahun 2020 dilaksanakan secara *virtual*. Selain untuk mematuhi protokol kesehatan, kegiatan secara *virtual* juga lebih efisien dari sisi anggaran mengingat Komisi Yudisial juga melakukan refocusing dan realokasi anggarankarena adanya pandemi.

Pada tahun ini pula, Komisi Yudisial telah menetapkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 melalui Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2020-2024. Salah satu misi yang diemban oleh Komisi Yudisial untuk lima tahun mendatang adalah ‘Meningkatkan Integritas dan Kapasitas Hakim’. Rumusan misi ini juga menjadi bagian dari tema Laporan Tahunan 2020 Komisi Yudisial. Peningkatan integritas hakim bukan pekerjaan yang mudah untuk dilaksanakan, ditambah dengan kondisi pandemi yang mengharuskan Komisi Yudisial beradaptasi dan optimis berupaya mencari solusi agar mandat yang diberikan konstitusi tetap dapat dipenuhi.

Resiliensi yang juga bermakna ketahanan, membutuhkan penguatan pada internal kelembagaan Komisi Yudisial. Penguatan kelembagaan diupayakan melalui restrukturisasi organisasi, dan pengalihan dan penyusunan jabatan fungsional. Meskipun belum seluruh pegawai Komisi Yudisial menyandang jabatan fungsional sebagaimana yang disetujui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, prosesnya terus berjalan sejak tahun 2020. Sejumlah peraturan dan produk hukum juga telah diterbitkan oleh Komisi Yudisial pada tahun 2020, guna menunjang pelaksanaan dari Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2020 - 2024.

Laporan Tahunan 2020 ini diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Komisi Yudisial yang dibarengi dengan situasi pandemi. Bagi *internal* Komisi Yudisial, laporan ini tentunya menjadi refleksi untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan. Sedangkan bagi para pemangku kepentingan, laporan ini merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas Komisi Yudisial dalam menjaga dan meningkatkan integritas dan kapasitas hakim.

Jakarta, 23 Februari 2021

Sekretaris Jenderal,

Arie Sudihar

SEKAPUR SIRIH

KETUA KOMISI YUDISIAL

”

Sejumlah kebijakan penguatan kelembagaan dan juga penerapan protokol kesehatan menjadi bentuk resiliensi Komisi Yudisial dalam rangka menjadi lembaga yang kredibel dalam meningkatkan integritas hakim.



**Assalaamu'alaikum Wr. Wb.
Salam sejahtera bagi kita semua.**

Puji syukur ke hadirat Allah swt, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan keyakinan dan kekuatan sehingga Komisi Yudisial dapat menerbitkan Laporan Tahunan 2020 ini sebagai bentuk keterbukaan dan pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja lembaga.

Tahun 2020 merupakan masa yang cukup berat bagi seluruh warga dunia, tidak terkecuali Indonesia yang juga terkena dampak pandemi *virus corona disease 19* (Covid-19). Demikian halnya dengan Komisi Yudisial yang harus menjalankan mandat konstitusi

sekaligus menghadapi kondisi pandemi.

Pada tahun yang sama, Komisi Yudisial telah menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 dengan visi baru yaitu:

” Menjadi Lembaga yang Kredibel untuk Akuntabilitas Hakim.

Visi tersebut akan dicapai dengan mengusung dua misi yaitu: 1) Meningkatkan integritas dan kapasitas hakim; dan 2) Meningkatkan penguatan kelembagaan dan pemberdayaan partisipasi publik. Dengan kata lain, 2020 ini merupakan tahun pertama bagi Komisi Yudisial dalam lingkup waktu rencana jangka pendek tersebut.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dengan kondisi pandemi yang harus dihadapi, Komisi Yudisial berupaya untuk tetap tangguh dan beradaptasi. Sejumlah kebijakan penguatan kelembagaan dan juga penerapan protokol kesehatan menjadi bentuk resiliensi Komisi Yudisial dalam rangka menjadi lembaga yang kredibel dalam meningkatkan integritas hakim.

Salah satu hikmah dari pandemi ini adalah pemanfaatan teknologi informasi oleh Komisi Yudisial menjadi terakselerasi. Hal ini tentunya membutuhkan postur lembaga yang proporsional dan potensi sumber daya manusia sesuai tugas dan fungsi. Sehingga sepanjang tahun 2020, Komisi Yudisial berupaya merestrukturisasi organisasi dan menyusun jabatan fungsional.

Penghujung tahun 2020 menjadi fase peralihan Anggota Komisi Yudisial dari masa jabatan 2015-2020 kepada masa jabatan 2020-2025. Dan capaian kinerja Komisi



Yudisial Tahun 2020 merupakan hasil kerja tahun terakhir Anggota Komisi Yudisial dari masa jabatan 2015-2020, yang tentu saja tak mudah dikarenakan *virus corona disease 19* berdampak pada adanya penghematan kurang lebih 20% dari pagu anggaran yang tersedia.

Dengan segala keterbatasan tersebut,

” Patut disyukuri bahwa banyak capaian kinerja masih sesuai harapan penerimaan dan pengolahan laporan masyarakat, dan seleksi calon Hakim Agung RI dalam hal ini seleksi hakim *Ad hoc* pada Mahkamah Agung tahun 2020.

Torehan prestasi yang telah dicapai oleh keanggotaan Komisi Yudisial masa jabatan 2015-2020 tentunya menjadi motivasi agar masa jabatan berikutnya dapat mempertahankan dan bahkan meningkat menjadi lebih baik lagi. Demikian halnya dengan pengalaman dari masa jabatan sebelumnya, akan menjadi pembelajaran agar Komisi Yudisial dapat menjadi lembaga yang lebih tangguh dan kredibel.

Seluruh upaya yang dilakukan oleh Komisi Yudisial sepanjang tahun 2020 telah disajikan dalam Laporan Tahunan ini. Capaian yang dihasilkan Komisi Yudisial tentunya tidak terlepas dari dukungan para pemangku kepentingan dan para pegawai, yang telah bersinergi dalam mewujudkan peradilan yang bersih dan hakim yang berintegritas.

Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak *stake holder* terkait, baik lembaga negara terutama Mahkamah Agung dan DPR RI, institusi swasta,

organisasi masyarakat serta rekan rekan media. Secara khusus kami juga mengucapkan terimakasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial masa jabatan 2015-2020 dan segenap jajaran Sekretariat Jenderal yang telah menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan secara optimal.

Akhirnya kami berharap semoga Allah SWT selalu memberikan kekuatan kepada Komisi Yudisial demi mewujudkan hakim yang berintegritas dan peradilan yang bersih di masa mendatang sesuai amanat konstitusi, UUD 1945.

Wassalaamu’alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 23 Februari 2021
Ketua Komisi Yudisial RI,

Prof. Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum.

DAFTAR ISI

VISI MISI	i
PROFIL ANGGOTA KOMISI YUDISIAL	ii
PENGANTAR LAPORAN TAHUNAN KOMISI YUDISIAL	iv
SEKAPUR SIRIH KETUA KOMISI YUDISIAL	v
DAFTAR ISI	vii

BAB I PENDAHULUAN

1.1	LATAR BELAKANG	2
1.2	ARAH KEBIJAKAN KOMISI YUDISIAL	3
1.3	KELEMBAGAAN	3
A.	SUMBER DAYA MANUSIA KOMISI YUDISIAL	3
B.	STRUKTUR ORGANISASI	7

BAB II PELAKSANAAN WEWENANG DAN TUGAS

2.1	REKRUTMEN HAKIM	10
-----	-----------------	----

2.1.1.	PENERIMAAN USULAN CALON HAKIM AGUNG DAN PENDAFTARAN CALON HAKIM <i>AD HOC</i> DI MAHKAMAH AGUNG	12
2.1.2.	SELEKSI ADMINISTRASI	13
2.1.3.	UJI KELAYAKAN	16
2.2	PENGAWASAN HAKIM	29
2.2.1.	PENANGANAN LAPORAN MASYARAKAT	29
1.	PENANGANAN PENDAHULUAN	30
2.	PENANGANAN LANJUTAN	35
3.	SIDANG PANEL	37
4.	SIDANG PLENO	37
5.	USUL PENJATUHAN SANKSI	38
2.2.2.	SIDANG MAJELIS KEHORMATAN HAKIM	40
2.2.3.	PEMANTAUAN	40
2.3	INVESTIGASI	49
1.	INVESTIGASI DI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA/BANDING/MAHKAMAH AGUNG	50





2.	INVESTIGASI PENDALAMAN KASUS	51
3.	PENGAMATAN DAN PENGGAMBARAN PERILAKU HAKIM BERKELANJUTAN	54
4.	PENELUSURAN REKAM JEJAK HAKIM DAN CALON HAKIM	55
5.	PELAKSANAAN KEGIATAN DETEKSI DINI	55
6.	PENGEMBANGAN INVESTASI	56
2.4	PENINGKATAN KAPASITAS DAN KESEJAHTERAAN HAKIM	56
2.4.1	Materi	59
2.4.2.	Capaian	61
2.5	Advokasi Hakim	62
2.5.1	Advokasi Represif	62
2.5.2	Advokasi Preventif	66

BAB III PENGUATAN KELEMBAGAAN

3.1	PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI	72
3.1.1	PENYEDERHANAAN ORGANISASI	72
3.1.2	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	73
3.2	PENYUSUNAN DAN PENYEMPURNAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	78
3.3	HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	80
3.4	PENELITIAN DAN PENGKAJIAN	86

A	HASIL KAJIAN	86
B	Sistematika Penulisan	87
C	Permasalahan yang dihadapi	88
D	Solusi yang dapat diambil	88
3.5	LAYANAN INFORMASI	88
1	Penyusunan bahan publikasi, yaitu:	88
2	Pelaksanaan Edukasi dan Informasi Kepada Publik	89
3	Edukasi oleh Penghubung	96
4	Pengelolaan Perpustakaan	96
3.6	KARAKTERISASI PUTUSAN	103
3.7	REFORMASI BIROKRASI	110
3.8	PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI	112

BAB IV PAGU DAN REALISASI ANGGARAN

4.1	ALOKASI ANGGARAN	114
4.2	REALISASI ANGGARAN	115

BAB V PENUTUP

	PENUTUP	120
--	---------	-----

BAB I

PENDAHULUAN





1.1. LATAR BELAKANG

Komisi Yudisial sebagai lembaga mandiri yang mempunyai peran untuk mendukung terwujudnya kekuasaan kehakiman yang mandiri demi tegaknya hukum dan keadilan. Penjabaran kewenangan Komisi Yudisial dalam konstitusi tertuang dalam amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu Komisi Yudisial mempunyai wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Kewenangan Komisi Yudisial dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, selanjutnya secara substansial kewenangan Komisi Yudisial diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi

Yudisial.

Salah satu bentuk penguatan kelembagaan Komisi Yudisial adalah dengan memberikan kewenangan untuk dapat membentuk kantor penghubung di daerah sesuai kebutuhan. Sedangkan penguatan dari aspek kewenangan bagi Komisi Yudisial ditegaskan dalam Pasal 13 yang berbunyi “Komisi Yudisial mempunyai wewenang : a. mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapat persetujuan; b. menjaga dan menegakkan kehormatan keluhuran martabat serta perilaku hakim; c. menetapkan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan d. menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/ atau Pedoman Perilaku Hakim”.

Bagi Komisi Yudisial tahun 2020

merupakan saat terberat dengan merebaknya virus Covid-19. Pandemi ini tidak dapat dihindari dengan segala ketidakpastiannya. Anggaran pelaksanaan kegiatan lembaga pun terpaksa dihitung ulang menyesuaikan kondisi pandemik. Namun Komisi Yudisial harus segera beradaptasi dengan kondisi tersebut dan bangkit dengan kehidupan normal baru.

Dalam menjalankan amanat konstitusional yaitu untuk meningkatkan integritas hakim dan pengawasan hakim guna menciptakan peradilan bersih dan mewujudkan cita-cita keadilan, pada situasi kebencanaan ini, Komisi Yudisial membangun resiliensi dan tetap fokus terus bekerja dan melangkah maju.

Salah satu bentuk resiliensi yang dibangun adalah kesiapan sistem layanan Komisi Yudisial khususnya pelayanan penerimaan laporan masyarakat, di mana para

petugas harus menjalankan tugas dengan protokol pencegahan penyebaran Covid-19 yang ketat. Kebijakan jam kerja pegawai, keamanan, dan protokol kesehatan kantor menjadi bentuk standar tata kelola

Meskipun dalam situasi pandemi, sebagai pemenuhan kewajiban konstitusional, Komisi Yudisial tetap menyampaikan Laporan Tahunan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat. Laporan Tahunan Komisi Yudisial Tahun 2020 merupakan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan wewenang dan tugas, sekaligus menjadi bahan refleksi bagi kinerja seluruh komponen Komisi Yudisial dan Sekretariat Jenderal yang terlibat dalam pemberian dukungan administratif dan teknis operasional, dan sebagai bekal untuk memproyeksikan perencanaan pada tahun-tahun berikutnya demi terwujudnya visi dan misi Komisi Yudisial.

1.2. ARAH KEBIJAKAN KOMISI YUDISIAL

Melalui Renstra Tahun 2020-2024, Komisi Yudisial hendak menajamkan spesialisasinya pada aspek integritas hakim yang selama ini menjadi domain utama. Pada konteks eksternal, dalam rangka penguatan peran keluar, arah yang ditetapkan adalah membangun kredibilitas lembaga sebagai pihak yang terpercaya dan kompeten dalam aspek integritas profesi hakim. Pada konteks internal, arah yang ditetapkan adalah integrasi pelaksanaan fungsi tugas lembaga antar unit yang sepenuhnya sinergis, berlanjut, tanpa ada kerja yang parsial.

Arah kebijakan dan strategi Komisi Yudisial ini akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan sebagai berikut :

1. Menjadikan Renstra Komisi Yudisial sebagai pusat acuan dalam menerjemahkan tugas dan fungsi Komisi

Yudisial ke dalam bentuk perencanaan program dan kegiatan di Komisi Yudisial, dengan melakukan upaya memastikan dan menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Komisi Yudisial;

2. Menetapkan fokus yang menjadi sasaran program Komisi Yudisial dalam meningkatkan integritas hakim secara terintegrasi;
3. Pembentukan Indeks Integritas Hakim;
4. Pembangunan Basis Data Integritas Hakim; dan
5. Inovasi metode dan Pemanfaatan Jaringan Lembaga.

1.3. KELEMBAGAAN

A. SUMBER DAYA MANUSIA KOMISI YUDISIAL

Sumber daya manusia memiliki peran penting dalam pelaksanaan tugas dan






kewenangan Komisi Yudisial. Dalam menjalankan tugas dan kewenangan tersebut, pimpinan dan anggota Komisi Yudisial dibantu segenap jajaran Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Komisi Yudisial yang menyatakan bahwa Komisi Yudisial dibantu oleh sekretariat jenderal yang dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal. Jumlah pegawai Komisi Yudisial sampai dengan tahun 2020 terlihat dengan profil demografi sebagai berikut:

1. Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

Jumlah pegawai Komisi Yudisial paling banyak berada di kelompok umur 36-40 tahun yaitu sebanyak 49 orang. Kelompok umur terbanyak kedua berada di kelompok umur 26-30 tahun masing-masing sebanyak 43 orang. Sedangkan kelompok umur 41-45 tahun sebanyak 24 orang, kelompok umur 46-50 tahun sebanyak 14 orang dan kelompok 20-25 sejumlah 8 orang. Hal tersebut sebagaimana tergambar dalam gambar di bawah ini:


Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur



Gambar. 1.1
Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

2. Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Pada jajaran pegawai negeri sipil di lingkungan Sekretariat Jenderal yang menempati golongan terbagai menjadi golongan IV sebanyak 13 orang, pegawai yang menempati golongan III sebanyak 197 orang, pegawai yang menempati golongan II sebanyak 3 orang, dan tidak ada pegawai yang menempati golongan I. Hal tersebut tergambar dalam gambar berikut ini:



Gambar. 1.2
Jumlah Pegawai Menurut Golongan

3. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Berdasarkan golongan pendidikan maka pegawai Komisi Yudisial sebagian besar adalah mereka yang memiliki tingkat pendidikan S1 yaitu sebanyak 163 orang, sedangkan selebihnya memiliki tingkat pendidikan S2 sebanyak 39 orang, S3 sebanyak 5 orang. Komisi Yudisial masih memiliki pegawai dengan tingkat pendidikan Diploma sebanyak 13 orang dan SLTA sebanyak 2 orang.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, secara umum tingkat pendidikan pegawai Komisi Yudisial memiliki tingkat pendidikan akademik D3-S1-S2-S3. Data tersebut menunjukkan lebih dari 80 persen pegawai Komisi Yudisial telah memiliki (1) kemampuan mengingat informasi secara umum dan luas, dalam domain kognitif, (2) kemampuan menerjemahkan dan mengubah informasi ke dalam berbagai bentuk media (angka, kalimat, gambar), (3) kemampuan mengaplikasikan suatu informasi, konsep, teori atau metode memecahkan masalah, (4) kemampuan analisis untuk menjabarkan struktur persoalan sehingga mudah dipahami, (5) kemampuan sintesis dalam berfikir, dan (6) kemampuan melakukan penilaian berdasarkan suatu kriteria yang baku dengan metode ilmiah (Benjamin S. Bloom, 1956).





Kompetensi pegawai Komisi Yudisial perlu ditingkatkan melalui pemberian kesempatan kepada pegawai ke jenjang S2 dan S3, serta pelatihan secara rutin untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Secara numerik penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Unit Kerja	Jenjang Pendidikan						
		SD	SMP	SMA	Dip	S1	S2	S3
1	Pimpinan dan Anggota KYRI	0	0	0	0	0	2	5
2.	Sekretaris Jenderal	0	0	0	0	0	0	0
3.	Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim	0	0	0	1	23	6	0
4.	Biro Pengawasan Perilaku Hakim*	0	0	0	1	55	7	0
5.	Biro Investigasi*	0	0	0	0	23	5	0
6	Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal*	0	0	0	1	16	6	0
7.	Biro Umum	0	0	2	5	33	7	0
8	Pusat Analisis dan Layanan Informasi	0	0	0	5	13	5	0
Jumlah		0	0	2	13	163	38	5

*terdapat pegawai yang dipekerjakan di instansi lain (Data per Desember 2020)

4. Status Pegawai Komisi Yudisial

Jumlah pegawai Komisi Yudisial berjumlah 222 orang yang terdiri dari, 7 (tujuh) orang pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil

sebanyak 214 orang, 1(satu) anggota Polri, dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) sebanyak 71 orang. Pada tahun 2020 Komisi Yudisial sedang mengajukan permintaan lulusan STAN sebanyak 4 (empat) orang kepada Kementerian Keuangan untuk ditempatkan di Komisi Yudisial pada tahun 2021. Adapun data tersebut sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.2
Data Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin

Unit Kerja	Status Kepegawaian				Jenis Kelamin	
	Pejabat Negara	PNS	POLRI	PPNPNS	L	P
Pimpinan dan Anggota KYRI	7				6	1
Plt. Sekretaris Jenderal						
Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim		30	0	0	10	20
Biro Pengawasan Perilaku Hakim*		63	0	1	30	34
Biro Investigasi*		28	1	1	20	9
Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal*		23	0	0	11	12
Biro Umum		47	0	9	35	21
Pusat Analisis dan Layanan Informasi		23	0	1	14	10
Tenaga Ahli				10	10	
Penghubung				48	30	18
Tenaga Pengawasan dan Pengamanan			2		2	
Jumlah	7	214	3	71	173	126

*terdapat pegawai yang dipekerjakan di instansi lain (Data per Desember 2020)

B. STRUKTUR ORGANISASI


Kedudukan Anggota Komisi Yudisial RI termaktub dalam Pasal 24B menegaskan bahwa Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, dan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Selanjutnya, susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang dalam hal ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. Dalam Pasal 6 menegaskan bahwa Komisi Yudisial mempunyai 7 (tujuh) orang anggota pejabat negara yang terdiri 2 (dua) orang mantan hakim, 2 (dua) orang praktisi hukum, 2 (dua) orang akademisi hukum; dan 1 (satu) orang anggota masyarakat.

Dalam Pasal 11 (1) Komisi Yudisial dibantu oleh sekretariat jenderal yang dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal. Dan berdasarkan peraturan perundangan terkait Komisi Yudisial tersebut di atas, maka dibentuk organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor 68 Tahun 2012 Tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI. Menindaklanjuti peraturan tersebut diterbitkan struktur organisasi sebagaimana dalam Peraturan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI No. 4 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI No. 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI No. 4 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI. Adapun Susunan struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI adalah terdiri dari:





Gambar 1.3. Struktur Organisasi Komisi Yudisial RI

BAB II

PELAKSANAAN WEWENANG DAN TUGAS





2.1. REKRUTMEN HAKIM

Salah satu wewenang Komisi Yudisial adalah mengusulkan pengangkatan Hakim Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 24B UUD 1945 dan Pasal 13 Undang-Undang No. 18 Tahun 2011. Untuk melaksanakan wewenang tersebut, Komisi Yudisial mempunyai tugas yaitu melakukan pendaftaran calon hakim agung; melakukan seleksi terhadap calon hakim agung; menetapkan calon hakim agung; dan mengajukan calon hakim agung ke Dewan Perwakilan Rakyat dalam jangka waktu paling lama enam bulan sejak diterimanya surat pemberitahuan mengenai kekosongan jabatan Hakim Agung dari Mahkamah Agung.

Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial melalui BRAP memberikan dukungan teknis operasional kepada Komisi Yudisial berupa persiapan penyelenggaraan rekrutmen hakim agung maupun hakim *ad hoc* pada Mahkamah

Agung. Dalam melaksanakan tugas tersebut, selama tahun 2020 BRAP melaksanakan 1 kegiatan Seleksi Calon Hakim Agung dan Calon Hakim *Ad Hoc* di MA.

Seleksi calon hakim agung dan calon hakim *ad hoc* pada Mahkamah Agung Tahun 2020 dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti surat Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 18/WKMA-NY/SB/4/2020 tertanggal 30 April 2020. Surat tersebut disampaikan kepada Komisi Yudisial pada tanggal 6 Mei 2020. Pokok surat dimaksud menyampaikan bahwa Mahkamah Agung membutuhkan 8 (delapan) hakim agung dan 8 (delapan) hakim *ad hoc* pada Mahkamah Agung. Jumlah sebagaimana disebutkan di atas untuk mengisi kekosongan jabatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung yang terdiri dari: 2 (dua) orang hakim karier untuk kamar perdata, 4 (empat) orang hakim karier untuk

kamar pidana, 1 (satu) orang hakim karier untuk kamar militer, 1 (satu) orang dari karier atau umum untuk kamar tata usaha negara (TUN) khusus pajak, 6 (enam) orang untuk hakim *ad hoc* tindak pidana korupsi (tipikor) pada Mahkamah Agung, serta 2 (dua) orang hakim *ad hoc* hubungan industrial (HI) pada Mahkamah Agung yang terdiri atas 1 (satu) orang dari asosiasi pengusaha (Apindo) dan 1 (satu) orang dari serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB).

Namun demikian, berhubung situasi dan kondisi di tahun 2020 sangat berbeda diakibatkan oleh penyebaran virus corona atau covid-19 hingga menimbulkan pandemi, maka Pimpinan Komisi Yudisial terlebih dahulu melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pimpinan Mahkamah Agung dan Pimpinan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat sebelum dimulainya seleksi. Komisi Yudisial memiliki kekhawatiran saat itu pelaksanaan seleksi

calon hakim agung dan calon hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung dapat berdampak serius terhadap kesehatan dan keselamatan calon/peserta dan panitia. Selain itu, pada bulan Mei tersebut di Provinsi DKI Jakarta masih diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara ketat untuk mengurangi penyebaran virus corona. Pada tanggal 11 Mei 2020 konsultasi dilakukan dengan Pimpinan Komisi III DPR. Selanjutnya, tanggal 12 Mei 2020 dilakukan konsultasi dengan Pimpinan Mahkamah Agung. Hasil dari kedua konsultasi tersebut adalah pelaksanaan seleksi calon hakim agung dan calon hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung untuk sementara waktu ditunda sampai situasi dianggap kondusif atau setidaknya paling lama selama 6 (enam) bulan dari Mei 2020.

Memasuki bulan Juni 2020 situasi mulai berubah. PSBB di Jakarta mulai dilenturkan.

Menyikapi situasi tersebut, pada akhir Juni 2020 Komisi Yudisial melakukan konsultasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Penanggulangan Covid-19 di kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk melaksanakan seleksi. Berdasarkan hasil konsultasi dengan gugus tugas tersebut, Komisi Yudisial dapat melakukan seleksi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Komisi Yudisial kemudian melakukan konsultasi kembali dengan Pimpinan Mahkamah Agung pada tanggal 1 Juli 2020. Setelah pelaksanaan konsultasi-konsultasi tersebut kemudian dilakukan Rapat Pleno Komisi Yudisial pada tanggal 1 Juli 2020. Hasil rapat menetapkan seleksi calon hakim agung dan calon hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung akan dilaksanakan untuk mengisi kekosongan 1 (satu) orang hakim agung dan kamar TUN khusus pajak, 6 (enam) orang

hakim *ad hoc* tipikor pada MA, dan 2 (dua) orang hakim *ad hoc* HI pada MA masing-masing 1 (satu) dari Apindo dan 1 (satu) dari SP/SB. Keputusan tersebut diambil dengan memperhatikan hasil konsultasi ke beberapa lembaga pemangku kepentingan, kondisi pandemi Covid-19 yang mempengaruhi ketersediaan anggaran Komisi Yudisial serta prioritas pengisian posisi hakim agung dan *ad hoc* pada MA. Hasil dari keputusan pleno tersebut disampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung RI melalui surat Ketua Komisi Yudisial Nomor 462/PIM/RH.01/07/2020 tanggal 8 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim *Ad Hoc* di Mahkamah Agung RI Tahun 2020.

Pelaksanaan seleksi calon hakim agung dan hakim *ad hoc* pada Mahkamah Agung tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Nomor 18 Tahun 2011 dan Peraturan Komisi Yudisial terkait dengan melalui tahapan: penerimaan usulan, seleksi administrasi, seleksi uji kelayakan, penetapan kelulusan, dan penyampaian usulan kepada DPR, dengan uraian sebagai berikut:

2.1.1. Penerimaan Usulan Calon Hakim Agung dan Pendaftaran Calon Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung

Komisi Yudisial mengumumkan pendaftaran penerimaan usulan calon hakim agung dan calon hakim *ad hoc* di MA melalui konferensi pers tanggal 10 Juli 2020 diikuti dengan pemasangan pengumuman dimaksud di situs resmi Komisi Yudisial (www.komisiyudisial.go.id) dan media sosial Komisi Yudisial. Pendaftaran dilakukan secara *online* melalui situs rekrutmen.komisiyudisial.go.id pada tanggal **10 sampai dengan 30 Juli 2020**.


Untuk menjangkau animo pendaftar, dalam situasi pandemi Covid-29 di mana pertemuan tatap muka yang menghadirkan banyak orang harus dihindari, Komisi Yudisial mengadakan sosialisasi dan penjangkauan secara *daring*. Pada tanggal 16 Juli 2020 dilakukan kegiatan sosialisasi seleksi dan penjangkauan calon hakim agung tata usaha negara khusus pajak melalui kerjasama

dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Selanjutnya, pada tanggal 24 Juli 2020 dilakukan sosialisasi seleksi calon hakim *ad hoc* pada MA kepada para ketua pengadilan tinggi seluruh Indonesia. Selama masa pendaftaran, konsultasi terkait proses pendaftaran dan seleksi difasilitasi melalui layanan chat secara *daring* di situs rekrutmen.komisiyudisial.go.id, email rekrutmen@komisiyudisial.go.id dan telepon.



Gambar 2.1
Informasi Penerimaan Calon Hakim Agung dan Calon Hakim *Ad Hoc* pada Mahkamah Agung Tahun 2020 di facebook Komisi Yudisial

Pada masa penerimaan usulan atau pendaftaran calon hakim agung dan calon hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung, tercatat sebanyak 16 orang diusulkan untuk mengikuti seleksi calon hakim agung kamar TUN, 103 orang mendaftar untuk mengikuti seleksi calon hakim *ad hoc* tipikor pada Mahkamah Agung dan 59 orang mendaftar untuk mengikuti seleksi calon hakim *ad hoc* hubungan industrial pada Mahkamah Agung. Dari jumlah 59 tersebut, 24 orang berasal dari unsur Apindo dan 35 orang dari unsur SP/SB.



Gambar 2.2

Halaman muka situs rekrutmen.komisiyudisial.go.id untuk pendaftaran Calon Hakim Agung dan Calon Hakim *Ad Hoc* pada Mahkamah Agung Tahun 2020

2.1.2. Seleksi Administrasi

Seleksi administrasi merupakan tahap pertama pada proses seleksi calon hakim agung dan calon hakim *ad hoc* pada Mahkamah Agung. Seleksi administrasi dilaksanakan dengan memverifikasi berkas pendaftaran yang kemudian akan dilihat kesesuaiannya dengan persyaratan administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjadi calon hakim agung atau calon hakim *ad hoc* pada Mahkamah Agung. Berikut adalah persyaratan administrasi calon hakim agung, calon hakim *ad hoc* tipikor pada Mahkamah Agung dan calon hakim *ad hoc* hubungan industrial pada Mahkamah Agung.

Tabel 2.1
Syarat Administrasi Calon Hakim Agung dan Calon Hakim *Ad Hoc* pada Mahkamah Agung

Calon Hakim Agung Jalur Karier	Calon Hakim Agung Jalur Non Karier	Calon Hakim <i>Ad Hoc</i> Tipikor pada MA	Calon Hakim <i>Ad Hoc</i> Hubungan Industrial pada MA
a. Warga Negara Indonesia;	a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, b, d, dan e syarat calon hakim agung;	a. Warga Negara Indonesia;	a. Warga Negara Indonesia;



Calon Hakim Agung Jalur Karier	Calon Hakim Agung Jalur Non Karier	Calon Hakim Ad Hoc Tipikor pada MA	Calon Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial pada MA
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;	b. berpengalaman dalam profesi hukum dan/atau akademisi hukum paling sedikit 20 (dua puluh) tahun;	b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;	b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. berijazah magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;	c. berijazah doktor dan magister di bidang hukum dengan keahlian di bidang hukum tertentu dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;	c. sehat jasmani dan rohani;	c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
d. berusia sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun;	d. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan	d. berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain dan berpengalaman di bidang hukum sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun;	d. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun;

Calon Hakim Agung Jalur Karier	Calon Hakim Agung Jalur Non Karier	Calon Hakim Ad Hoc Tipikor pada MA	Calon Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial pada MA
e. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;	e. tidak pernah dijatuhi sanksi pelanggaran disiplin.	e. berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun;	e. sehat rohani dan jasmani sesuai dengan keterangan dokter pemerintah;
f. berpengalaman paling sedikit 20 (dua puluh) tahun menjadi hakim, termasuk pernah menjadi hakim tinggi; dan		f. tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;	f. berwibawa, bersih, jujur, profesional, adil, cakap, dan memiliki integritas moral yang tinggi dan berkelakuan tidak tercela;
g. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim.		g. bersih, jujur, profesional, adil, cakap, dan memiliki integritas moral yang tinggi serta reputasi yang baik;	g. berpendidikan serendah-rendahnya Strata Satu (S-1) Hukum;
		h. tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik;	h. berpengalaman di bidang hubungan industrial sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;

Calon Hakim Agung Jalur Karier	Calon Hakim Agung Jalur Non Karier	Calon Hakim Ad Hoc Tipikor pada MA	Calon Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial pada MA
		i. melaporkan harta kekayaannya kepada KPK;	i. tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
		j. bersedia mengikuti <i>workshop</i> sebagai hakim tindak pidana korupsi; dan	j. tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik;
		k. bersedia melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lain selama menjadi hakim <i>ad hoc</i> tindak pidana korupsi.	k. melaporkan harta kekayaannya kepada KPK; dan
			l. bersedia melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lain selama menjadi hakim <i>ad hoc</i> hubungan industrial.

Berdasarkan hasil Rapat Pleno Komisi Yudisial tanggal 10 dan 11 Agustus 2020 dalam rangka penentuan kelulusan seleksi administrasi, diputuskan dan ditetapkan sebanyak 6 Calon Hakim Agung, 76 Calon Hakim *Ad Hoc* Tipikor pada Mahkamah Agung, dan 35 Calon Hakim *Ad Hoc* Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung memenuhi persyaratan administrasi. Informasi tentang kelulusan tersebut disampaikan ke publik melalui Pengumuman Nomor 04/PIM/RH.01.02/08/2020, 05/PIM/RH.04/08/2020 dan 06/PENG/PIM/RH.04/08/2020 tertanggal 11 Agustus 2020.

Tabel 2.2
Jumlah Calon Hakim Agung Kamar TUN yang Lulus Seleksi Administrasi Berdasarkan Jalur

No	Jalur	Jumlah
1	Karier	2
2	Non Karier	4

Tabel 2.3
Jumlah Calon Hakim *Ad Hoc* Tipikor pada Mahkamah Agung yang Lulus Seleksi Administrasi Berdasarkan Profesi

Pengacara	Akademisi	Jaksa	Hakim/ Hakim Ad Hoc	Lainnya	Jumlah
7	3	-	61	5	76



Tabel 2.4
Jumlah Calon Hakim *Ad Hoc* Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung yang Lulus Seleksi Administrasi Berdasarkan Unsur

APINDO	Serikat Pekerja/Buruh	Jumlah
18	17	35

Bagi calon hakim agung yang dinyatakan lulus seleksi administrasi diwajibkan menyerahkan:

- a. surat rekomendasi dari 3 (tiga) orang yang mengetahui integritas, kualitas (kapasitas) dan kinerja calon hakim agung.
- b. karya profesi yang berupa:
 1. 1 (satu) Putusan pengadilan tingkat pertama dan 1 (satu) Putusan pengadilan tingkat banding bagi calon yang berasal dari hakim karier;
 2. 2 (dua) karya ilmiah yang telah dipublikasikan bagi calon yang berasal dari akademisi dan lainnya;
 3. 2 (dua) surat tuntutan (*requisitor*) bagi calon yang berasal dari jaksa; dan
 4. 1 (satu) gugatan dan 1 (satu) pembelaan bagi calon yang berasal dari advokat.

Karya profesi dan surat rekomendasi tersebut dikirim dalam

bentuk pdf ke email rekrutmen@komisiyudisial.go.id paling lambat tanggal 24 Agustus 2020.

Sementara itu untuk calon hakim *ad hoc* tipikor maupun hubungan industrial pada Mahkamah Agung, rekomendasi telah dikumpulkan pada saat pendaftaran dan calon tidak diminta untuk mengumpulkan karya profesi.

2.1.3. Uji Kelayakan

Uji kelayakan dilakukan untuk menentukan kelayakan dari calon hakim agung. Uji kelayakan calon hakim agung meliputi Seleksi Kualitas, Seleksi Kesehatan dan Kepribadian, serta Wawancara.

A. Seleksi Kualitas

Seleksi kualitas merupakan tahap kedua pada proses seleksi calon hakim agung dan calon hakim *ad hoc* pada Mahkamah Agung, yang dilaksanakan dalam rangka mengukur dan menilai tingkat kapasitas keilmuan dan keahlian calon mengacu kepada standar kompetensi hakim agung. Seleksi kualitas dilakukan melalui kegiatan penilaian terhadap karya profesi, tes obyektif, pembuatan karya tulis di tempat, studi kasus Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, dan studi kasus hukum.



01 Karya Tulis
Pembuatan Karya Tulis ditempat dengan memilih 1 dari 3 tema

02 Soal Objective
Multiple choice Filsafat hukum, Manajemen Perkara, HTN, Hukum Formil Materill.

03 Kasus KEPPH
Menjawab kasus KEPPH perilaku murni dan hukum acara per kamar.

04 Kasus Hukum
Pembuatan putusan atau legal opinion terhadap suatu perkara (kasasi/ PK/JR TUN)

05 Karya Profesi
Hasil pekerjaan calon selama menjabat (putusan, pledoi, publikasi ilmiah, dst)

06 Tahap II
Seleksi Kualitas

Gambar 2.3
Instrumen Penilaian Seleksi Kualitas

- 1) Penilaian Karya Profesi

Khusus untuk calon hakim agung, terdapat penilaian harya profesi untuk mengukur dan menilai kompetensi:

 - a) berpikir analitik;
 - b) berpikir konseptual;
 - c) pengetahuan dan keterampilan teknis hukum; dan
 - d) argumentasi.

Adapun aspek penilaian karya profesi adalah sebagai berikut:

 - a) Putusan penilaian dalam putusan meliputi:
 - (1) Konstatir (menghimpun fakta), konstituir (dasar hukum), kualifisir (memilih fakta yang relevan dan tidak relevan dengan objek perkara);
 - (2) Pertimbangan hukum; dan
 - (3) Kesesuaian pertimbangan hukum dengan amar putusan.
 - b) Tuntutan penilaian dalam tuntutan meliputi:
 - (1) Uraian tentang perbuatan, dan didukung oleh alat bukti saksi, dan surat;
 - (2) Analisis;
 - (3) Penerapan hukum; dan
 - (4) Kesimpulan (kesesuaian antara kasus, fakta hukum, dan dasar hukum yang digunakan).
 - c) Gugatan atau Pembelaan penilaian dalam gugatan atau pembelaan meliputi:
 - (1) Uraian fakta yang jelas, dan didukung oleh alat bukti saksi, dan surat;
 - (2) Analisis;



- (3) Penerapan hukum; dan
 - (4) Kesimpulan (kesesuaian antara kasus, fakta hukum, dan dasar hukum yang digunakan).
- d) Publikasi Ilmiah atau Karya Tulis Ilmiah penilaian dalam publikasi atau karya tulis ilmiah meliputi:
- (1) Sistematika penulisan;
 - (2) Rumusan masalah;
 - (3) Landasan konseptual;
 - (4) Ketajaman analisis; dan
 - (5) Kesimpulan dan saran.
- 2) Test Objektif
- Tes obyektif digunakan untuk mengukur dan menilai kompetensi:
- 1) pengetahuan dan keterampilan teknis hukum;
 - 2) penanganan perkara di Mahkamah Agung;
- 3) pengambilan keputusan yudisial; dan
 - 4) wawasan kebangsaan.
- penilaian dalam tes obyektif adalah ketepatan dalam menjawab soal.
- 3) Karya Tulis di tempat
- Karya tulis digunakan untuk mengukur dan menilai kompetensi:
- 1) berpikir analitik;
 - 2) berfikir konseptual;
 - 3) pengetahuan dan keterampilan teknis hukum; dan
 - 4) kompetensi argumentasi.
- Setiap calon hakim agung wajib membuat karya tulis di tempat dengan tema dan judul yang telah ditetapkan oleh Komisi Yudisial.
- penilaian dalam karya tulis meliputi:
- 1) Ketepatan merumuskan masalah;
- 2) Metode dan analisis pemecahan masalah;
 - 3) Rasionalitas ide/argumen yang disampaikan; dan
 - 4) Penggunaan tata bahasa yang baik, baku, dan mudah dipahami.
- 4) Studi Kasus Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)
- Studi kasus KEPPH digunakan untuk mengukur dan menilai kompetensi:
- 1) berfikir konseptual;
 - 2) berfikir analitik;
 - 3) pengetahuan dan keterampilan teknis hukum;
 - 4) pengambilan keputusan yudisial
 - 5) argumentasi; dan
 - 6) pemanfaatan dan pengelolaan kompetensi mental, interpersonal dalam kedinasan dan di luar kedinasan.

Setiap calon hakim agung wajib mengerjakan soal kasus KEPPH yang telah disiapkan oleh Komisi Yudisial. Penilaian dalam studi kasus KEPPH meliputi:

- 1) Ketepatan dalam memahami kasus;
 - 2) Kemampuan menganalisis fakta;
 - 3) Ketepatan dalam menentukan jenis pelanggaran dan penerapan KEPPH; dan
 - 4) Kepekaan dalam menyikapi kasus.
- 5) Studi Kasus Hukum

Studi kasus hukum digunakan untuk mengukur dan menilai kompetensi:

- 1) berpikir konseptual;
- 2) pengetahuan dan keterampilan teknis hukum;
- 3) penanganan perkara di Mahkamah

Agung;

- 4) pengambilan keputusan yudisial; dan
- 5) argumentasi, dan kompetensi pemanfaatan dan pengelolaan kompetensi mental, interpersonal, teknis dan proses yudisial.

Setiap calon hakim agung dan calon hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung wajib mengerjakan soal kasus hukum dalam bentuk membuat *adviesblad* atau lembar pendapat terhadap dua kasus yang diberikan.

Penilaian dalam studi kasus hukum meliputi:

- 1) Ketepatan dalam memahami kasus;
- 2) Kemampuan menganalisis fakta;
- 3) Ketepatan dalam menentukan

hubungan hukum; dan

- 4) Ketepatan dalam menerapkan hukum.

Penilaian seleksi kualitas tahun 2020 dilakukan oleh Tim yang kompeten terdiri Komisioner Komisi Yudisial, Mantan Hakim Agung, dan Akademisi, sebagai berikut:

- 1) Tim Penilai Karya Profesi, yang mempunyai tugas menilai karya profesi terdiri dari Anggota Komisi Yudisial;
- 2) Tim Penilai Karya Tulis, yang mempunyai tugas menilai karya tulis dari para calon. Adapun tim tersebut berasal dari beberapa Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, Universitas Khatolik Parahyangan,



dan Universitas Yarsi. , terdiri dari para akademisi sebagai berikut.

- 3) Tim Penilai Kasus Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, mempunyai tugas membuat kasus Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan menilai hasil pengerjaan kasus Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, terdiri dari pakar hukum yang memiliki pengalaman menjadi hakim serta Tenaga Ahli di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Perlu diinformasikan bahwa Tenaga Ahli Komisi Yudisial adalah mereka yang telah memiliki rekam jejak baik dalam praktisi hukum dan atau penegakan hukum seperti mantan hakim dan mantan jaksa.
- 4) Tim Penilai kasus hukum, yang

mempunyai tugas membuat, menilai kasus hukum berdasarkan sistem kamarisasi (tata usaha negara, tindak pidana korupsi, hubungan industrial) terdiri dari para hakim agung yang saat ini masih bertugas pada Mahkamah Agung dan mantan hakim agung yang telah purna tugas sebagai hakim agung sebagaimana dimaksud dalam ketentuan undang-undang yang berlaku.



Gambar 2.4
Seleksi CHA Ad hoc MA secara daring



Gambar 2.5
Seleksi CHA Ad hoc MA secara daring

Seleksi kualitas dilaksanakan pada tanggal 24 dan 25 Agustus 2020 secara *daring*. Para calon mengerjakan materi ujian di tempat masing-masing. Komisi Yudisial bekerja sama dengan Kementerian Sekretariat Negara untuk pelaksanaan seleksi kualitas di tahun 2020. Peserta mengakses dan mengerjakan materi ujian tes kasus hukum, tes obyektif, pembuatan makalah di tempat, dan tes KEPPH menggunakan aplikasi poster.setneg.go.id. Selama

pelaksanaan ujian para calon wajib mengakses aplikasi Zoom dan mengaktifkan video serta audio aplikasi Zoom sebagai instrumen pengawasan oleh panitia yang dilakukan dari kantor Komisi Yudisial. Sebelumnya, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 2020 diadakan *technical meeting* untuk pengenalan kepada peserta mengenai penggunaan aplikasi poster dan Zoom. Setelah *technical meeting* para calon diberi kesempatan sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020 untuk mencoba sendiri aplikasi Poster dengan soal contoh sebagai uji coba agar terbiasa menggunakan aplikasi tersebut saat pelaksanaan ujian yang sesungguhnya. Pada saat berlangsungnya ujian, sebanyak 6 (enam) calon hakim agung, 76 (tujuh puluh enam) calon hakim *ad*

hoc tipikor pada Mahkamah Agung, dan 34 (tiga puluh empat) calon hakim *ad hoc* hubungan industrial pada Mahkamah Agung mengikuti seleksi tahap kualitas ini.



Gambar 2.6
Proses Pelaksanaan Seleksi Kualitas Calon Hakim Agung dan Calon Hakim *Ad Hoc* di Mahkamah Agung yang dilakukan secara *daring*

Dalam rangka menjaga obyektifitas penilaian di seleksi kualitas, maka proses penilaian dilakukan secara tertutup. Identitas calon diganti dengan nomor samaran yang hanya diketahui

oleh panitia seleksi. Setiap karya profesi dinilai oleh 2 orang Anggota KY, apabila gap nilai di atas 20 maka diserahkan pada penilai ketiga (Anggota KY yang lain). Kemudian setiap karya tulis di tempat dinilai oleh 2 akademisi, apabila gap di atas 20, maka karya tulis calon diserahkan ke penilai ketiga (akademisi yang lain). Penilaian seleksi kualitas merupakan penggabungan dari hasil penilaian karya profesi, tes obyektif, karya tulis, studi kasus KEPPH, dan kasus hukum.

Berdasarkan hasil Rapat Pleno Komisi Yudisial tanggal 14 September 2020, ditetapkan calon hakim agung dan calon hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung yang memenuhi batas minimum kelulusan dan dinyatakan lulus seleksi kualitas sebanyak 30 (tiga puluh) calon

yang terdiri dari: 4 (empat) Calon Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara khusus pajak; 16 (enam belas) Calon Hakim *Ad Hoc* Tipikor pada Mahkamah Agung; dan 10 (sepuluh) Calon Hakim *Ad Hoc* Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung.

Tabel 2.5
Jumlah Calon Hakim Agung yang Lulus Seleksi Kualitas Berdasarkan Jalur

No	Jalur	Jumlah
1	Karier	1
2	Non Karier	3

Tabel 2.6
Jumlah Calon Hakim *Ad Hoc* Tipikor pada Mahkamah Agung Yang Lulus Seleksi Kualitas Berdasarkan Profesi

Pengacara	Akademisi	Jaksa	Hakim <i>Ad Hoc</i> Tipikor	Lainnya	Jumlah
1	-	-	15	-	16

Tabel 2.7
Jumlah Calon Hakim *Ad Hoc* Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung yang Lulus Seleksi Kualitas Berdasarkan Unsur

APINDO	Serikat Pekerja/Buruh	Jumlah
4	6	10

B. Seleksi Kesehatan dan Kepribadian

Seleksi kesehatan dan kepribadian merupakan seleksi tahap III pada proses seleksi calon hakim agung dan calon hakim *ad hoc* pada Mahkamah Agung yang ditujukan untuk mengukur dan menilai kelayakan kesehatan dan kepribadian calon hakim agung. Seleksi kesehatan dan kepribadian terdiri atas: pemeriksaan kesehatan, asesmen kepribadian dan kompetensi, dan peelusuran rekam jejak.

Penelusuran rekam jejak calon hakim agung dan calon hakim *ad hoc* pada Mahkamah Agung dilakukan melalui penerimaan informasi masyarakat, investigasi, analisa LHKPN serta klarifikasi rekam jejak yang berlangsung sejak September sampai dengan November 2020. Berbagai masukan baik dari masyarakat, data dari pihak terkait maupun jejaring Komisi Yudisial yang telah diklarifikasi oleh Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial menjadi landasan penilaian kelayakan rekam jejak.

Sementara itu, asesmen kepribadian dan kompetensi dilaksanakan pada tanggal 19 sampai dengan 24 Oktober 2020. Alat ukur yang digunakan pada tahap asesmen kepribadian dan kompetensi pada periode seleksi ini disesuaikan dengan kondisi dan situasi kerja di Mahkamah Agung. Asesmen kepribadian dan

kompetensi dilakukan dengan melibatkan asesor *independent assessment center* untuk menilai kompetensi manajerial calon serta asesor substantif yang merupakan Hakim Agung maupun mantan hakim agung yang menguasai substansi hukum formil dan materil serta manajemen perkara di Mahkamah Agung. Adapun asesor substantif yang terlibat antara lain adalah sebagai berikut.

Tabel 2.8
 Nama-nama Asesor Substantif Asesmen Kepribadian dan Kompetensi Calon Hakim Agung dan Calon Hakim *Ad Hoc* pada Mahkamah Agung Tahun 2020

Kamar Peradilan	Nama Asesor Substantif
TUN (pajak)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. 2. Y.M. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.
Tipikor	<ol style="list-style-type: none"> 1. YM. Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. 2. YM. Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H. 3. YM. Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.
PHI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prof. Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H. 2. YM. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. 3. YM. Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

Pelaksanaan asesmen kepribadian dan kompetensi juga dilakukan secara *daring* melalui situs *exam.komisiyudisial.go.id* rancangan tim teknologi informasi Komisi Yudisial.



Gambar 2.7
 Asesor Substantif Hakim Agung Melakukan Penilaian Kompetensi Teknis pada Asesmen Kepribadian dan Kompetensi Calon Hakim Agung dan Calon Hakim *Ad Hoc* pada Mahkamah Agung Tahun 2020 secara Virtual.

Selanjutnya, pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani dilaksanakan pada tanggal 2 sampai dengan 3 November 2020 di



RSPAD Gatot Subroto Jakarta. Penentuan kelulusan seleksi kesehatan dan kepribadian merupakan gabungan dari rekomendasi pemeriksaan kesehatan, rekomendasi asesmen kepribadian dan kompetensi, serta rekomendasi rekam jejak.

Penentuan kelulusan seleksi kesehatan dan kepribadian merupakan gabungan dari rekomendasi pemeriksaan kesehatan, rekomendasi asesmen kepribadian dan kompetensi, serta rekomendasi rekam jejak. Berdasarkan Rapat Pleno Komisi Yudisial tanggal 25 November 2020, ditetapkan sebanyak 13 (tiga belas) orang yang layak dan dinyatakan lulus seleksi kesehatan dan kepribadian terdiri dari:

- a. 1 (satu) calon hakim agung kamar tata usaha negara

(khusus pajak);

- b. 7 (tujuh) calon hakim *ad hoc* Tipikor pada MA;
- c. 5 (lima) calon hakim *ad hoc* hubungan industrial pada MA dengan rincian 2 (dua) orang dari unsur Apindo dan 3 (tiga) orang dari unsur Serikat Pekerja/Buruh.

C. Seleksi Wawancara

Wawancara merupakan tahapan akhir uji kelayakan yang dilakukan oleh Anggota Komisi Yudisial dan Panel Ahli. Pada pelaksanaan wawancara tahun 2020 ini panel ahli terdiri dari negarawan/ tokoh masyarakat, mantan hakim agung dan hakim agung. Tujuan dari wawancara adalah untuk mengkonfirmasi visi, misi, dan komitmen; kenegarawanan;

integritas; kemampuan teknis dan proses yudisial; dan kemampuan pengelolaan yudisial. Hasil penilaian wawancara merupakan bahan pertimbangan penetapan kelulusan calon hakim agung dan calon hakim *ad hoc* pada Mahkamah Agung yang akan disampaikan kepada DPR.

Wawancara calon hakim agung dan calon hakim *ad hoc* pada Mahkamah Agung Tahun 2020 dilaksanakan secara terbuka selama 3 (tiga) hari, yaitu tanggal 2 sampai dengan 4 Desember 2020 di kantor Komisi Yudisial. Untuk calon hakim *ad hoc* hubungan industrial pada Mahkamah Agung wawancara dilakukan tanggal 2 Desember 2020. Untuk Calon hakim *ad hoc* tipikor pada Mahkamah Agung wawancara dilakukan pada tanggal 3 dan 4 Desember 2020. Untuk

calon hakim agung kamar TUN khusus pajak wawancara dilakukan tanggal 4 Desember 2020. Dalam pelaksanaannya terdapat 2 (dua) orang masing-masing calon hakim agung dan calon hakim *ad hoc* tipikor pada Mahkamah Agung yang tidak dapat melakukan wawancara secara langsung di kantor Komisi Yudisial. Kedua calon dinyatakan positif terinfeksi covid-19 berdasarkan hasil pemeriksaan tes usap. Khusus untuk kedua calon tersebut wawancara dilakukan secara *daring* dengan menggunakan aplikasi *Zoom*. Dalam pelaksanaan wawancara ini masyarakat bisa menyaksikannya secara langsung melalui layanan streaming di saluran *Youtube* Komisi Yudisial.

Tabel 2.9
Daftar Pewawancara dan Materi Wawancara Seleksi calon hakim agung dan calon hakim *ad hoc* pada Mahkamah Agung Tahun 2020

No	Panelis	Materi	Fokus Pertanyaan	Aspek Kompetensi yang Dinilai
1.	Dr. H. Sumartoyo, S.H., M.Hum.	Visi, Misi, dan Komitmen	Mengkonfirmasi visi, misi, komitmen dan rencana aksi calon dalam rangka menjalankan tugas-tugas manajerial sebagai hakim agung dan hakim <i>ad hoc</i> di Mahkamah Agung	Kelompok Kompetensi Mental, Interpersonal, dan Manajemen Organisasi terdiri dari kompetensi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen diri 2. Kerja sama 3. Komunikasi efektif 4. Perencanaan dan pengorganisasian 5. Kepemimpinan 6. Pemahaman global
2.	Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.CL/ Prof. Dr. Nasaruddin Umar, M.A.	Kenegarawanan	1. Mengkonfirmasi pengetahuan dan pemahaman calon mengenai sejarah bangsa, dasar negara, serta mekanisme dan struktur sistem hukum Indonesia.	Kelompok Kompetensi Kenegarawanan, terdiri dari kompetensi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebangsaan dan kenegarawanan
3.	Prof. Dr. Aidul Fitriadi Azhari, S.H., M.Hum.		2. Mengkonfirmasi pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan calon dalam menghadapi dinamika (situasi, kondisi, isu) lembaga dan gerakan sosial dalam masyarakat.	



No	Panelis	Materi	Fokus Pertanyaan	Aspek Kompetensi yang Dinilai
4.	Drs. H. Maradaman Harahap, S.H., M.H.	Integritas dan Komitmen	1. Mengkonfirmasi pemahaman calon terkait KEPPH, sikap dan perilaku calon terkait pelanggaran KEPPH, nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, serta implementasi nilai-nilai KEPPH di dalam dan di luar kedinasan.	Kelompok Kompetensi Integritas, terdiri dari kompetensi: 1. Integritas 2. Profesionalisme
5.	Sukma Violetta, S.H., LL.M.		2. Mengkonfirmasi pengalaman dan kemampuan melakukan pekerjaan sesuai kapasitasnya dan mengembangkan kapasitasnya untuk menjawab tantangan tugas di masa sekarang maupun di masa yang akan datang dengan inisiatif pribadi	
6.	Dr. Joko Sasmito, S.H., M.H.	Wawasan pengetahuan hukum dan peradilan	1. Mengkonfirmasi pemahaman proses kerja yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas hakim agung dan hakim <i>ad hoc</i> di MA, meliputi menerima, memeriksa, memutus, mengadili perkara, dan tugas-tugas tambahan lainnya	Kelompok kompetensi teknik dan proses yudisial, terdiri dari kompetensi: 1. Manajemen Perkara 2. Penalaran hukum dan Pembuatan Putusan Yudisial
7.	Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum.		2. Mengkonfirmasi kemampuan dalam mengidentifikasi informasi dan melihat keterkaitannya secara komprehensif, serta menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan dalam menerima dan memeriksa berkas perkara serta membuat putusan berdasarkan hasil analisisnya tersebut.	

No	Panelis	Materi	Fokus Pertanyaan	Aspek Kompetensi yang Dinilai
8.	Dr. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.Hum.	Kompetensi Bidang berdasarkan kamar (TUN/ Tipikor/Hubungan Industrial)	Mengkonfirmasi pengetahuan dan pemahaman hukum formil dan hukum materil yang terkait dengan pembedangan/ kamarisasi yang mencakup asas serta aspek hukum	Kelompok kompetensi teknik dan proses yudisial, terdiri dari kompetensi: Wawasan teknis hukum
9.	Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S./ Dr. H. Parman Suparman, S.H., M.H./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.			

Penilaian wawancara dilakukan dengan cara mengakumulasi nilai dari materi yang diujikan pada seleksi wawancara; menetapkan batas nilai minimum kelulusan untuk kelulusan wawancara; dan menetapkan calon hakim agung yang lulus wawancara. Rentang nilai wawancara dimulai dari 40 sampai dengan 90 dengan kategori sebagai berikut:

81 – 90	Baik Sekali
71 – 80	Baik
61 – 70	Cukup
40 – 60	Kurang



Gambar 2.8
Proses Pelaksanaan Wawancara Terbuka Calon Hakim Agung dan Calon Hakim *Ad Hoc* pada Mahkamah Agung Tahun 2020 dengan Memperhatikan Protokol Kesehatan



D. Penetapan Kelulusan

Penetapan kelulusan calon hakim agung dan calon hakim *ad hoc* pada Mahkamah Agung dilakukan dengan Rapat Pleno yang dihadiri oleh seluruh Anggota Komisi Yudisial secara musyawarah mufakat. Adapun penentuan kelulusan seleksi calon hakim agung dan calon hakim *ad hoc* pada Mahkamah Agung dilakukan dengan cara memilih dari semua calon hakim agung yang sudah dinyatakan lulus dari tahap wawancara sesuai formasi lowongan jabatan, dan menetapkan kelulusan akhir dengan mempertimbangkan semua hasil penilaian tahapan seleksi.

Penetapan kelulusan calon hakim agung dan calon hakim *ad hoc* pada Mahkamah Agung dilakukan dengan Rapat Pleno yang dihadiri oleh seluruh Anggota Komisi Yudisial secara musyawarah mufakat pada hari Jumat, tanggal 4 Desember 2020. Berdasarkan Rapat Pleno Komisi Yudisial tersebut dihasilkan 1 calon hakim agung, 4 calon hakim *ad hoc* tindak pidana korupsi pada MA, serta 2 hakim *ad hoc* hubungan industrial pada MA yang dianggap memenuhi syarat dan layak untuk dimintakan persetujuannya kepada DPR, yang selanjutnya akan ditetapkan oleh Presiden sebagai hakim agung dan hakim *ad hoc* pada MA. Berikut adalah data mengenai jumlah formasi

calon hakim agung dan calon hakim *ad hoc* pada MA yang dibuka dan yang diajukan KY ke DPR.

Tabel 2.10
Jumlah Formasi Calon Hakim Agung dan Calon Hakim *Ad Hoc* pada Mahkamah Agung Tahun 2020 yang Dibuka dan Diusulkan ke DPR

No	Kamar	Jumlah Formasi yang Dibuka	Jumlah yang Diusulkan ke DPR
1.	Hakim Agung Tata Usaha Negara (khusus pajak)	1	1
2.	Hakim <i>Ad Hoc</i> Tipikor pada Mahkamah Agung	6	4
3.	Hakim <i>Ad Hoc</i> Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung (unsur Apindo)	1	1
4.	Hakim <i>Ad Hoc</i> Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung (unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh)	1	1
JUMLAH KESELURUHAN		9	7

E. Pengusulan ke DPR

Setelah ditetapkan nama-nama yang lulus seleksi, Komisi Yudisial melalui Surat Nomor 1810/PIM/RH.01.07/12/2020 tertanggal 10 Desember 2020 mengajukan usul nama calon hakim agung, serta calon hakim *ad hoc* tipikor dan hubungan industrial pada Mahkamah Agung. Usulan tersebut disampaikan oleh Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial melalui rapat konsultasi dengan Pimpinan DPR pada tanggal 16 Desember 2020. Sampai dengan laporan ini disusun, DPR belum memberikan persetujuan terhadap nama-nama yang diusulkan KY tersebut.



Gambar 2.9

Rapat Konsultasi KY dengan Pimpinan DPR RI dalam rangka Pengusulan Calon Hakim Agung, Calon Hakim *Ad Hoc* Tipikor dan Calon Hakim *Ad Hoc* Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung

2.2. PENGAWASAN HAKIM

Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas eksternal terhadap perilaku hakim melakukan pengawasan baik secara pasif berdasarkan laporan masyarakat maupun secara aktif melalui berbagai kegiatan yang dilakukan Komisi Yudisial dalam bentuk pemantauan persidangan.

2.2.1. Penanganan Laporan Masyarakat.

Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas eksternal terhadap perilaku hakim, secara represif melakukan pengawasan perilaku hakim berdasarkan laporan masyarakat dan secara preventif melakukan berbagai kegiatan dalam bentuk pemantauan persidangan. Proses penanganan laporan masyarakat berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Laporan Masyarakat, meliputi penerimaan laporan masyarakat, verifikasi persyaratan dan substansi laporan masyarakat, analisis (pendalaman) laporan masyarakat, sidang panel hasil pendalaman laporan masyarakat, pemeriksaan para pihak dan saksi, sidang pleno hasil pemeriksaan, dan rekomendasi usulan penjatuhan sanksi.



1. PENANGANAN PENDAHULUAN

a. PENERIMAAN LAPORAN MASYARAKAT

Komisi Yudisial menerima laporan masyarakat dan melayani konsultasi terkait dengan tata cara penyampaian laporan, proses penanganan, informasi perkembangan penanganan laporan masyarakat. Adapun sarana penerimaan laporan masyarakat adalah melalui datang langsung, melalui penghubung Komisi Yudisial, pos/jasa pengiriman, email, dan *online* (*pelaporan.komisiyudisial.go.id*)

Tabel 2.11
Layanan Penerimaan Secara Langsung Konsultasi
dan Audiensi Tahun 2020

NO	BULAN	JUMLAH
1.	Januari	125
2.	Februari	111
3.	Maret	73
4.	April	44
5.	Mei	46
6.	Juni	48

NO	BULAN	JUMLAH
7.	Juli	38
8.	Agustus	78
9.	September	86
10.	Oktober	75
11.	November	71
12.	Desember	68
TOTAL		863

Jumlah laporan masyarakat yang diterima oleh Komisi Yudisial pada pada tahun 2020 adalah sebanyak 2.337 laporan yang terdiri dari:

- a. Laporan masyarakat yang disampaikan ke Komisi Yudisial sebanyak 1.367; dan
- b. Surat Tembusan sebanyak 970.

Adapun rekapitulasi laporan masyarakat yang diterima tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.12
Penerimaan Laporan Masyarakat Berdasarkan
Media Penyampaian Tahun 2020

No	Jenis Laporan	Jumlah
1	Laporan masyarakat disampaikan langsung ke Komisi Yudisial	242
2	Laporan masyarakat melalui pos	796
3	Laporan masyarakat melalui <i>online</i> :	320
4	Informasi	9
Jumlah Laporan Masyarakat yang Diterima		1.367
6	Surat Tembusan	970
Total Penerimaan Laporan dan Tembusan		2.337

Dari jumlah laporan masyarakat yang diterima sebanyak 1.367, jika diuraikan lebih lanjut berdasarkan jenis perkara, badan peradilan dan pengadilan yang dilaporkan, dan berdasarkan lokasi aduan, dapat diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 2.13
Rekapitulasi Penerimaan Laporan Masyarakat
Berdasarkan Jenis Perkara
Tahun 2020

No.	Jenis Perkara	Jumlah
1	Pidana	361
2	Perdata	629
3	TUN	74
4	Agama	71
5	Militer	3
6	Tipikor	61
7	PHI	34
8	Niaga	59
9	Syariah	5
10	Pidana & Perdata	5
11	Pajak	1
12	Lingkungan	14
13	Pemilu	0
14	Lain-lain	50
TOTAL		1.367



Tabel 2.14
Penerimaan Laporan Masyarakat
Berdasarkan Badan Peradilan dan Pengadilan Yang Dilaporkan
Tahun 2020

No.	Badan Peradilan	Jumlah
1	Peradilan Umum	968
2	Peradilan Agama	98
3	Peradilan Militer	3
4	Peradilan Tata Usaha Negara	64
5	Mahkamah Agung	78
6	Mahkamah Konstitusi	0
7	Tipikor	43
8	PHI	22
9	Niaga	51
10	HAM	0
11	Lain-lain	40
TOTAL		1.367

Dari tabel di atas diperoleh informasi badan peradilan yang paling banyak dilaporkan adalah peradilan umum sebanyak 968 laporan atau 70,81%. Selanjutnya, peradilan agama sebanyak 98 laporan atau 7,16%, dan Mahkamah Agung sebanyak 78 laporan atau 5,7%.

Tabel 2.15
Penerimaan Laporan Masyarakat Berdasarkan Lokasi Aduan
Tahun 2020

No	Propinsi	Jumlah
1	Aceh	16
2	Sumatera Barat	33
3	Riau	47
4	Jambi	15
5	Sumatera Selatan	49
6	Bengkulu	9
7	Lampung	10
8	Bangka Belitung	2
9	Kepulauan Riau	14
10	Dki Jakarta	316
11	Jawa Barat	111
12	Jawa Tengah	118
13	Di Yogyakarta	14
14	Jawa Timur	146
15	Banten	44
16	Bali	7
17	Nusa Tenggara Barat	24
18	Nusa Tenggara Timur	47
19	Kalimantan Barat	18

No	Propinsi	Jumlah
20	Kalimantan Tengah	10
21	Kalimantan Selatan	23
22	Kalimantan Timur	26
23	Sulawesi Utara	35
24	Sulawesi Tengah	13
25	Sulawesi Selatan	51
26	Sulawesi Tenggara	9
27	Gorontalo	3
28	Maluku	11
29	Maluku Utara	3
30	Papua Barat	5
31	Papua	4
32	Sumatera Utara	132
33	Sulawesi Barat	1
34	Kalimantan Utara	1
TOTAL		1.367

Tabel di atas menggambarkan sebaran laporan berdasarkan wilayah lokasi aduan berdasarkan provinsi. Dan dari rekapitulasi data tersebut, didapat 10 (sepuluh) provinsi terbanyak yang menyampaikan laporan dugaan pelanggaran KEPPH pada tahun 2020, sebagai berikut:

Tabel 2.16
Provinsi Terbanyak Yang Menyampaikan Laporan Tahun 2020

No	Lokasi Aduan	Jumlah
1	DKI JAKARTA	316
2	JAWA TIMUR	146
3	SUMATERA UTARA	132
4	JAWA TENGAH	118
5	JAWA BARAT	111
6	SULAWESI SELATAN	51
7	SUMATERA SELATAN	49
8	RIAU	47
9	NUSA TENGGARA TIMUR	47
10	BANTEN	44

Dalam rangka menjangkau layanan pengaduan masyarakat ke seluruh wilayah Indonesia, Komisi Yudisial telah membentuk 12 Kantor Penghubung yang salah satu tugasnya menerima laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran KEPPH yang dilakukan oleh hakim dalam melaksanakan tugas yudisialnya di daerah. Tugas dan fungsi penerimaan yang dilakukan oleh Penghubung Komisi Yudisial tersebut sangat diperlukan mengingat masyarakat sebagai penerima layanan peradilan juga membutuhkan sarana untuk menyampaikan laporan yang lebih



mudah dijangkau, jika merasa dirugikan dalam proses peradilan karena adanya perilaku hakim yang melanggar KEPPH.

Adapun jumlah penerimaan laporan melalui Penghubung selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.17
Penerimaan Laporan Masyarakat
Melalui Penghubung dan Website Tahun 2020

NO.	PENGHUBUNG	JML
1	Riau	30
2	Sumatera Selatan	19
3	Jawa Tengah	66
4	Jawa Timur	49
5	Nusa Tenggara Barat	16
6	Nusa Tenggara Timur	22
7	Kalimantan Barat	6
8	Kalimantan Timur	6
9	Sulawesi Utara	12
10	Sulawesi Selatan	16
11	Maluku	10

NO.	PENGHUBUNG	JML
12	Sumatera Utara	22
13	Pelapor Via Website	46
TOTAL		320

a. VERIFIKASI DAN REGISTRASI
LAPORAN MASYARAKAT

1) VERIFIKASI

Berdasarkan hasil verifikasi persyaratan formil maupun materiil, laporan masyarakat yang masuk pada tahun 2020 sejumlah 1.367 laporan dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 2.18
Hasil Verifikasi Laporan Masyarakat
Tahun 2020

NO	HASIL VERIFIKASI	JMH
1.	Bukan Kewenangan	211

NO	HASIL VERIFIKASI	JMH
2.	Permohonan Kelengkapan	305
3.	Meneruskan ke Instansi Lain	122
4.	Meneruskan Permohonan ke Pemantauan	413
5.	Meneruskan Permohonan ke Investigasi	4
6.	Laporan Tidak Dapat Diterima	179
7.	Proses Verifikasi	59
8.	Register laporan 2020	74
TOTAL		1.367

2) REGISTRASI

Jumlah laporan masyarakat pada tahun 2020 yang memenuhi persyaratan administrasi dan substansi untuk dilakukan registrasi sebanyak 128 laporan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.19
Laporan Masyarakat Yang Diregister
Tahun 2020

NO	BULAN	JUMLAH
1.	Januari	29
2.	Februari	17
3.	Maret	10
4.	April	4
5.	Mei	5
6.	Juni	14
7.	Juli	5
8.	Agustus	4
9.	September	11
10.	Oktober	7
11.	November	15
12.	Desember	7
TOTAL		128

2. PENANGANAN LANJUTAN

a. ANALISIS

Berdasarkan laporan yang sudah diregistrasi dan kemudian diteruskan dengan penanganan

analisis yang dilakukan pada tahun 2020 dapat diketahui progres penanganan analisis laporan, yang sudah dianalisis sejumlah 128 laporan.

Tabel 2.20
Rekapitulasi Hasil Analisis
Tahun 2020

No	Bulan	Laporan sebelum Tahun 2020	Laporan Tahun 2020	Jumlah
1.	Januari	15	16	31
2.	Februari	1	18	19
3.	Maret	0	9	9
4.	April	0	6	6
5.	Mei	2	13	15
6.	Juni	0	6	6
7.	Juli	0	10	10
8.	Agustus	0	4	4
9.	September	0	2	2
10.	Oktober	2	9	11
11.	November	0	6	6
12.	Desember	2	7	9
Total		22	106	128





b. PEMERIKSAAN

Terperiksa yang telah dipanggil untuk memberikan keterangan atau dilakukan pemeriksaan oleh Komisi Yudisial pada tahun 2020 sejumlah 247 orang, dengan uraian sebagaimana terdapat pada tabel di bawah:

Tabel 2.21
Rekapitulasi Pelaksanaan Pemeriksaan
Tahun 2020

Bulan	PEMERIKSAAN									Jumlah		
	Terlapor			Pelapor			Saksi dan Ahli					
	Hadir	Tidak		Hadir	Tidak		Hadir	Tidak		Hadir	Tidak	
		Tidak Hadir	Cancel karena Covid-19		Tidak Hadir	Cancel karena Covid-19		Tidak Hadir	Cancel karena Covid-19		Tidak Hadir	Cancel karena Covid-19
Januari	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2	0
Februari	3	3	0	4	1	0	18	6	0	25	10	0
Maret	10	3	20	23	4	6	44	13	13	77	20	39
April	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juni	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0
Juli	1	0	0	1	0	0	3	0	0	5	0	0
Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
September	6	0	6	0	0	0	2	0	0	8	0	6
Oktober	7	0	1	3	3	0	7	7	0	17	10	1
November	6	0	1	3	2	1	3	5	0	12	7	2
Desember	2	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0
Total	35	6	28	34	11	7	81	32	13	150	49	48

3. SIDANG PANEL

Penanganan Lanjutan Laporan Masyarakat Berdasarkan Sidang Panel Penanganan lanjutan laporan masyarakat berdasarkan keputusan sidang panel pada tahun 2020 sebanyak 201 laporan dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 2.22
Rekapitulasi Putusan Sidang Panel
Tahun 2020

No	Bulan	Dapat Ditindalanjuti (DL)	Tidak Dapat Ditindaklanjuti (TDL)	Jumlah
1.	Januari	13	30	43
2.	Februari	4	9	13
3.	Maret	10	19	29
4.	April	2	16	18
5.	Mei	18	11	29
6.	Juni	13	11	24
7.	Juli	1	0	1
8.	Agustus	6	16	22
9.	September	4	6	10
10.	Oktober	4	7	11
11.	November	1	0	1
12.	Desember	0	0	0
Total		76	125	201

4. SIDANG PLENO

Laporan masyarakat Tahun 2020 yang ditindaklanjuti hingga keluarnya putusan sidang pleno pada Periode 2 Januari s.d. 31 Desember 2020 sebanyak 309 laporan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.23
Rekapitulasi Putusan Sidang Pleno
Tahun 2020

No	Bulan	Terbukti	Tidak Terbukti	Jumlah
1.	Januari	18	44	62
2.	Februari	10	36	46
3.	Maret	9	31	40
4.	April	14	53	67
5.	Mei	0	8	8
6.	Juni	1	23	24
7.	Juli	0	8	8
8.	Agustus	5	14	19
9.	September	3	6	9
10.	Oktober	5	15	20
11.	November	1	3	4
12.	Desember	2	0	2
Total		68	241	309

No.	Usul Penjatuhan Sanksi	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Jmh
	d. Hakim nonpalu paling lama 6 bulan	5	4											9
	e. Mutasi ke pengadilan lain dengan kelas yang lebih rendah													
	f. Pembatalan atau penangguhan promosi													
3.	Sanksi Berat=7													
	a. Pembebasan dari jabatan													
	b. Hakim nonpalu lebih dari 6 bulan dan paling lama 2 tahun		1								1		1	3
	c. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah paling lama 3 tahun													
	d. Pemberhentian tetap dengan hak pensiun			1			2						1	4
	e. Pemberhentian tidak dengan hormat													
	Jumlah	33	19	14	30	0	2	0	8	9	6	1	2	124

- Sepanjang tahun 2020 Komisi Yudisial telah menjatuhkan sanksi terhadap 124 orang hakim dengan perincian 81 orang hakim dikenai sanksi ringan, 36 hakim dikenai sanksi sedang dan 7 orang hakim dikenai sanksi berat. Untuk sanksi berat terdapat 4 orang hakim yang diusulkan untuk diberikan sanksi berat berupa pemberhentian tetap dengan hak pensiun yang seharusnya ditindaklanjuti melalui



mekanisme Majelis Kehormatan Hakim (MKH), namun hingga akhir tahun 2020 forum MKH belum dapat terlaksana. Selain itu terdapat pula beberapa orang hakim yang terbukti melakukan pelanggaran KEPPH, namun tidak diberikan usul penjatuhan sanksi oleh Komisi Yudisial dengan beberapa pertimbangan, yaitu:

- Sudah terlebih dahulu dijatuhi sanksi atas laporan yang sama (3 orang hakim)
- Perbuatan Terlapor didasari oleh alasan pembenar sama (1 orang hakim)
- *Nebis in idem* (10 orang hakim)

2.2.2. SIDANG MAJELIS KEHORMATAN HAKIM

Pada tahun 2020 telah dilaksanakan 1 (satu) kali sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) yang diselenggarakan pada tanggal 10 Desember 2020, Hakim Terlapor berinisial IS dengan sanksi Hakim non-palu selama 2 (tahun). MKH dilaksanakan berdasarkan usul dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI (BAWAS MA RI), sedangkan Komisi Yudisial sendiri telah mengusulkan 4 orang hakim dengan sanksi berat berupa pemberhentian tetap dengan hak pensiun, namun masih menunggu jawaban/tindaklanjut dari Mahkamah Agung RI.

2.2.3. Pemantauan

Bagian Pemantauan Perilaku Hakim menerima permohonan pemantauan persidangan dari masyarakat sebagai upaya pencegahan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Permohonan pemantauan yang masuk ke Komisi Yudisial terbagi menjadi 2 bagian utama yaitu berdasarkan permohonan masyarakat dan berdasarkan inisiatif.

Berikut beberapa pengolahan beberapa klasifikasi terhadap berkas yang ada di pemantauan pada tahun 2020

Tabel 2.25
Klasifikasi Permohonan Pemantauan Yang Diterima
Di Tahun 2020

No	Uraian	Bulan												JML
		Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des	
		2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	
1	Berdasarkan Permohonan Masyarakat	41	39	38	17	22	27	15	31	37	54	32	21	374
2	Berdasarkan Inisiatif	7	16	18	5	2	3	2	9	9	4	5	9	89
Jumlah		48	55	56	22	24	30	17	40	46	58	37	30	463

Tabel di atas menjelaskan mengenai jumlah berkas yang diterima Bagian Pemantauan Perilaku Hakim pada tahun 2020.

Bahwa Pelapor yang ingin mengajukan permohonan pemantauan dapat mengajukannya baik datang

langsung ataupun melalui surat yang ditujukan kepada Ketua Komisi Yudisial RI, dapat langsung ke Komisi Yudisial di Jakarta atau melalui beberapa kantor penghubung yang berada di daerah. Dari di atas menjelaskan berapa jumlah inisiatif pemantauan maupun permohonan

pemantauan yang ditujukan langsung ke kantor Komisi Yudisial di Jakarta maupun melalui beberapa kantor penghubung di daerah. Berikut data permohonan pemantauan berdasarkan penyampaian berkas:



Tabel 2.26
Klasifikasi Berdasarkan Penyampaian Berkas
Tahun 2020

No	Melalui	Bulan												JML
		Januari	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des	
		2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	
1.	Langsungke KY Jakarta	27	29	25	12	17	23	13	29	30	41	27	15	288
2.	PKY Maluku	1	1	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	6
3.	PKY Jawa Tengah	5	5	6	4	0	2	1	1	1	0	4	5	34
4.	PKY Sumatera Utara	1	2	8	1	0	0	0	0	2	0	0	1	15
5.	PKY NTB	2	1	3	1	0	0	0	2	2	1	0	2	14
6.	PKY NTT	0	2	0	0	4	0	0	1	2	6	4	0	19
7.	PKY Riau	5	2	3	0	1	1	1	4	1	2	1	1	22
8.	PKY Kalimantan Barat	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
9.	PKY Sulawesi Selatan	3	3	2	0	0	0	0	0	2	0	1	3	14
10.	PKY Sulawesi Utara	0	0	4	1	1	0	0	0	1	3	0	0	10
11.	PKY Sumatera Selatan	0	2	2	1	0	2	0	3	1	2	0	1	14
12.	PKY Jawa Timur	4	3	2	2	0	2	2	0	1	2	0	1	19
13.	PKY Kalimantan Timur	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3
Jumlah		48	55	56	22	24	30	17	40	46	58	37	30	463

Pengelompokan jenis pemohon terhadap permohonan pemantauan dapat dibagi menjadi 4 kelompok sebagai berikut:

1. Berdasarkan orang pribadi / Kuasa Hukum;
2. Instansi Pemerintah;

3. Organisasi kemasyarakatan;

4. Inisiatif Komisi Yudisial.

Berdasarkan pengelompokan tersebut, berikut Tabel data permohonan pemantauan dengan klasifikasi berdasarkan kelompok pemohonnya:

Tabel 2.27
Klasifikasi Permohonan Pemantauan Berdasarkan Pemohon
Tahun 2020

No	Pemohon	Bulan												JML
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des	
		2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	
1	Orang pribadi (kuasahukum)	35	31	33	17	24	29	15	29	37	54	32	21	357
2	Instansi Pemerintah	3	3	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	15
3	Organisasi Kemasyarakatan	2	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
4	Inisiatif Komisi Yudisial	8	17	18	5	0	1	2	9	9	4	5	9	87
Jumlah		48	55	56	17	24	30	17	40	46	58	37	30	463

Permohonan pemantauan berdasarkan jenis perkara dikelompokkan menjadi 18 jenis perkara sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 16. dibawah ini. Adapun hasil akhir dari pengelompokan ini adalah guna mengetahui jenis-jenis perkara apasaja yang terbanyak dilakukan pemantauan di Komisi Yudisial berdasarkan permohonan pemantauan dan berdasarkan inisiatif.



Tabel 2.28
Klasifikasi Permohonan Pemantauan Berdasarkan Jenis Perkara
Tahun 2020

No	Jenis Perkara	Bulan												JML
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des	
		2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	
1	PERDATA	19	25	17	10	10	12	5	29	35	29	18	12	212
2	PHI	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
3	NIAGA	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
4	AGAMA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
5	PRAPERADILAN	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
6	PIDANA BIASA	15	15	28	10	10	16	9	8	19	26	15	14	185
7	ITE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	TIPIKOR	5	7	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	16
9	PERIKANAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	HAM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	ANAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	TUN	6	3	5	0	2	1	3	3	1	2	2	3	31
13	MILITER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	NARKOTIKA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
15	LINGKUNGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	PAJAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	PEMILU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	HUMAN TRAFFICKING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Lain-lain	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0	4
Jumlah		48	55	56	22	24	30	17	40	46	58	37	30	463

Selama kurun waktu tahun 2020, jumlah permohonan pemantauan terbanyak adalah pada perkara Perdata sejumlah 212, perkara Pidana biasa sejumlah 185, perkara TUN 31, perkara

tipikor 16, Praperadilan sejumlah 8, Perkara PHI dan Narkotika sejumlah 1, Perkara Niaga 3 dan perkara Agama 2. Terdapat kolom lain-lain sejumlah 4 perkara, dimana pemohon pemantauan

tidak menyebutkan spesifik jenis perkara yang dimintakan pemantauan.

Dibawah ini klasifikasi permohonan pemantauan berdasarkan tingkat pengadilan, sebagai berikut:

Tabel 2.29
Klasifikasi Permohonan Pemantauan Berdasarkan Tingkat Pengadilan Tahun 2020

No	Tingkat Pengadilan	Bulan												JML
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des	
		2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	
1	PENGADILAN TINGGI	0	0	3	3	2	2	1	1	3	3	0	0	18
2	PENGADILAN NEGERI	37	49	46	19	20	27	16	39	40	53	36	29	411
3	PENGADILAN TINGGI AGAMA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
4	PENGADILAN AGAMA	2	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	5
5	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
6	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA	2	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
7	PENGADILAN MILITER UTAMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	PENGADILAN MILITER TINGGI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	PENGADILAN MILITER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	MA	5	2	1	0	2	1	0	0	2	2	1	0	16
11	PENGADILAN PAJAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Jumlah		48	55	56	22	24	30	17	40	46	58	37	30	463



Permohonan pemantauan terbanyak yang diminta oleh pelapor adalah di tingkat Pengadilan Negeri sejumlah 411 permohonan pemantauan. Di Tingkat Pengadilan Tinggi ada 18 permohonan, di tingkat MA sejumlah 16 permohonan, di PTUN sejumlah 9 permohonan, Pengadilan Agama sejumlah 5 permohonan, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sejumlah 2

permohonan dan di pengadilan Pajak ada 1 permohonan.

Komisi Yudisial menerima permohonan pemantauan yang berasal dari seluruh propinsi di Indonesia. Atas hal tersebut Komisi Yudisial ingin melakukan pemetaan untuk pencegahan mengetahui sejauh mana masyarakat mengetahui keberadaan Komisi Yudisial beserta tugas dan

kewenangannya serta ingin memetakan propinsi mana yang memiliki permohonan pemantauan terbesar sebagai peringatan awal terhadap pencegahan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Berdasarkan pengelompokan tersebut, Tabel 17 dibawah ini adalah klasifikasi permohonan pemantauan berdasarkan provinsi:

Tabel 2.30
Klasifikasi Permohonan Pemantauan Berdasarkan Provinsi
Tahun 2020

No	Provinsi	Bulan												JML
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des	
		2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	
1	ACEH	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
2	BALI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	BANTEN	3	1	0	1	0	0	0	1	2	1	4	1	14
4	BENGGKULU	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	4
5	GORONTALO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	DKI JAKARTA	11	11	13	2	7	11	4	18	4	8	2	5	96

No	Provinsi	Bulan												JML
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des	
		2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	
7	JAMBI	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	2	0	5
8	JAWA BARAT	4	3	6	3	4	3	2	1	4	13	4	2	49
9	JAWA TENGAH	3	6	6	7	0	3	2	1	4	1	7	4	44
10	JAWA TIMUR	7	6	3	2	1	2	4	2	4	6	0	2	39
11	KALIMANTAN BARAT	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	7
12	KALIMANTAN SELATAN	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	5
13	KALIMANTAN TENGAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	KALIMANTAN TIMUR	0	1	0	1	0	0	0	0	1	2	0	3	8
15	KALIMANTAN UTARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
17	KEPULAUAN RIAU	1	1	1	0	0	0	2	3	1	1	0	0	10
18	LAMPUNG	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
19	MALUKU	1	3	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	8
20	MALUKU UTARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	NTB	2	1	3	1	0	0	0	2	2	1	0	2	14
22	NTT	1	2	1	0	4	0	0	1	2	6	4	1	23
23	PAPUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	PAPUA BARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	RIAU	6	1	3	0	1	1	0	3	0	0	2	2	19
26	SULAWESI BARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



No	Provinsi	Bulan												JML
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des	
		2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	
27	SULAWESI SELATAN	5	3	2	0	1	0	0	0	2	2	1	3	19
28	SULAWESI TENGAH	0	0	1	0	0	0	0	0	1	4	1	0	7
29	SULAWESI TENGGARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	SULAWESI UTARA	0	1	4	1	1	0	0	0	1	3	0	0	11
31	SUMATERA BARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32	SUMATERA SELATAN	0	2	2	1	0	2	1	5	3	3	1	2	22
33	SUMATERA UTARA	2	7	8	2	3	4	1	0	8	5	2	3	45
34	YOGYAKARTA	2	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	6
35	TANPA KETERANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	3
Jumlah		48	55	56	22	24	30	17	40	46	58	37	30	463

Hasil tindak lanjut dari permohonan pemantauan dapat dibagi menjadi 3 status sebagai berikut:

1. Tidak dapat dilakukan pemantauan;
2. Dilakukan pemantauan;
3. Masih dalam proses analisis.

Berdasarkan pengelompokan tersebut, Tabel 18 dibawah ini menggambarkan mengenai klasifikasi permohonan pemantauan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan:

Tabel 2.31
Klasifikasi Permohonan Pemantauan Berdasarkan Hasil Analisis
Tahun 2020

No	Hasil Analisis	Jumlah
1.	Tidak dapat dilakukan pemantauan	281
2.	Dilakukan Pemantauan	156
3.	Dalam Proses Analisis	22
4.	Pelimpahan ke bagian lain (Advokasi)	4
Total		463

Pada tahun 2020, mekanisme pemantauan tidak dilaksanakan keseluruhannya melalui pemantauan secara langsung ke Pengadilan, tetapi dengan melakukan pemantauan melalui surat ke Ketua Pengadilan Setempat. Adapun pemantauan persidangan yang telah dilaksanakan dan telah selesai penanganannya sejumlah 38 laporan

Pemantauan Persidangan di Masa Pandemi Covid 19

Selama tahun 2020 tepatnya sejak munculnya pandemi Covid19 di Indonesia pada awal Maret 2020, kegiatan Pemantauan Persidangan di Komisi Yudisial mengalami hambatan. Kegiatan pemantauan persidangan secara langsung di Pengadilan sangat dibatasi dengan maksud mencegah penularan virus Covid19 kepada

tim pemantau yang bertugas melakukan pemantauan persidangan di Pengadilan.

Komisi Yudisial tetap melakukan inovasi dalam pemantauan persidangan di masa pandemi dengan menggunakan mekanisme pemantauan tertulis melalui surat kepada Ketua Pengadilan. Komisi Yudisial mengirimkan surat kepada Ketua Pengadilan setempat dengan harapan majelis hakim menjalankan persidangan secara adil, objektif dan profesional sesuai dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

2.3. INVESTIGASI

Pengembangan investigasi merupakan segala rangkaian kegiatan dalam rangka pelaksanaan investigasi secara efektif dan efisien. Pada tahun 2020, kegiatan pengembangan investigasi tidak dapat dilaksanakan secara optimal karena terjadi pemotongan anggaran. Adapun kegiatan pengembangan yang dapat dilakukan antara lain :

- 1) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Investigasi (SIMI), hanya fokus kepada updating dan inputing data laporan hasil investigasi periode tahun 2019.



- 2) Pengumpulan Informasi Daerah Investigasi (PINDAI), hanya melakukan pemetaan dan penyiapan data/informasi awal kebutuhan PINDAI, serta penyusunan panduan pelaksanaan dan uji coba penerapan panduan PINDAI.

1. INVESTIGASI DI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA/BANDING/MAHKAMAH AGUNG RI

Kegiatan investigasi hakim di tingkat pertama, tingkat banding dan MA merupakan kegiatan yang dilakukan oleh jejaring (posko dan informan) investigasi yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal KY Nomor 59 Tahun 2020 tentang Mitra Jejaring dan Informan Komisi Yudisial sebagai Pelaksana Investigasi Hakim

Tahun 2020. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengetahui perilaku dan kinerja hakim atau merupakan investigasi awal terhadap dugaan pelanggaran KEPPH yang dilakukan terhadap hakim baik pada tingkat pertama, banding, maupun MA. Hasil investigasi tersebut dilaporkan secara berkala setiap bulan selama 1 (satu) tahun periode anggaran. Selain itu kegiatan ini juga dapat digunakan untuk mengetahui rekam jejak Calon Hakim, CHA dan Calon Hakim *Ad Hoc*. Selama periode Januari sampai dengan Desember 2020, laporan yang telah dihasilkan dari kegiatan investigasi hakim ini sebanyak 10 laporan. Adapun rincian terhadap laporan hasil investigasi hakim tingkat pertama/banding/Mahkamah Agung yang diterima pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.32
Laporan Hasil Investigasi Hakim Tingkat Pertama/Banding/Mahkamah Agung Tahun 2020

No	Wilayah Informan	Jumlah Laporan						Jumlah Laporan
		Pengadilan Tingkat I	Pengadilan Tingkat Banding	PTUN	Ad Hoc PHI	Ad Hoc Tipikor	Calon Hakim MA	
1	Bengkulu	2					2	
2	DKI Jakarta					1	1	
3	Jambi	1					1	
4	Jawa Tengah	1					1	
5	Jawa Timur	2					2	

No	Wilayah Informan	Jumlah Laporan						Jumlah Laporan
		Pengadilan Tingkat I	Pengadilan Tingkat Banding	PTUN	Ad Hoc PHI	Ad Hoc Tipikor	Calon Hakim MA	
6	Sumatera Selatan	1						1
7	Sumatera Utara	0		1			1	2
TOTAL		7		1			2	10

2. INVESTIGASI PENDALAMAN KASUS

Investigasi pendalaman kasus termasuk dalam rangkaian proses penanganan laporan/informasi dugaan pelanggaran KEPPH oleh hakim yang diatur dalam Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penanganan Laporan Masyarakat. Investigasi pendalaman kasus merupakan tindak lanjut laporan/informasi dari masyarakat atau informan yang belum memenuhi saksi/bukti yang cukup dalam rangka pembuktian KEPPH. Pendalaman kasus dapat dilakukan jika laporan secara jelas menyebutkan nama Terlapor dan konstruksi peristiwa pelanggaran KEPPH, sehingga arah investigasi dapat lebih mudah ditentukan dengan waktu pelaksanaan investigasi pendalaman kasus yang relatif singkat.

Hasil investigasi pendalaman kasus akan dilakukan analisis dan hasilnya tidak selalu mengarah pada kebenaran terjadinya pelanggaran

KEPPH. Pengungkapan atas fakta sebenarnya menjadi titik utama kegiatan ini, sehingga pimpinan Komisi Yudisial dapat mengambil keputusan tepat dalam menentukan tindak lanjut laporan. Dalam hal terdapat dugaan pelanggaran KEPPH, hasil investigasi akan digunakan sebagai bahan tindak lanjut penanganan laporan/informasi, berupa: pemeriksaan terhadap saksi dan/atau Terlapor, klarifikasi terhadap Terlapor, atau tindakan lainnya dalam rangka menjaga dan menegakkan KEPPH.


Tahun 2020 kegiatan investigasi pendalaman kasus tercapai sebanyak 4 (empat) laporan. Sebagian dari laporan tersebut sudah ditindaklanjuti melalui proses pemeriksaan dan penanganan lanjutan untuk diambil keputusan dalam sidang panel maupun sidang pleno terkait pelanggaran yang dilakukan oleh hakim. Dalam hal tidak ditemukan dugaan pelanggaran KEPPH oleh hakim, kasus akan ditutup/dijadikan arsip.



Tabel 2.33
Rekapitulasi Penerimaan Laporan/Informasi Dugaan Pelanggaran KEPPH
Periode Januari - Desember 2020

NO	Bulan	Jumlah Laporan/Informasi Dugaan Pelanggaran KEPPH Yang Diterima		Jumlah
		Laporan Masyarakat	Informasi	
1	Januari	0	0	0
2	Februari	0	0	0
3	Maret	1	6	7
4	April	0	1	1
5	Mei	0	0	0
6	Juni	0	1	1
7	Juli	1	2	3
8	Agustus	1	2	3
9	September	0	0	0
10	Oktober	0	0	0
11	November	1	0	1
12	Desember	0	0	0
Jumlah		4	12	16 Laporan

Rekapitulasi Jumlah Penerimaan Laporan/Informasi Dugaan Pelanggaran KEPPH
Dalam Rangka Investigasi Pendalaman Kasus Periode Januari s.d Desember 2020



Gambar 2.10

Rekapitulasi Jumlah Penerimaan Laporan/Informasi Dugaan Pelanggaran KEPPH
Dalam Rangka Investigasi Pendalaman Kasus Periode Januari s.d Desember
2020

Tabel 2.34
Matriks Penanganan Investigasi Tahun 2020


NO	DUGAAN PELANGGARAN AWAL	WILAYAH KASUS
1	Dugaan suap dalam rangka pengurusan penanganan perkara	Wonosobo
2	Dugaan penggunaan Narkoba	Pasir Pangairan
3	Dugaan pelanggaran KEPPH dimana terlapor diduga sering membawa minuman keras kekantor.	Subang

4	Dugaan bertemu dengan kuasa hukum di luar sidang	Medan
5	Dugaan perselingkuhan dan pernikahan siri	Kendari
6	Dugaan telah menerima fasilitas pemda	Bantaeng
7	Dugaan perselingkuhan antara sesama hakim	Kuningan
8	Dugaan pelanggaran dalam penerapan hukuman dalam putusan	Kebumen
9	Dugaan penyalahgunaan wewenang dalam memberikan dispensasi pelaksanaan tugas	Semarang
10	Dugaan pelanggaran KEPPH dalam penanganan perkara PK	Jakarta Selatan
11.	Dugaan penyalahgunaan wewenang	Jakarta Pusat
12	Dugaan penyalahgunaan wewenang	Teluk Kuantan
13	Dugaan pelanggaran KEPPH dalam penanganan perkara	Jakarta Barat
14	Dugaan penyalahgunaan wewenang	Surakarta
15	Dugaan pelanggaran KEPPH dalam penanganan perkara	Jakarta Pusat
16	Dugaan perselingkuhan dan perzinaan	Cilacap

Dari data rekapitulasi laporan/informasi dugaan pelanggaran KEPPH dalam rangka penanganan investigasi pendalaman kasus di atas dapat diketahui jenis dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh hakim terlapor, sesuai tabel di bawah ini.

Tabel 2.35
Jenis Dugaan Pelanggaran Berdasarkan Penerimaan Laporan/Informasi Dugaan Pelanggaran KEPPH dalam rangka Investigasi Pendalaman Kasus Periode Januari s.d Desember 2020

NO	JENIS DUGAAN	JUMLAH
1	Berperilaku Tidak Terhormat	1
2	Bertemu Pihak Berperkara	1
3	Intervensi Terhadap Perkara <i>A Quo</i>	2
4	Keberpihakan Kepada Salah Satu Pihak Berperkara	1
5	Meminta/Menerima uang atau fasilitas Dari Pihak Berperkara	1
6	Narkoba/Minuman Keras	2
7	Selingkuh	2
8	Suap	2
9	Tidak Profesional Dalam Persidangan	1
10	Penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pungutan liar di luar biaya perkara	1
11	Lainnya	2
JUMLAH		16



Gambar 2.11
Tindaklanjut Laporan Investigasi Pendalaman Kasus
Periode Januari s.d Desember 2020

3. PENGAMATAN DAN PENGAMBARAN PERILAKU HAKIM BERKELANJUTAN

Berkaitan dengan kasus dugaan pelanggaran KEPPH oleh hakim, Komisi Yudisial juga menyelenggarakan kegiatan Pengamatan Dan Penggambaran Perilaku Hakim Berkelanjutan (STO). Kegiatan ini dilakukan terhadap informasi/laporan (baik dari jejaring/informan maupun masyarakat) yang belum memiliki kejelasan tentang konstruksi peristiwa pelanggaran KEPPH, ada atau tidaknya bukti/saksi, bahkan nama hakim yang dilaporkan, dan/atau justru baru merupakan potensi

terjadi pelanggaran KEPPH. Dalam hal ini, kegiatan pengumpulan bahan keterangan memiliki tingkat kesulitan tinggi dan berkelanjutan sehingga membutuhkan waktu relatif lama di lapangan.

Hasil dari kegiatan Pengamatan dan Penggambaran Perilaku Hakim Berkelanjutan akan membuat terang konstruksi peristiwa pelanggaran KEPPH yang terjadi dengan daftar bukti atau saksi yang dapat menguatkan kejadian tersebut. Hasil investigasi akan dilakukan analisis untuk menentukan tindak lanjut penanganan pelanggaran KEPPH, dapat berupa: pemeriksaan terhadap saksi dan/atau terlapor, klarifikasi terhadap terlapor, atau tindakan lainnya dalam rangka penegakan KEPPH. Tahun 2020 kegiatan Pengamatan Dan Penggambaran Perilaku Hakim Berkelanjutan sebanyak 1(satu) laporan.

Tabel 2.36
Rincian Laporan Investigasi Pengamatan dan Penggambaran Perilaku Hakim Berkelanjutan Periode Tahun 2020

NO	KASUS	WILAYAH KASUS	KETERANGAN
1	Melakukan penelusuran awal investigasi pengamatan dan penggambaran perilaku hakim berkelanjutan (STO) terhadap hakim yang menangani permohonan praperadilan	Jakarta Selatan	Tidak ditemukan cukup bukti mengenai adanya dugaan pelanggaran KEPPH, sehingga disarankan agar investigasi dihentikan dan berkas informasi diarsipkan kecuali dikemudian hari ada fakta dan bukti baru.

4. PENELUSURAN REKAM JEJAK HAKIM DAN CALON HAKIM

Kegiatan investigasi ini dilakukan dalam rangka pendalaman dan penelusuran rekam jejak Calon Hakim Agung dan Calon Hakim *Ad hoc* di Mahkamah Agung Tahun 2020. Pada tahun 2020, kegiatan penelusuran rekam jejak dilaksanakan terhadap Calon Hakim Agung, Calon Hakim *Ad hoc* PHI dan Calon Hakim *Ad hoc* Tipikor di Mahkamah Agung Tahun 2020 yang sudah dinyatakan lulus seleksi kualitas (tahap 2) sebanyak 30 (tiga puluh) orang calon, terdiri dari:

1. 4 (empat) orang Calon Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara Republik Indonesia Tahun 2020.
2. 10 (sepuluh) orang Calon Hakim *Ad hoc* Hubungan Industrial di Mahkamah Agung Tahun 2020.
3. 16 (enam belas) orang Calon Hakim *Ad*

hoc Tindak Pidana Korupsi di Mahkamah Agung Tahun 2020.

Berdasarkan hasil penelusuran rekam jejak terhadap seluruh CHA tersebut di atas ditemukan sejumlah CHA yang memiliki catatan negatif terkait dengan integritasnya, baik dalam kualitasnya sebagai pribadi maupun dalam jabatannya. Catatan tersebut disampaikan kepada Pimpinan Komisi Yudisial dalam Rapat Pleno terbatas, untuk kemudian digunakan sebagai bahan klarifikasi dan wawancara terhadap CHA yang bersangkutan.

5. PELAKSANAAN KEGIATAN DETEKSI DINI

Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, menyebutkan bahwa salah satu wewenang Komisi Yudisial adalah menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat,

serta perilaku hakim. Dalam implementasinya, selama ini Biro Investigasi hanya melakukan kegiatan investigasi yang bersifat represif, sebagai penanganan atas informasi/ laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) oleh hakim yang bersifat kasuistis dan personal. Kasuistis menyangkut fakta mengenai peristiwa, keadaan, perbuatan atau perilaku hakim tersebut sedangkan personal menyangkut pribadi hakim yang diduga melanggar KEPPH. Selain itu, Komisi Yudisial juga sering menerima laporan/ informasi yang “tidak secara langsung berkaitan dengan pelanggaran KEPPH, namun berpotensi menjadi penyebab pelanggaran KEPPH”

Sebagai langkah antisipatif dalam rangka mencegah terjadinya potensi pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Biro Investigasi pada tahun 2020 telah

melaksanakan kegiatan Deteksi Dini dengan mengangkat isu “Efektifitas Pelaksanaan Putusan Komisi Yudisial Oleh Mahkamah Agung Tentang Pengenaan Sanksi Atas Pelanggaran KEPPH” yaitu berkaitan dengan integritas hakim dan proyeksi kerawanan pengadilan dalam penanganan perkara di pengadilan.

6. PENGEMBANGAN INVESTIGASI

Pengembangan investigasi merupakan segala rangkaian kegiatan dalam rangka pelaksanaan investigasi secara efektif dan efisien. Pada tahun 2020, Komisi Yudisial menyelenggarakan kegiatan:

- 1) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Investigasi (SIMI) melakukan kegiatan *updating* dan *inputing data* laporan hasil investigasi periode tahun 2020 kedalam sistem Informasi Manajemen Investigasi dikarenakan adanya pemotongan anggaran pada Biro

Investigasi.

- 2) Pengumpulan Informasi Daerah Investigasi (PINDAI) Terkait Kegiatan Pengumpulan Informasi Daerah Investigasi, dikarenakan adanya pemotongan anggaran hanya dapat melakukan pemetaan dan penyiapan data/informasi awal kebutuhan PINDAI, serta penyusunan panduan pelaksanaan dan uji coba penerapan panduan PINDAI.

2.4. PENINGKATAN KAPASITAS DAN KESEJAHTERAAN HAKIM

Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, yang menyatakan bahwa “Komisi Yudisial mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim”. Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim pada tahun 2020 menyelenggarakan 5 kali kegiatan peningkatan

kapasitas hakim dengan menyesuaikan kondisi normal baru.

Peningkatan kapasitas hakim sendiri adalah kegiatan yang dilakukan Komisi Yudisial untuk mengupayakan agar hakim memiliki kemampuan intelektualitas dan moralitas sehingga menjadi hakim yang bersih, jujur, dan profesional. *Workshop* Jarak Jauh Peningkatan Kapasitas Hakim bertujuan untuk tetap memberikan *workshop* bagi para hakim di situasi normal baru yang diharapkan para hakim dapat mengikuti dengan baik sehingga materi yang disampaikan dapat menjadi bekal peningkatan pengetahuan dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan. Bagi Komisi Yudisial, bentuk *workshop* ini dapat menjadi salah satu cara yang adaptif dalam penyesuaian dengan kondisi normal yang baru untuk tetap dapat berkontribusi dan melaksanakan amanatnya dalam upaya meningkatkan kapasitas hakim.



Gambar 2.12

Pelaksanaan Workhsop Jarak Jauh Peningkatan Kapasitas Hakim pada Sesi Pembukaan Oleh Ketua Komisi Yudisial

Pelaksanaan kegiatan dalam tataran normal baru dilaksanakan melalui *Workshop* Jarak jauh. *Workshop* ini merupakan kelas pembelajaran *virtual (virtual classroom)* menggunakan aplikasi *Zoom Meeting*, yang berisikan muatan materi pemantapan-pemaknaan Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang dalam penyampaiannya menggunakan metode semi interaktif. Materi dipaparkan secara ringkas dan padat tanpa meninggalkan esensi substansi materi dari para narasumber, dengan

disertai tanya jawab oleh peserta. *Workshop* ini diharapkan mampu menjadi pembelajaran yang efektif dan efisien untuk membantu peserta meningkatkan pengetahuan teknis-substansi sekaligus mengembangkan potensi positif di dalam diri yang akan bermanfaat dalam kehidupan profesional sebagai hakim. Karenanya, *workshop* ini diberi nama *Workshop Jarak Jauh Peningkatan Kapasitas Hakim*.



Gambar 2.13

Pimpinan, Pejabat Struktural Komisi Yudisial dan Narasumber berfoto bersama Peserta Workhsop Jarak Jauh Peningkatan Kapasitas

Lebih lanjut, *Workshop* ini bertujuan untuk tetap memberikan peningkatan kapasitas bagi para hakim dalam situasi pandemi, diharapkan para hakim dapat mengikuti dengan baik sehingga materi yang disampaikan dapat menjadi bekal peningkatan pengetahuan dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan. Bagi Komisi Yudisial, bentuk

workshop ini dapat menjadi salah satu cara yang adaptif dalam penyesuaian dengan kondisi normal yang baru untuk tetap dapat berkontribusi dan melaksanakan amanatnya dalam upaya meningkatkan kapasitas hakim.



Gambar 2.14

Panitia Pelaksana *Workshop* Jarak Jauh Peningkatan Kapasitas Hakim Tahun 2020 berfoto bersama Ketua Bidang Peningkatan Kapasitas Hakim dan Pejabat Struktural KY pada saat penutupan *Workshop*

Workshop jarak jauh ini diharapkan dapat membantu peserta dalam mengimplementasikan kemampuan “personal” dan teknis substansinya tentang bagaimana mengoptimalkan potensi positif dalam diri kedalam kehidupan profesional sebagai hakim yang senantiasa berpedoman pada KEPPH. Pengetahuan singkat namun padat ini sangat sesuai terutama bagi para hakim yang selama ini belum dapat menerima *workshop* secara tatap muka karena terkendala oleh jumlah target peserta tatap muka dan

wilayah yang kemungkinan sulit dijangkau oleh Komisi Yudisial.

Adapun konsep teknis *workshop* jarak jauh ini adalah sebagai berikut:

- Deskripsi

Workshop jarak jauh ini merupakan kelas pembelajaran semi interaktif-interaktif *virtual* yang berisikan muatan materi pemantapan-pemaknaan Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang dalam penyampaiannya “dikemas” secara *compact* tanpa meninggalkan esensi substansi materi dari para narasumber.

- Prasyarat Kompetensi

Guna memudahkan proses pembelajaran, peserta diharapkan sudah memahami dan atau pernah mendapatkan materi *workshop* pemantapan atau pemaknaan KEPPH secara tatap muka pada *workshop-workshop* yang dilaksanakan oleh Komisi Yudisial sebelumnya, telah menempuh tugas kedinasan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun. Sedangkan penyusunan kesimpulan/ringkasan akhir pembelajaran dan *pre-post test* merupakan hal yang menjadi parameter penilaian kami terhadap materi yang dalam waktu singkat dapat dimaknai/ terinternalisasi pada diri peserta.

- Sasaran kegiatan

Hakim dari 4 lingkungan peradilan: Peradilan Umum, Peradilan

Agama, Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara;

Diutamakan bagi peserta yang pernah mengikuti *workshop* yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial (sebagai pelengkap materi dan atau materi lanjutan);

Diperuntukan juga bagi peserta hakim yang sama sekali belum pernah mendapatkan *workshop* yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial;

Masa Kerja sebagai hakim sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;

Penerima manfaat lainnya: akademisi, praktisi hukum, mahasiswa, masyarakat umum.

Workshop jarak jauh ini berlangsung selama 3 hari dengan pembelajaran diberikan dengan metode: interaktif dan semi interaktif (penyampaian bahan ajar

dan diskusi 2 arah).

- Standar Kompetensi

Setelah mengikuti *workshop* jarak jauh ini, peserta diharapkan mampu:

- 1) Mengenal potensi positif dalam dirinya yang sejalan dengan profesi hakim;
- 2) Memiliki kerangka pikir yang baik dalam mengadopsi dinamika hukum dalam penyelesaian tugas profesional sebagai hakim;
- 3) Mengetahui faktor-faktor yang memiliki pengaruh terhadap implementasi KEPPH.

2.4.1 Materi

Untuk mencapai standar kompetensi yang diharapkan pelaksanaan *workshop* jarak jauh memberikan lima materi pembelajaran, antara lain :

1. Upaya Terobosan dalam Pelaksanaan Tugas Komisi Yudisial di Masa Pandemi Covid-19

Materi ini berkaitan dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh KY di dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya di tengah pandemik seperti sekarang. Misal *workshop* dengan menggunakan media *Zoom*, begitu pun dengan rapat panel maupun pleno untuk pelaksanaan tugas pengawasan.

Materi ini bertujuan untuk menyampaikan bahwa KY di tengah pandemi seperti sekarang, yang mungkin bisa dikatakan serba terbata, tetap melaksanakan wewenang dan tugasnya. Bahkan melakukan terobosan-terobosan.

2. Penalaran dan Metode Penemuan





Hukum

Dalam pokok bahasan ini diajarkan mengenai materi-materi yang berkaitan dengan teori penalaran hukum, pentingnya penalaran hukum, hingga cara membuat silogisme agar hakim di dalam menyusun pertimbangannya sesuai alur bernalar dan tidak *jumping to conclusion*. Di samping itu, juga menjelaskan seperti apa yang dimaksud dengan penemuan hukum.

Materi ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan berkenaan dengan kesenjangan hukum (*legal gap*) yang kerap terjadi dalam penerapan hukum. Kesenjangan inilah yang membuka akses bagi penemuan hukum. Penemuan hukum sendiri tidak dapat dipisahkan dari aktivitas penalaran hukum, sehingga tidak mungkin kita dapat memahami hakikat penemuan hukum tanpa mengaitkannya dengan proses penalaran hukum.

3. Etika Komunikasi dalam Persidangan

Materi ini berisikan pengetahuan bagi hakim dalam berkomunikasi di dalam proses persidangan, yang tentunya sarat dengan muatan KEPPH, sehingga diharapkan hakim

dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuannya untuk memperhatikan berbagai aspek ketika berkomunikasi dalam persidangan agar komunikasi yang dihasilkan efektif, tidak distorsif dan sesuai dengan KEPPH.



Gambar 2.15
Pelaksanaan *Workshop* Jarak Jauh Peningkatan Kapasitas Hakim pada Sesi Materi Etika Komunikasi Dalam Persidangan

4. Kiat Memutus

Materi ini berisikan kondisi-kondisi yang mungkin saja terjadi ketika hakim memeriksa, mengadili, memutus perkara, dan dalam kehidupan pribadi hakim. Dengan kondisi-kondisi tersebut, hakim diminta untuk dapat membuat

keputusan terbaik, yang paling sedikit mengandung resiko. Untuk dapat membuat keputusan terbaik diharapkan hakim dapat memiliki pertimbangan-pertimbangan yang memberikan manfaat yang paling maksimal dari sebuah keputusan yang diambil oleh hakim dengan mengoptimalkan potensi positif

dalam dirinya, baik dalam kehidupan pribadi ataupun profesional.

5. Perlindungan Data Pribadi dan Hak untuk Dilupakan

Pokok bahasan ini berisikan materi data-data pribadi yang harus dijaga, dan perkembangan hukum di dunia maupun di Indonesia mengenai perlindungan data

pribadi, dengan tujuan agar peserta pun juga sudah sedari awal aware mengenai perkembangan hukum perlindungan data pribadi yang kemungkinan bisa menjadi perkara yang hakim tangani ke depan. Bahkan tidak hanya ditangani, tapi juga dialami sendiri oleh para hakim.

2.4.2. Capaian

Pada tahun 2020, Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim telah melaksanakan 5 kali *workshop* yang mengundang hakim dari 4 (empat) lingkungan peradilan. Dari 5 kali pelaksanaan tersebut, jumlah hakim yang mengikuti kegiatan *workshop* jarak jauh adalah 182 orang. Lebih jelasnya berikut informasinya:

Tabel 2.37
Jumlah Hakim Peserta *Workshop* serta Hasil *Pretest/Posttest Workshop*

No	Kehadiran Jumlah Peserta	Waktu	Tempat	Hasil (selisih <i>pre and post test</i>)
1	40, yaitu : Hakim yang merupakan alumni <i>workshop</i> KEPPH dari seluruh Indonesia.	1 - 2 Juli 2020	Gedung Komisi Yudisial	+ 15.59
2	37, yaitu : Hakim dari wilayah Sumatera Utara, Aceh, Riau, dan Medan	20 - 22 Oktober 2020	Gedung Komisi Yudisial	+ 11.30



No	Kehadiran Jumlah Peserta	Waktu	Tempat	Hasil (selisih <i>pre and post test</i>)
3	35, yaitu : Hakim dari wilayah Bali, NTT, NTB, , dan Surabaya	3 – 5 November 2020	Gedung Komisi Yudisial	+ 7.30
4	34, yaitu : Hakim dari wilayah Maluku, Utara, Papua, Papua Barat, Jakarta.	24 – 26 November 2020	Hotel Santika Depok	+ 7.35
5	36 orang, yaitu : Hakim dari wilayah Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Gorontalo, dan Surabaya.	10, 11, dan 14 Desember 2020	Gedung Komisi Yudisial	+ 11.29
Total Peserta 182 orang		Nilai-Nilai Rata-Rata Hasil (selisih <i>pre and post test</i>)		52.83/5 = 10.57

2.5 Advokasi Hakim

Advokasi hakim merupakan tugas dan fungsi Komisi Yudisial yang merupakan penjabaran dari wewenang Komisi Yudisial sebagaimana diatur dalam Pasal 24B ayat (1) amandemen ketiga UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Komisi Yudisial mempunyai wewenang lain dalam rangka “menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim”. Penjabaran dari pelaksanaan tugas kemudian diturunkan dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e UU KY dan kemudian diatur lebih

teknis pada Peraturan Komisi Yudisial tentang Advokasi Hakim.

Kewenangan advokasi hakim merupakan kewenangan yang dianggap sebagai salah satu mekanisme *checks and balances* yang diperankan oleh Komisi Yudisial dalam tatanan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Karena selain mengawasi para hakim, Komisi Yudisial pun melakukan perlindungan terhadap hakim saat mereka direndahkan kehormatan dan martabatnya. Oleh karenanya, pengawasan


dan perlindungan mesti berjalan beriringan, demi terwujudnya peradilan yang bersih, merdeka dan terhormat.

Perlu disampaikan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam rangka menjalankan program baik Advokasi Hakim Represif maupun Preventif pada tahun 2020 mengalami kendala khususnya karena pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

2.5.1. Advokasi Represif

Rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam

rangka menentukan mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang maupun badan hukum yang melakukan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim adalah sebagai berikut:



Gambar 2.16

Diagram proses bisnis pelaksanaan tugas penanganan laporan/informasi mengenai dugaan PMKH berdasarkan Peraturan KY tentang Advokasi Hakim

Advokasi represif merupakan langkah yang perlu diambil oleh Komisi Yudisial sebagai respon atas terjadinya peristiwa merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dan pengadilan. Namun, kemudian atas pertimbangan kebutuhan di lapangan, selain menangani laporan/informasi atas peristiwa yang telah terjadi terkait perendahan kehormatan hakim, Komisi Yudisial juga melakukan upaya-upaya pengamanan persidangan yang menarik perhatian publik, yang mana sifatnya koordinatif dengan pihak kepolisian setempat. Hal ini dilakukan supaya perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dapat lebih dahulu dicegah.

Sepanjang tahun 2020, Komisi Yudisial telah menerima laporan dan/atau informasi sebanyak 17 dan melakukan penanganan sebanyak 12 (dua belas) kasus yang terdiri dari dua jenis penanganan. Pertama, penanganan atas laporan dan/atau informasi terkait dugaan terjadinya perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim (PMKH); Kedua, penanganan atas urgensi upaya pengamanan persidangan.

Kasus yang dapat diangkat dalam rangka penanganan dugaan PMKH misalkan mengenai adanya peristiwa perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dan pengadilan. Sedangkan pelaksanaan koordinasi sebagai upaya pengamanan terhadap persidangan yang menarik perhatian publik.



Gambar 2.17

Kehadiran massa yang memberi atensi terhadap persidangan di PN Sintang dan berpotensi terjadi PMKH (sumber : eksklusif Penghubung KYRI Wil. Kalbar)



Adapun secara rinci kegiatan advokasi represif yang dilakukan selama tahun 2020 digambarkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.38
Pelaksanaan Advokasi Represif Tahun 2020

NO	RINGKASAN KASUS	LOKASI	REKOMENDASI AKHIR HASIL PENANGANAN
1	Perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim berupa keributan dan kericuhan yang terjadi pada persidangan kasus penganiayaan	Pengadilan Negeri Garut	Langkah lain berupa pendekatan persuasif (dipanggil ke KY) dan permohonan maaf oleh Terlapor
2	Perbuatan penghinaan terhadap pengadilan dan merusak sarana dan pra sarana pengadilan	Pengadilan Negeri Kapanjen	Langkah Hukum yaitu menyampaikan laporan dugaan perbuatan tindak pidana ke Polda Jawa Timur
3	Potensi terjadinya perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim terkait persidangan dugaan pembunuhan yang terjadi di Register 45 Mesuji	Pengadilan Negeri Tanjungkarang	1. Melakukan monitoring terhadap persidangan perkara <i>a quo</i> sampai putusan; 2. Mengusulkan kasus ini ditutup apabila setelah adanya putusan perkara <i>a quo</i> tidak terjadi perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

NO	RINGKASAN KASUS	LOKASI	REKOMENDASI AKHIR HASIL PENANGANAN
4	Potensi terjadi perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim pada persidangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla)	Pengadilan Negeri Sintang	Koordinasi dengan Kepolisian Resor Sintang dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat untuk penerapan sistem pengamanan persidangan pada sidang putusan
5	Potensi adanya dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim berupa intimidasi dan kericuhan yang dilakukan oleh para pihak yang berperkara	Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang	Penanganan tidak dilanjutkan (ditutup) karena sudah terjadi perdamaian kedua belah pihak dan Penggugat mencabut gugatannya.
6	Peristiwa penghinaan dan ancaman terhadap salah satu hakim di Pengadilan Negeri Kutacane karena perselisihan yang terjadi di halaman salah satu Rumah Sakit di Kutacane, Aceh Tenggara.	Pengadilan Negeri Kutacane	Langkah Hukum, yaitu dengan melaporkan peristiwa tersebut kepada Polda Aceh dan mendukung upaya penegakan hukum kepada Polres Aceh Tenggara

NO	RINGKASAN KASUS	LOKASI	REKOMENDASI AKHIR HASIL PENANGANAN
7	Adanya dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim berupa menghina hakim dan pengadilan terkait persidangan	Pengadilan Negeri Tangerang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pemanggilan terhadap pelaku dan memberikan edukasi; 2. Memberitahukan kepada Hakim Ketua Perkara <i>a quo</i> bahwa pihak Terlapor menerima edukasi terkait PMKH dan tidak akan mengulangi perbuatannya.
8	Penembakan terhadap ruangan Ketua Pengadilan Negeri Wamena yang menyebabkan retakan dan pecahnya salah satu bidang kaca.	Pengadilan Negeri Wamena	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Langkah Hukum berupa penyampaian surat kepada pihak kepolisian, dalam rangka mendorong proses penegakan hukum terhadap peristiwa tersebut; 2. Memberikan Apresiasi kepada Kepolisian Resor Jayawijaya atas respon yang telah dilakukan; dan 3. Melakukan koordinasi secara intensif dengan pihak Pengadilan Negeri Wamena untuk mengetahui perkembangan informasi.

NO	RINGKASAN KASUS	LOKASI	REKOMENDASI AKHIR HASIL PENANGANAN
9	Penyerangan terhadap Ketua Majelis Hakim pada perkara perceraian sesaat setelah pembacaan putusan. Ketua Majelis Hakim dipukul menggunakan palu sidang oleh tergugat sebanyak satu kali dibagian wajah/pipi sebelah kanan atas dan menyebabkan legam.	Mahkamah Syariah Idi	Langkah Hukum, yaitu dengan melaporkan peristiwa tersebut kepada Polda Aceh dan mendukung upaya penegakan hukum kepada Polres Aceh Timur
10	Adanya potensi perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim terkait persidangan kasus dugaan penganiayaan anak	Pengadilan Negeri Brebes	Memberikan apresiasi kepada Polres Brebes atas upaya pengamanan persidangan yang dilakukan.
11	Perusakan gedung pengadilan oleh massa yang terafiliasi dengan pihak tergugat pada perkara sengketa kepemilikan tanah	Pengadilan Negeri Takalar	Langkah Hukum, yaitu dengan melaporkan peristiwa tersebut kepada Polres Takalar dan mendukung upaya penegakan upaya pengamanan persidangan pada agenda-agenda sidang selanjutnya.

NO	RINGKASAN KASUS	LOKASI	REKOMENDASI AKHIR HASIL PENANGANAN
12	Perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dan pengadilan yang memenuhi unsur perusakan sarana dan prasarana pengadilan berupa peretasan situs/ website/laman pengadilan	Pengadilan Negeri Muara Bulian	Langkah Hukum, yaitu dengan melaporkan peristiwa peretasan tersebut kepada Ditreskrimsus Polda Jambi yang juga membawahi reserse tindak pidana siber. Monitoring perkara peretasan tersebut karena perkara sedang ditangani oleh pihak Kepolisian Daerah Jambi

2.5.2. Advokasi Preventif

Langkah advokasi preventif dilakukan melalui beberapa program sebagai upaya Komisi Yudisial untuk memberikan pemahaman, penyatuan visi dan misi kepada seluruh aparat penegak hukum dan seluruh *stakeholders* serta membangun kesadaran dan budaya hukum masyarakat agar perbuatan yang sifatnya merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dapat dihindari. Perlindungan bagi individu hakim dan kewibawaan peradilan perlu partisipasi atau keterlibatan

banyak pihak. Mulai dari hakim itu sendiri, aparat penegak hukum lainnya seperti jaksa, advokat dan kepolisian, serta yang tidak kalah pentingnya adalah masyarakat. Jika setiap elemen bangsa ini dapat direkatkan maka dapat mencegah terjadinya Perbuatan Merendahkan Kehormatan Dan Keluhuran Martabat Hakim (PMKH).

a. Sinergitas KY dengan Hakim, Aparat Penegak Hukum dan Pemerintah Daerah

Adalah kegiatan yang dilakukan oleh Advokasi Hakim dalam rangka penyatuan visi dan misi antara Komisi Yudisial dengan hakim dan seluruh aparat penegak hukum seperti Jaksa, Kepolisian, Advokat dan aparatur pemerintah daerah yang bergerak di bidang hukum (Biro Hukum Pemprov dan/atau Pemkot), serta untuk membangun sinergitas yang berbasis kepada optimalisasi tugas dan fungsi, profesionalisme serta integritas atau kode etik profesi masing-masing agar perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim (PMKH) dapat dihindari. Adapun pada tahun 2020, Advokasi Hakim telah menyelenggarakan 1 (satu) kali kegiatan di Kota Bandung pada tanggal 13 Maret 2020.



Gambar 2.18
Dokumentasi Kegiatan Sinergitas Komisi Yudisial dengan APH dan
Pemerintah Daerah di Bandung

Pasca kegiatan Diskusi Publik Sinergitas Komisi Yudisial dengan Aparat Penegak Hukum dan Pemerintah Daerah dilaksanakan, kemudian Ketua Bidang melakukan *media visit* dengan mengunjungi harian paling ternama di Jawa Barat yaitu *Pikiran Rakyat*.



Gambar 2.19
Dokumentasi Kegiatan *Media Visit* ke *Pikiran Rakyat*

Pada *media visit* kali ini, Ketua Bidang SDM, Advokasi, Hukum dan Litbang, Dr. H. Sumartoyo, S.H., M.Hum. memperkenalkan Komisi Yudisial secara kelembagaan, kemudian menyampaikan permasalahan-permasalahan di dunia peradilan Indonesia termasuk peran *pers* dalam mendukung peradilan yang bersih dan berwibawa. Dalam kesempatan ini juga Ketua Bidang, SDM, Advokasi, Hukum dan Litbang menyampaikan harapan bahwa *pers* perlu juga terlibat dalam mengedukasi pembacanya khususnya mengenai penghormatan terhadap hakim dan peradilan sehingga dapat menumbuhkan budaya hukum masyarakat.

b. **Webinar Advokasi Hakim**

Maraknya diskusi *daring* melalui aplikasi *Zoom Meeting* atau *webinar* yang diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga ataupun organisasi masyarakat sipil, membuat Komisi Yudisial turut menyelenggarakan diskusi secara *daring*. Pada tanggal 9 November 2020, diselenggarakan *webinar* dengan tema "Pentingnya Pendidikan Etika Profesi Hukum di Perguruan Tinggi sebagai Upaya



Meminimalisir Peristiwa *Contempt of Court*”.

Adapun yang narasumber yang hadir mewakili unsur Komisi Yudisial dan profesi penegak hukum, yakni :

1. Unsur Komisi Yudisial

Dr. H. Sumartoyo, S.H., M.Hum. (Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan Komisi Yudisial RI) yang menyampaikan materi mengenai pentingnya pelembagaan etik dalam kehidupan berbangsa dalam upaya mencegah terjadinya perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim atau *contempt of court*.

2. Unsur Hakim

Dr. Albertina Ho, S.H., M.H. (Hakim/Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi) yang menyampaikan materi seputar penanaman dan internalisasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim di Perguruan Tinggi sebagai upaya meminimalisir terjadinya *contempt of court*.

3. Unsur Kejaksaan

Dr. Barita Simanjuntak, S.H., M.H., CFRA. (Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia) yang menyampaikan materi

seputar penanaman dan internalisasi Kode Etik Perilaku Jaksa di Perguruan Tinggi sebagai upaya meminimalisir terjadinya *contempt of court*.

4. Unsur Advokat

Dr. Luhut Marihot Parulian Pangaribuan, S.H, L.L.M., (Advokat Senior) yang menyampaikan materi seputar penanaman dan internalisasi Kode Etik Advokat di Perguruan Tinggi sebagai upaya meminimalisir terjadinya *contempt of court*.

Dimana tujuan umum dari kegiatan ini adalah meningkatkan kesadaran hukum, pengetahuan, pemahaman dan keterampilan etika civitas akademika dalam proses penegakan hukum yang berkeadilan dan sesuai dengan kode etik profesi penegak hukum dalam rangka mendukung peradilan bersih, profesional dan bebas dari *Contempt of Court*. Sedangkan tujuan khususnya antara lain mempersatukan visi tentang pentingnya menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim maupun menyamakan pemahaman tentang prinsip-prinsip *Contempt of Court* dan bentuk-bentuk serta potensi perbuatan yang termasuk merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum.



Gambar 2.20
Pelaksanaan Webinar “Pentingnya Pendidikan Etika Profesi Hukum di Perguruan Tinggi
sebagai Upaya Meminimalisir Peristiwa Contempt of Court”



BAB III

PENGUATAN KELEMBAGAAN



3.1. PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI

3.1.1 PENYEDERHANAAN ORGANISASI

Komisi Yudisial RI memiliki komitmen dalam program yang dibangun pemerintah yaitu melalui program penyederhanaan birokrasi. Program ini menyederhakan proses birokrasi agar memudahkan dalam pengambilan keputusan. Menindaklanjuti hal tersebut pada bulan Juni 2020 Komisi Yudisial juga telah mengusulkan 7 (tujuh) Jabatan Pengawas yang akan dialihkan ke Jabatan Fungsional.

Berdasarkan hasil rekomendasi dari Kementerian PAN dan RB sebagaimana dalam surat Surat Nomor B/474/M.SM.02.00/2020 perihal Persetujuan Penyerataran Jabatan Administasi ke Dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Komisi Yudisial disetujui 6 (enam) Jabatan Pengawas yang dialihkan ke Jabatan Fungsional sesuai usulan Komisi Yudisial dan 1 (satu) Jabatan Pengawas dialihkan berdasarkan dari rekomendasi dari Kementerian PAN dan RB. Data lebih rinci mengenai penyetaraan Jabatan Fungsional bisa dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.1
Data Penyetaraan Jabatan Fungsional Komisi Yudisial

Nama Jabatan	Rekomendasi Jabatan Fungsional
Kasubbag Kepegawaian	JF Analis Kepegawaian

Nama Jabatan	Rekomendasi Jabatan Fungsional
Kasubbag Tata Usaha	JF Arsiparis
Kasubbag Verifikasi	Analisis Pengelola Keuangan APBN
Kasubbag Perbendaharaan	Analisis Pengelola Keuangan APBN
Kasubbag Tata Usaha Palinfo	JF Arsiparis
Kasubbag Perencanaan	JF Analisis Anggaran
Kasubbag <i>Monitoring</i> dan Evaluasi	JF Perencana
Jumlah	7

Selain penyetaraan Jabatan Fungsional, Komisi Yudisial pada tahun anggaran 2020 telah mengajukan beberapa Jabatan Fungsional dengan jalur *inpassing*, dan sampai dengan saat ini jumlah Jabatan Fungsional yang dimiliki Komisi Yudisial sampai dengan saat ini berjumlah 6 Jabatan Fungsional, yang terdiri dari Dokter, Perawat, Analis Kepegawaian, Arsiparis, Analis Anggaran, Pranata Komputer, untuk lebih detailnya bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2
Data Jabatan Fungsional Komisi Yudisial
(Data per Desember 2020)

No	Nama Jabatan Fungsional	Jumlah	Jumlah JF yang Sedang Diusulkan
1	Dokter	1	
2	Perawat	1	
3	Analis Kepegawaian	2	

No	Nama Jabatan Fungsional	Jumlah	Jumlah JF yang Sedang Diusulkan
4	Arsiparis	2	8
5	Perencana	0	1
6	Pranata Komputer	6	2
7	Penerjemah	0	2
8	Pranata Humas	0	3
9	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	0	4
10	Pranata Keuangan	0	1
11	Auditor	0	1
12	Analisis Perancang Peraturan Perundang-undangan	0	1
13	Analisis Anggaran	1	

(Data per Desember 2020)

Guna memfasilitasi pegawai Komisi Yudisial di unit teknis (Biro Pengawasan Perilaku Hakim, Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim, Biro Investigasi) yang jenis pekerjaannya tidak bisa dimasukkan ke dalam jabatan fungsional yang sudah ada, maka Komisi Yudisial sedang menyusun jabatan fungsional khusus bernama Jabatan Fungsional Penata Kehakiman.

Jabatan tersebut telah mendapatkan persetujuan KemenPANRB yang tertuang dalam Surat Nomor B/34/S.SM.02.00/2020 perihal Rekomendasi Usulan Pembentukan Jabatan Fungsional Penata

Kehakiman, dan saat ini sudah sampai dengan tahap penyusunan penandatanganan peraturan pada Kementerian PAN dan RB, dan diharapkan terselesaikan pada Desember 2020.

3.1.2 PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA

1) Pengembangan Karir

Pada tahun 2020, di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial telah dilakukan kegiatan pengembangan karier pegawai dengan 2 (dua) jalur utama yaitu, pertama, pengembangan pola karier jabatan dengan promosi jabatan pegawai dalam rangka pengisian jabatan struktural yang kosong. Kegiatan ini dilakukan dengan membentuk tim penilai kinerja pegawai dan panitia seleksi pengisian jabatan *administrator* dan jabatan pengawas. Adapun tahapan seleksi yang harus dilalui adalah seleksi administratif, seleksi *assesment*, Tes Potensi Akademik (TPA), seleksi tertulis, dan seleksi wawancara dan tentu proses selanjutnya melalui Tim Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Selain adanya pejabat struktural yang baru (promosi), pada tahun 2020 ini telah dilaksanakan proses rotasi jabatan struktural dalam rangka penyegaran organisasi sehingga pada pejabat struktural yang cukup lama menjabat pada suatu jabatan. Hasil dari kegiatan ini telah dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pada tanggal 26 Juni 2020 yang terdiri dari



11 orang.

Jalur kedua adalah pola pengembangan karier melalui *inpassing* Jabatan Fungsional. Pada tahun 2020 ini Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial telah melantik Jabatan Fungsional melalui jalur *inpassing* yaitu 1 orang pegawai dan 21 orang CPNS menjadi PNS.

Pada Pertengahan 2020, adanya arahan Presiden tentang penyederhanaan birokrasi dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/667/M.KT.01/2020 tanggal 19 Juni 2020 hal Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, terdapat beberapa jabatan pengawas yang dialihkan ke dalam jabatan fungsional. bahwa dalam rangka tindak lanjut pelaksanaan Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, perlu melakukan penyetaraan jabatan terhadap beberapa jabatan pengawas

yang telah mendapat persetujuan dan rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana tercantum dalam Surat Nomor: 1213/SET/OT.01.01/06/2020 tanggal 26 Juni 2020 dan Surat Nomor: B/474/M.SM.02.00/2020, tanggal 3 Agustus 2020.

Pada tahun 2020 kebijakan Sekretaris Jenderal terkait mutasi pegawai pada semester I adalah memperbolehkan adanya mutasi dengan memenuhi beberapa persyaratan. Hal ini tertuang pada Nota Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 15/ND/SET/KP.04.07/02/2020 yang memiliki waktu pelaksanaan sejak bulan februari 2020 sampai tanggal yang telah ditentukan yaitu tanggal 31 Mei 2020. Atas kebijakan ini memiliki dampak yang cukup signifikan dalam hal kekuatan sumber daya manusia yang dimiliki oleh sekretariat jenderal.

Berdasarkan Peta Jabatan Pegawai Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial pada saat ini mengalami kekurangan pegawai sebanyak 73 orang sehingga data tersebut menjadi dasar untuk moratorium persetujuan permohonan mutasi pegawai pada semester II tahun 2020. Kebijakan ini diambil oleh Plt. Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial dengan mengeluarkan Nota Dinas 62/ND/SET/KP.04.07/10/2019.

2) Pembinaan Pegawai

Pembinaan pegawai merupakan salah satu ruang lingkup tugas dan fungsi pada Subbagian Kepegawaian di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Salah satu kegiatan pembinaan pegawai yang telah berjalan adalah program *Employee Assisstant Program* (EAP) atau yang lebih familiar dengan konseling pegawai. Konseling dalam PNS dikerucutkan dalam konteks konseling kinerja sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil.

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut, konseling kinerja adalah proses untuk melakukan identifikasi dan membantu penyelesaian masalah perilaku kinerja yang dihadapi PNS dalam mencapai target kinerja. Pegawai sendiri memiliki peran ganda dimana harus secara adaptif bisa menjalankan perannya masing-masing. Dalam konteks pekerjaan, pegawai dapat berperan sebagai atasan, rekan kerja maupun bawahan. Hal ini memungkinkan memiliki dinamikanya masing-masing. Setiap pegawai dituntut untuk dapat menuntaskan pekerjaan dengan baik serta memiliki pencapaian kinerja yang baik pula. Dalam praktiknya, hal ini akan bisa saja menimbulkan hambatan yang bisa berdampak pada kondisi kesehatan mental atau sisi psikologis pegawai yang bersangkutan.

Proses konseling sendiri melibatkan seorang konselor untuk membantu pegawai yang bersangkutan untuk dapat mengidentifikasi permasalahan serta membantu memunculkan alternatif solusi terhadap permasalahan yang ada. Dalam program EAP ini diharapkan permasalahan yang mencakup psikologis dapat menghasilkan solusi dan saran yang membangun kepada pegawai terkait.

3) Pengembangan Pegawai

Adanya upaya-upaya di atas lantas tidak membuat pola pembinaan karier pegawai. Komisi Yudisial masih memiliki kelemahan dalam sistem pembinaan karier pegawainya. Sebanyak 75% dari total pegawai Komisi Yudisial atau 229 orang masih menduduki jabatan fungsional umum. Pegawai dengan jabatan fungsional umum tertentu tersebut tersebar pada semua biro dan terbanyak pada Biro teknis. Mereka memiliki tugas pekerjaan yang sangat teknis dan

tidak terdapat pada jabatan fungsional tertentu yang telah tersedia sekarang. Sementara itu, posisi jabatan struktural yang terbatas tidak mungkin dapat menampung mereka.

Oleh karena itu, untuk menjamin tersedianya *career path* yang jelas, menciptakan sistem manajemen SDM yang baik yang berujung pada peningkatan profesionalitas dan kesejahteraan pegawai KY. Proses pengajuan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman pada tahun 2020 di mulai pada Bulan Februari dengan tahapan awalnya pembentukan Tim Penyusun Naskah Akademik Jabatan Fungsional khas Komisi Yudisial. Pada awalnya penamaan JF ini adalah analis etik hakim namun setelah melalui tahapan ekspose pada Bulan Maret Naskah Akademik JF yang dimentori oleh Kementerian PANRB maka penamaan Jabatan Fungsional ini diubah menjadi JF Penata Kehakiman. Jabatan Fungsional ini adalah JF yang bersifat



tertutup dan sasaran yang menjadi subyek dari JF ini adalah para pegawai di tiga Biro Teknis, yaitu Biro Pengawasan Perilaku Hakim, Biro Rekrutmen CHA dan Hakim *ad hoc* di MA, Peningkatan Kapasitas Hakim dan Advokasi dan Biro Investigasi. Proses pasca ekspose Naskah Akademik diselesaikan pada bulan Juni dan diserahkan kepada MENPANRB untuk dilakukan usulan validasi uraian kegiatan. Pada Bulan Agustus telah dilakukan Validasi oleh MENPANRB yang berhasil merumuskan kegiatan-kegiatan pokok yang harus dikerjakan JF Penata Kehakiman.

Pada Bulan September telah dilakukan pembobotan dan uji beban kegiatan yang telah divalidasi tersebut sehingga dapat dihitung Angka Kredit JF. Pada Bulan Oktober ada dua kegiatan penting dalam pembuatan JF ini yaitu Penyusunan Rancangan Peraturan MENPANRB terkait JF Penata Kehakiman

dan pada akhir Bulan Oktober dilakukan acara harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan yang dihadiri oleh Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, Kementerian PANRB, Kementerian Hukum dan HAM dan perwakilan dari Mahkamah Agung. Pada pertemuan tersebut dapat diperoleh sebuah rancangan Rancangan Peraturan MENPANRB terkait JF Penata Kehakiman yang telah disepakati oleh *stakeholder* yang hadir. Pada Bulan Desember PERMENPAN nomor 84 tahun 2020 tentang jabatan fungsional penata kehakiman telah diterbitkan. Tim Penyusun pada Bulan Desember juga telah menyusun draft Rancangan Peraturan Petunjuk Pelaksanaan dari PERMENPAN No 84 tahun 2020 tersebut dan telah diusulkan pada Subbagian Hukum dan Organisasi.

Pada Tahun 2020 pada sektor layanan lain yaitu pengembangan pegawai dengan cara melakukan webinar untuk menambah

kapasitas pegawai. Khususnya masa pandemi kepegawaian melaksanakan webinar yang dapat memberiksan solusi permasalahan baru terkait kepegawaian.

Nama kegiatan ini adalah Seminar Daring Manajemen Stres Pandemi Covid-19. Kegiatan ini diselenggarakan pada 23 April 2020 pukul 10.00 s.d selesai dengan metode virtual melalui aplikasi *Zoom Meeting* yang bertempat di kediaman masing-masing atau kantor Komisi Yudisial. Peserta kegiatan adalah seluruh PNS dan PPNPNS Komisi Yudisial. Adapun yang bertindak sebagai pembicara/fasilitator adalah Lathifah Hanum, M.Psi, seorang Psikolog dari Lembaga Psikologi Terapan Universitas Indonesia (LPTUI).

Kegiatan ini dimulai dengan perkenalan fasilitator kepada peserta seminar daring. Sebelum penyampaian materi inti, fasilitator meminta peserta seminar daring untuk

mengisi kuesioner singkat terkait materi/topik bahasan yang akan disampaikan. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi serta sesi tanya jawab. Dikarenakan waktu tidak mencukupi, sebagai tindak lanjut pengisian kuesioner singkat di awal kegiatan, fasilitator akan memberikan feedback di luar kegiatan secara personal kepada peserta melalui surat elektronik (*email*).

Pada layanan penyelenggaraan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan pegawai juga telah dilaksanakan menjadi 2 jenis kegiatan diklat fungsional dan diklat kepemimpinan. Komisi Yudisial pada tahun 2020 mengirimkan 1 orang pegawainya untuk mengikuti diklat pimpinan tingkat II. Sedangkan untuk diklat fungsional berjumlah 1 orang untuk mengikuti diklat sebagai *auditor*. Selain diklat di atas ada diklat peningkatan kompetensi pegawai yaitu diklat yang

diselenggarakan ANRI yaitu diklat arsiparis dengan sasaran peserta adalah struktural pada unit tata usaha lembaga. Diklat ini diikuti oleh 1 orang pegawai. Pengiriman pegawai ini bertujuan adanya peningkatan kemampuan pegawai agar dalam hal menjalankan tugasnya dapat optimal sehingga tujuan-tujuan lembaga dapat lebih mudah tercapai.

Pola pengembangan pegawai yang lain adalah kegiatan *inpassing* secara nasional pada sejumlah jabatan fungsional tertentu yang diselenggarakan sepanjang tahun 2020 sampai pertengahan 2021. Per desember 2020 Komisi Yudisial telah mengusulkan 28 pegawai untuk dilakukan *inpassing* jabatan dari fungsional umum ke fungsional khusus

4) Implementasi Human Capital Development Plant (HCDP)

Penyusunan HCDP diselenggarakan dalam 2 (dua) batch dalam bentuk pengisian

kuesioner. Kemudian hasil Survey diolah oleh konsultan untuk dipaparkan kepada tim Kepegawaian KY pada tanggal 19 Desember 2019 untuk mendapatkan masukan akhir. Sebuah pertemuan dilakukan dengan SME dari perwakilan seluruh fungsi KY untuk finalisasi akhir hasil perumusan kamus kompetensi teknis, standar kompetensi jabatan dan HCDP. HCDP yang disusun dalam kegiatan ini adalah program pengembangan Pegawai untuk 5 (lima) tahun ke depan, yaitu periode 2020 – 2025. Pelaksanaan HCDP ini tentunya disesuaikan juga dengan Rencana Strategis (*renstra*) Organisasi dan skala prioritas yang akan ditetapkan sebagai acuan agar HCDP dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran.

HCDP KY disusun menjadi 2 (dua) program, yaitu:

- Program Pendidikan Formal
- Program Pendidikan Non Formal

HCDP yang telah dibuat ini dalam implementasinya agar mendapatkan kekuatan mengikat yang kuat maka perlu dituangkan dalam sebuah peraturan. Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial yang muatannya adalah segala sesuatu yang termuat dalam dokumen HCDP. Pada Akhir November Pembahasan Rancangan Peraturan HCDP ini telah pada pembahasan akhir untuk menambahkan beberapa pasal dan frasa norma dalam peraturan tersebut. Harapan dari Kepegawaian bahwa sebelum semester I 2021 berakhir HCDP telah disahkan menjadi sebuah Peraturan Sekretariat Jenderal.

3.2. PENYUSUNAN DAN PENYEMPURNAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Proses penyusunan dan penyempurnaan peraturan serta pendampingan hukum didasari

oleh semangat untuk lebih memperkuat kelembagaan dan dalam rangka melakukan pembaruan serta perbaikan agar tercapai hasil kerja yang optimal

Kegiatan yang dilakukan dalam Penyusunan Produk Hukum adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Peraturan atau Produk Hukum di Komisi Yudisial

Produk Hukum sangat berperan penting dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal untuk memberikan dukungan teknis dan operasional. Pada tahun 2020 di tengah pandemi covid-19 penyusunan produk hukum bisa dijalankan karena penggunaan aplikasi Sunprokum dalam proses pengajuan dan pengkajian rancangan produk hukum. Dengan mengandalkan teknologi informasi semua pengajuan produk hukum yang

diajukan telah ditetapkan.

Beberapa produk hukum yang strategis yang telah ditetapkan antara lain:

1. Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2020-2024
2. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Komisi Yudisial
3. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kode Klasifikasi Arsip Komisi Yudisial
4. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 3 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Yudisial
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal dan Rencana Strategis Biro Pusat di

Lingkungan Komisi Yudisial

6. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 11 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Komisi Yudisial
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial

2. Pendokumentasian dan Publikasi Produk Hukum di Komisi Yudisial pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, menetapkan bahwa pemerintah, instansi pemerintah, dan institusi lainnya perlu membangun kerjasama dalam suatu Jaringan Dokumentasi dan Informasi

Hukum Nasional (JDIHN) yang terpadu dan terintegrasi. Oleh karena itu Komisi Yudisial sudah terintegrasi dengan JDIHN sejak 2019 dan selalu mempublikasikan produk hukum ke dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) serta membuat website *jdi.komisiyudisial.go.id*. Pada Tahun 2020 semua produk hukum yang diterima dan ditetapkan telah dipublikasikan ke dalam JDIH. Pada tahun 2020 ini berhasil meraih Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Terbaik IV kategori Lembaga Negara.



Gambar 3.1
KY meraih penghargaan Anggota JDIH Nasional Terbaik IV kategori Lembaga Negara.



Gambar 3.2
Tampilan Website JDIH

3. Pendampingan Hukum di lingkungan Komisi Yudisial

Subbagian Hukum dan Organisasi juga memiliki tugas dalam melakukan pendampingan hukum di Komisi Yudisial. Pendampingan ini dilakukan sesuai dengan arahan pimpinan di lingkungan Komisi Yudisial. Pada tahun 2020 telah melakukan pendampingan hukum dengan pencapaian *output* sebagai berikut:

1. Laporan Pelaksanaan Pendampingan Hukum atas Perkara Nomor: 30/Pdt.G/2019/PN.Njk (Pengadilan Tingkat





Pertama) pada tanggal 19 Maret 2020 atas kegiatan pendampingan hukum di Pengadilan Negeri Nganjuk.

2. Laporan Pelaksanaan pendampingan hukum atas pemeriksaan ahli Dr. Eva Achzani Zulfa, M.H., atas dugaan tindak pidana penistaan, pencemaran nama baik melalui media cetak dan *online* yang terdapat di media *Kompas* oleh Anggota Komisi Yudisial.

3.3. HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

Pelaksanaan formalisasi kerja sama selama tahun 2020 juga banyak dilakukan secara *desk-to-desk* ataupun secara *virtual*, hal ini disebabkan adanya pandemi covid-19 sehingga penerapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan tugas kerja sama harus tetap dilaksanakan untuk mencegah dan memotong mata rantai penyebaran virus. Salah satu terobosan formalisasi kerja sama yang dilakukan adalah penandatanganan Nota Kesepahaman antara Komisi Yudisial dengan Kementerian Keuangan yang masing-masing dilaksanakan oleh (Plt.) Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial dan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan tentang Penempatan Lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN di Luar Kementerian Keuangan Yang Telah Lulus Seleksi Kompetensi Dasar yang

melibatkan 52 (lima puluh dua) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara *virtual*.

A. Pelaksanaan Kerja Sama dengan Kementerian/Lembaga

Tabel 3.3
Kerja Sama dengan Kementerian/Lembaga

NO	WILAYAH	INSTANSI	KERJA SAMA	TANGGAL PENANDATANGANAN
1	DKI Jakarta	Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Nota Kesepahaman)	Koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mewujudkan peradilan yang bersih	4 Februari 2020
2	DKI Jakarta	Sekretariat Mahkamah Agung (Nota Kesepahaman)	Peningkatan Integritas Hakim	1 Juli 2020
3	DKI Jakarta	Badan Narkotika Nasional (Nota Kesepahaman)	Pengawasan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Seluruh Badan Peradilan Indonesia	19 Agustus 2020

NO	WILAYAH	INSTANSI	KERJA SAMA	TANGGAL PENANDATANGANAN
4	DKI Jakarta	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Nota Kesepahaman)	Kerja Sama Antar Lembaga Dalam Rangka Mewujudkan Peradilan Bersih	26 Agustus 2020
5	DKI Jakarta	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Perjanjian Kerja Sama)	Kerja sama Antar Lembaga Dalam Rangka Mewujudkan Peradilan Bersih Melalui Program Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	26 Agustus 2020
6	DKI Jakarta	Badan Siber dan Sandi Negara (Nota Kesepahaman)	Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik	4 September 2020
7	DKI Jakarta	Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Nota Kesepahaman)	Kerja Sama Dalam Mewujudkan Sistem Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Secara Elektronik Melalui Pemanfaatan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik Pada Komisi Yudisial Republik Indonesia	5 Oktober 2020

NO	WILAYAH	INSTANSI	KERJA SAMA	TANGGAL PENANDATANGANAN
8	DKI Jakarta	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (addendum Perjanjian Kerja Sama)	Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Lingkup Tugas Komisi Yudisial	4 September 2020
9	DKI Jakarta	Balai Sertifikasi Elektronik - Badan Siber dan Sandi Negara (Perjanjian Kerja Sama)	Pemanfaatan Sertifikat Elektronik Pada Sistem Elektronik di Lingkungan Komisi Yudisial	26 Oktober 2020
10	DKI Jakarta	Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Nota Kesepahaman)	Penempatan Lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN di Luar Kementerian Keuangan Yang Telah Lulus Seleksi Kompetensi Dasar	12 November 2020
11	DKI Jakarta	Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perjanjian Kerja Sama)	Jaminan Keamanan Hakim Dalam Mewujudkan Peradilan Bersih dan Berwibawa	12 November 2020



B. Pelaksanaan Kerja Sama dengan Badan/Layanan Umum

Tabel 3.4
Kerja Sama dengan Badan /layanan Umum

NO	WILAYAH	INSTANSI	KERJA SAMA	TANGGAL PENANDATANGANAN
1	DKI Jakarta	Rumah Sakit Kramat 128 (Perjanjian Kerja Sama)	Perjanjian Kerja Sama Terkait Rujukan Pasien	6 Februari 2020
2	DKI Jakarta	PT Taspen Persero (Nota Kesepahaman)	Kerja Sama Antar Lembaga	20 Juni 2020
3	DKI Jakarta	PT Taspen Persero (Perjanjian Kerja Sama)	Penyelenggaraan Jaminan dan Perlindungan Bagi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Komisi Yudisial	20 Juni 2020

Bahwa penerima manfaat langsung dari kegiatan kerja sama ini adalah Komisi Yudisial, hakim dan lembaga peradilan di seluruh Indonesia serta kementerian/lembaga, organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta mitra Komisi Yudisial. Penerima manfaat tidak langsung adalah masyarakat pencari keadilan, dan aparat penegak hukum lainnya agar dapat bekerja lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada kebenaran dan keadilan masyarakat.

C. PELAKSANAAN KEGIATAN IMPLEMENTASI/PENERAPAN KERJA SAMA KOMISI YUDISIAL DENGAN MITRA

Bahwa selama tahun 2020, membentuk Tim Koordinasi Hubungan Antar Lembaga Komisi Yudisial Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, melalui Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 10/KEP/KPA.KY/05/2020. Dalam pelaksanaan kerja sama tersebut, Koordinasi Hubungan Antar Lembaga Komisi Yudisial Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia telah melakukan peninjauan kerja sama dalam rangka mendorong akselerasi agenda kerja sama dan kepentingan lembaga untuk melaksanakan jaminan keamanan hakim dalam mewujudkan peradilan bersih dan berwibawa, dan memiliki tugas

dan tanggung jawab berupa:

1. Membuka akses antara Komisi Yudisial dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka mendorong akselerasi agenda kerja sama dan kepentingan lembaga;
2. Mengelola hubungan strategis antar Komisi Yudisial RI dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Menyusun dan/atau menerima bahan serta informasi dalam rangka untuk pelaksanaan jaminan keamanan hakim dalam mewujudkan peradilan bersih dan berwibawa;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Bahwa selama tahun 2020, beberapa tugas yang telah diselesaikan oleh, antara lain:





Gambar 3.3
Tugas yang telah Komisi Yudisial selesaikan di tahun 2020

D. PELAKSANAAN KEGIATAN KEGIATAN PERLUASAN KERJA SAMA INTERNATIONAL DAN PERTEMUAN INTERNATIONAL

Dalam rangka meningkatkan jaringan dan kinerja, Komisi Yudisial melakukan kerja sama dengan lembaga luar negeri, termasuk kunjungan kerja dalam rangka studi banding. Kerja sama internasional juga seringkali di implementasikan dalam bentuk *benchmarking* ke negara-negara tertentu untuk kepentingan lembaga. Namun dengan adanya *refocusing* anggaran pada bulan Maret 2020, maka seluruh anggaran untuk Kegiatan Perluasan Kerja Sama *International* dan Pertemuan *International* mengalami pemotongan anggaran.

Salah satu kegiatan Perluasan Kerja Sama *International* dan Pertemuan *International* yang menjadi agenda besar pada tahun 2020 ini, yaitu tindak lanjut dari hasil pertemuan

dan penandatanganan *Letter of Intent* antara Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial dengan Dekan Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) tentang Kerja Sama Antar Lembaga Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Pegawai Komisi Yudisial. Pada tahun 2020 telah diagendakan pelaksanaan pendandatangan Nota Kesepahaman dan pengiriman pegawai Komisi Yudisial untuk mengikuti rangkaian pendidikan dan pelatihan di USIM tidak dapat terlaksana sebagai akibat adanya *refocusing* anggaran dan oleh karena pandemi covid-19 yang menyebabkan ditutupnya akses masuk ke negara Malaysia oleh pemerintah negara Malaysia sehingga seluruh agenda kegiatan yang sudah disiapkan tidak dapat dilaksanakan, dan ditunda hingga waktu yang tidak ditentukan.

Meskipun ketiadaan anggaran dalam melakukan Kegiatan Perluasan Kerja sama Internasional dan Pertemuan *International*,

namun tetap memberikan pelayanan dan asistensi kepada Pimpinan dalam melakukan Perluasan Kerja Sama Internasional dan Pertemuan Internasional, dan tetap menjalin komunikasi dengan mitra kerja di luar negeri untuk tetap dapat mengikuti isu perkembangan hukum dan penegakan intergritas hakim dan peradilan bersih dalam lingkup internasional, dengan melakukan asistensi terhadap pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial, antara lain :

1. Asistensi pelaksanaan dinas luar negeri ke Qatar dalam rangka Undanguan UNODC Subbagian Kerja sama dan Hubungan Antar Lembaga melakukan asistensi kepada Pimpinan untuk pengurusan izin dan imigrasi dalam rangka menghadiri undangan seminar *Internasional High-Level Meeting of the Global Judicial Integrity Network: Past, Present, Future*



yang diadakan oleh UNODC pada bulan Februari 2020;

2. Asistensi pelaksanaan dinas luar negeri ke Ukraina dan Uzbekistan dalam rangka Perjalanan Dinas Luar Negeri, Subbagian Kerja sama dan Hubungan Antar Lembaga melakukan asistensi kepada Pimpinan untuk pengurusan izin dan imigrasi dalam rangka Perjalanan Dinas Luar Negeri ke Ukraina dan Uzbekistan;
3. Ketua Bidang Pengawasan Perilaku Hakim dan Investigasi dalam Webinar oleh UNODC, antara lain:
 - Webinar *Series Global Judicial Integrity Network – The Uses of Artificial Intelegence in the Administration of Justice* pada tanggal 24 April 2020
 - Webinar *Series Global Judicial Integrity Network – The Investigation*



of Judicial Misconduct pada tanggal 14 Mei 2020

- Webinar Series *Global Judicial Integrity Network - Financial Disclosure System fo Judges* pada tanggal 2 Juli 2020



3.4. PENELITIAN DAN PENGKAJIAN

Penelitian dan Pengkajian memiliki tugas menyelenggarakan penyusunan desain, penelaahan, dan perumusan hasil dalam rangka penelitian dan kajian terhadap hakim, putusan hakim, badan peradilan dan kelembagaan Komisi Yudisial. Sasaran Program/Kegiatan Tahun 2020 pada Bidang Analisis adalah terlaksananya penelitian dan pengkajian akuntabilitas hakim dan peradilan dengan realisasi satu output laporan kegiatan. Adapun indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.5
Capaian Kegiatan Bidang Analisis Tahun 2020

NO	INDIKATOR SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI
	Layanan Penelitian dan Pengembangan - Komponen Pelaksanaan Pengkajian: Kajian Optimalisasi Wewenang dan Kelembagaan	1 Laporan	1 Laporan

Kajian Optimalisasi Wewenang dan Kelembagaan

A. Hasil Kajian

Komisi Yudisial RI senantiasa mengedepankan kajian akademis dalam pengambilan keputusan. Salah satu kajian yang dilakukan adalah tentang pengaturan masa jabatan Pimpinan Komisi Yudisial. Apabila menelisik sejarah, maka pimpinan Komisi Yudisial RI Periode pertama tahun 2005-2010 mengambil keputusan dengan tetap mengatur selama 5 (lima) tahun yang

diatur dalam Peraturan Komisi Yudisial RI Nomor 1 Tahun 2005 jo. Peraturan Komisi Yudisial RI Nomor 3 Tahun 2005. Konsensus kepemimpinan selama 5 (lima) dianggap lebih mengedepankan pada prinsip efektif dan efisien tugas fungsi kelembagaan serta eksistensi kelembagaan. Hal tersebut karena mengedepankan kepada musyawarah dan mufakat dengan semangat kekeluargaan.

Kondisi tersebut berbeda dengan situasi 10 (sepuluh) tahun terakhir yaitu sejak tahun 2010-2020. Situasi dan kondisi yang berbeda mendorong perubahan kebijakan masa kepemimpinan Komisi Yudisial RI terbagi dalam 2 (dua) periode yaitu 2,5 (dua setengah) tahun. Ini artinya dalam 5 (lima) tahun akan terjadi dua kali pergantian kepemimpinan. Periodisasi ini juga terjadi pada salah satu Lembaga Negara lain. Perubahan tersebut berdasarkan pada

Peraturan Komisi Yudisial RI 1 Tahun 2010 jo. Peraturan Komisi Yudisial RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Yudisial RI Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemilihan Pimpinan Komisi Yudisial

Perbedaan tersebut menarik untuk dilakukan kajian dengan mendasarkan masing-masing kebijakan tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Hipotesis awal bahwa periodisasi 5 (lima) tahunan dinilai lebih efektif, stabil, dan meningkatkan kualitas kinerja kelembagaan secara menyeluruh, sedangkan periodisasi 2,5 (dua setengah) tahunan justru menimbulkan dampak yang sebaliknya. Hipotesis tersebut harus diuji dengan metode ilmiah yang benar sehingga menghasilkan rekomendasi yang tepat bagi lembaga di masa mendatang.

B. Sistematika Penulisan

Penelitian ini tersusun dari lima bab yang terurai sebagai berikut:

- A. Pendahuluan
- B. Pembahasan
 - I. Latar Belakang Pengaturan Masa Jabatan Pemilihan Pimpinan KY Periode ke-I Tahun 2005 s.d. 2010
 - II. Latar Belakang Pengaturan Masa Jabatan Pemilihan Pimpinan KY Periode ke-II Tahun 2010 s.d. 2015
 - III. Latar Belakang Pengaturan Masa Jabatan Pemilihan Pimpinan KY periode ke-III Tahun 2015 s.d. 2020
 - IV. Tata Cara Pengaturan Pemilihan Masa Jabatan Pimpinan KY Yang Ideal
- C. Penutup





C. Permasalahan yang dihadapi:

Catatan atau kajian akademis mengenai perodesasi pimpinan Komisi Yudisial menjadi 2,5 tahun tidak ditemukan;

D. Solusi yang dapat diambil:

- 1) Menyusun peraturan khusus yang mengatur mengenai perodesasi Pimpinan KY berdasarkan kajian akademis agar melengkapi pengaturan yang kini sudah ada;
- 2) Menyusun peraturan yang lebih komprehensif mengenai masa jabatan pimpinan KY yang lebih ideal di masa depan.

3.5. LAYANAN INFORMASI

Tuntutan akan pelayanan yang lebih baik kepada publik menjadi suatu keharusan oleh instansi pemerintah penyelenggara pelayanan

publik. Penggunaan Informasi Teknologi (IT) menjadi kebutuhan dasar manusia pribadi maupun institusi atau lembaga dalam menjalankan wewenang dan tugasnya.

Dalam mewujudkan prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) peran IT mempunyai peran strategis untuk mendukung terciptanya akuntabilitas, transparan, efisiensi dan efektifitas, serta memudahkan masyarakat dalam menjalankan fungsi kontrolnya.

Sebagai menunjang kinerja dan meningkatkan produktivitas dan efisiensi pekerjaan, Komisi Yudisial menerapkan *e-government* (*e-gov*) untuk mendukung penentuan keputusan dan kebijakan organisasi, baik secara internal maupun antar organisasi.

Aktifitas layanan informasi difokuskan dalam kegiatan penyebaran informasi untuk menciptakan citra baik Komisi Yudisial, mengkomunikasikan segala bentuk informasi

tentang Komisi Yudisial kepada *stake holder*, serta menciptakan dukungan publik terhadap Komisi Yudisial.

1. Penyusunan bahan publikasi, yaitu:

Di tahun 2020, Komisi Yudisial melalui Pusat Analisis dan Layanan Informasi menerbitkan bahan publikasi berupa majalah, jurnal, dan bentuk publikasi lainnya. Adapun jenis publikasi tersebut adalah: dua edisi Majalah Komisi Yudisial, tiga edisi Jurnal Yudisial, dan publikasi lainnya.

a. **Majalah Komisi Yudisial** berisi pembahasan isu mengenai Komisi Yudisial maupun isu hukum dan peradilan lainnya. Di tahun 2020 ini, majalah Yudisial hanya terbit dua edisi karena keterbatasan anggaran yang disebabkan ada pemotongan anggaran untuk penanggulangan pandemi Covid-19.



- b. Jurnal Yudisial berisi kajian putusan hakim terhadap perkara yang sudah *inkracht*. Jurnal Komisi Yudisial dapat diakses di www.jurnal.komisiyudisial.go.id, Jurnal Yudisial sudah menerapkan *Open Jurnal System* (OJS) dalam melakukan pengelolaan dan pengumpulan naskah. Saat ini Komisi Yudisial sedang mempersiapkan akreditasi OJS. Penulis Jurnal Yudisial berlatar belakang dosen, pengamat hukum dan mahasiswa jurusan hukum. Adapun tim penilai/ penyunting dari tulisan yang masuk disebut tim Mitra Bestari yang terdiri

dari unsur pakar/dosen yang kompeten di bidang hukum dari berbagai latar belakang hukum.



Tabel 3.6
Bahan Publikasi Komisi Yudisial 2020

NO	NAMA PUBLIKASI	JUDUL
1	Majalah Komisi Yudisial Januari-Juni 2020	<i>Assessment Centre Komisi Yudisial</i>
2	Majalah Komisi Yudisial Juli-Desember 2020	<i>Meneropong Estafet Kepemimpinan KY</i>
3	Jurnal Yudisial Vol. 13 No. 1 April 2020	<i>Reason and Passion</i>


NO	NAMA PUBLIKASI	JUDUL
4	Jurnal Yudisial Vol. 13 No. 2 Agustus 2020	<i>Vinculum Juris</i>
5	Jurnal Yudisial Vol. 13 No. 3 Desember 2020	<i>Documentary Evidence</i>

2. Pelaksanaan Edukasi dan Informasi Kepada Publik

a. Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik

Setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik. Keterbukaan informasi ini dapat juga meningkatkan kualitas pelibatan atau partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik dan mewujudkan *good governance*. Salah satu amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah membentuk Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID ialah pejabat yang bertugas dan bertanggung jawab melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik.



Gambar 3.4
Struktur PPID Komisi Yudisial

Payung hukum kegiatan pelayanan informasi ini adalah Peraturan Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan PPID Komisi Yudisial yang utama adalah pelayanan informasi kepada publik. Selain itu telah ditetapkan pula *Standard Operating Procedure (SOP)* PPID Komisi Yudisial, melakukan pemuktakhiran informasi di *website* PPID Komisi Yudisial www.ppid.komisiyudisial.go.id, pengujian konsekuensi sebagai dasar pertimbangan untuk menentukan informasi tersebut dikecualikan dan penyusunan laporan Pelayanan Informasi Publik setiap tahun untuk diserahkan kepada Komisi Informasi Pusat (KIP).



Gambar 3.5
Ruang pelayanan informasi publik yang terletak di lobi Komisi Yudisial

Sejak tahun 2014, PPID Komisi Yudisial telah aktif dalam Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik yang diadakan Komisi Informasi Pusat. Pada tahun 2014, meraih peringkat IX. Pada tahun 2015, meraih peringkat IV dan di tahun 2016 meraih peringkat IX kategori lembaga negara. Di tahun 2017 Komisi Yudisial meraih peringkat IV untuk kategori Badan Publik Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Di tahun 2018, Komisi Yudisial meraih predikat Menuju Informatif kategori

lembaga negara dan lembaga pemerintahan nonkementerian. Di tahun 2019, Komisi Yudisial masih mempertahankan predikat Menuju Informatif lembaga negara dan lembaga pemerintahan nonkementerian. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Barat juga memperoleh penghargaan sebagai badan publik informatif peringkat 3 kategori Lembaga Non Struktural dari Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.

Di tahun 2020, Komisi Yudisial (KY) kembali mempertahankan predikat Menuju Informatif dalam penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik 2020 kategori lembaga negara dan lembaga pemerintahan nonkementerian. KY meraih peringkat kedua di predikat Menuju Informatif dengan perolehan nilai 86. Sementara peringkat pertama diraih oleh Bank Indonesia dan Badan Pemeriksa Keuangan RI di peringkat ketiga. Penghargaan tersebut

disampaikan langsung oleh Ketua KIP I Gede Narayana di hadapan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dan disaksikan oleh Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi R. Adha Pamekas secara daring, Rabu (26/11) di Ruang Rapat KY, Jakarta.

NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1	Bank Indonesia	88,00
2	Komisi Yudisial	85,00
3	Badan Pemeriksa Keuangan RI	82,44
4	Mahkamah Konstitusi RI	82,00
5	Sekretariat Kabinet	81,35

Gambar 3.6

Komisi Yudisial meraih Menuju Informatif kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dalam Keterbukaan Informasi Publik tahun 2020

Sepanjang tahun 2020, PPID Komisi Yudisial telah melakukan pelayanan informasi secara *online* yang dapat diakses di www.ppido.komisiyudisial.go.id.



Gambar 3.7

Tampilan e-PPID Komisi Yudisial yang dapat diakses di www.ppido.komisiyudisial.go.id



Gambar 3.8

Pemutakhiran informasi publik yang dilaksanakan PPID Komisi Yudisial yang dapat diakses di www.ppido.komisiyudisial.go.id



b. Pelaksanaan edukasi dan informasi kepada publik

• Penyebaran Informasi Publik Terpilih

Kegiatan penyebaran informasi publik terpilih (PPIT) atau audiensi dilaksanakan dalam kerangka sosialisasi dan edukasi kepada publik untuk memberikan pemahaman tugas dan fungsi Komisi Yudisial kepada masyarakat. Umumnya pelaksanaan dilakukan pada pagi hari pukul 09.00 s.d. 12.00 WIB, atau siang hari pukul 13.00 s.d. 16.00 WIB. Kegiatan penyebaran informasi publik terpilih dilaksanakan di Kantor Komisi Yudisial.

Ruang dan kapasitas layanan informasi publik terpilih di Komisi Yudisial yang tersedia, yaitu:

1. Ruang Pers, dengan kapasitas maksimal 70 orang.
2. Auditorium, dengan kapasitas maksimal 200 orang.

Pada tahun 2020, Komisi Yudisial menerima tiga audiensi dengan total jumlah peserta sebanyak 320 orang. Peserta berasal dari berbagai latar belakang, yaitu dari SD/MI, SMA, Mahasiswa S1 dan S2 (baik perguruan tinggi negeri maupun swasta dari dalam dan luar negeri), guru PPKN, dan calon hakim. Di tahun 2020 hanya dilakukan audiensi tatap muka sebelum pandemi berlangsung.

Tabel 3.7
Rekapitulasi Pelaksanaan Audiensi Tahun 2020

No.	Universitas	Hari/Tanggal	P	Jumlah
	Januari			
1	SMP Cahaya Bakti	Kamis, 16 Januari 2020	09.30 s.d 11.30	64
2	FH Muhammadiyah Magelang	Rabu, 22 Januari 2020	09.30 s.d 11.30	102
3	FH Universitas Galuh Ciamis	Rabu, 29 Januari 2020	09.30 s.d 11.30	154
JUMLAH				320

• Pameran

Pameran merupakan salah satu sarana pemasaran yang efektif untuk suatu tujuan kampanye, baik itu produk atau sosialisasi program suatu lembaga publik, serta suatu informasi akan keunggulan produk ke masyarakat, sekaligus sebagai upaya meningkatkan pada penetrasi publik. Di tahun 2020, telah dilaksanakan Pameran Kampung Hukum 2020 telah dilaksanakan di Jakarta *Convention Center* (JCC), Senayan, Jakarta, Selasa-Rabu (25-26 Februari 2020), dengan total pengunjung yang datang ke stand KY kurang lebih 1.100 orang, terdiri dari pejabat negara, hakim, pegawai Mahkamah Agung, mahasiswa, pelajar dan masyarakat umum.

• **Pengelolaan Media Massa**

Salah satu strategi yang dilakukan Komisi Yudisial untuk meningkatkan citra positif lembaga adalah menjalin hubungan baik dengan media massa. Sebagai pilar keempat demokrasi, media massa adalah mitra strategis untuk menyampaikan informasi kepada publik terkait program atau kegiatan yang dilakukan Komisi Yudisial. Karenanya, Komisi Yudisial membentuk forum wartawan "Forum Jurnalis KY (FORJUKY)" untuk mempermudah sinergi antara Komisi Yudisial dengan media massa.

Kegiatan yang dilakukan dalam membina hubungan dengan media massa ini dengan memberikan pelayanan informasi, pendampingan wawancara kepada Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial, penyebaran siaran pers, dan penyelenggaraan diskusi serta *press conference*. Sepanjang 2020, Pusat Analisis dan Layanan Informasi telah merilis 23 siaran

pers kepada media massa nasional dan daerah sehingga meningkatkan visibilitas lembaga. Siaran *pers* tersebut terkait penanganan laporan masyarakat dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, pelaksanaan seleksi calon Hakim Agung dan Hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung, prestasi Komisi Yudisial, dan program lainnya.

Karena adanya pandemi Covid-19, maka *press conference* dilakukan secara *virtual* melalui *Zoom Meeting*. Tercatat ada empat kali, yaitu:

- Pengumuman penerimaan seleksi SCHA dan CH *ad hoc* di MA pada 10 Juli 2020.
- Pengumuman hasil kelulusan seleksi administrasi SCHA dan CH *ad hoc* di MA pada 11 Agustus 2020.
- Pengumuman seleksi kualitas SCHA dan CH *ad hoc* di MA pada 15 September 2020.
- Pengumuman seleksi kesehatan dan

kepribadian SCHA dan CH *ad hoc* di MA pada 26 November 2020



Gambar 3.9
Konferensi Pers *online* seleksi calon Hakim Agung dan calon hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung

a. Pengelolaan Website dan Media sosial

Website sebagai etalase lembaga menjadi media utama dalam melakukan penyebaran informasi di Komisi Yudisial. *Website* Komisi Yudisial tidak hanya menampilkan profil kelembagaan, melainkan dikembangkan sebagai media informasi masyarakat dalam mengakses peradilan yang bersih (*access to*

justice). Beberapa informasi tersebut, antara lain: profil kelembagaan, pelayanan publik di Komisi Yudisial, program dan kegiatan serta kinerja Komisi Yudisial, laporan keuangan, laporan akses informasi publik, peraturan atau keputusan yang ditetapkan Komisi Yudisial, dan lainnya.

Dari segi content, *website* Komisi Yudisial mengacu pada ketersediaan informasi publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Yudisial RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik. *Website* Komisi Yudisial terintegrasi *website ppid.komisiyudisial.go.id* sebagai penyedia Daftar Informasi Publik yang dikategorikan menjadi informasi berkala, informasi setiap saat, dan informasi serta merta. Informasi di *website* Komisi Yudisial juga sudah dalam dua bahasa (*bilingual*).

Website Komisi Yudisial tergolong

website dinamis yang menggunakan *Content Management System (CMS)*, sehingga setiap perubahan ataupun *update* informasi yang ditampilkan dapat dilakukan secara cepat serta mudah dalam manajemen pengolahan data dan informasi.

Website didesain dengan *Responsive Web Design (RWD)* di mana tampilan situs yang dapat otomatis berubah menyesuaikan secara fleksibel berdasarkan perangkat yang digunakan.


Untuk navigasi, *website* Komisi Yudisial menonjolkan layanan Komisi Yudisial pada halaman utama. Untuk komposisi sudah menempatkan konten dengan tata letak teks, foto, infografik, video, dan konten lainnya secara proporsional.

Selain menggunakan *website* sebagai etalase lembaga, Komisi Yudisial juga menggunakan saluran media sosial

dalam menyampaikan informasi kepada publik. Media sosial seperti facebook (@*komisiyudisialri*), twitter (@*KomisiYudisial*), youtube (*KomisiYudisialRI*), instagram (@*komisiyudisialri*), dan lainnya menjadi sarana efektif untuk menyampaikan informasi.

Berdasarkan data hasil analitik rata-rata dari ketiga media sosial utama (twitter, facebook, dan instagram) pengikut berjenis kelamin laki-laki menjadi dominan, dengan rentang usia 18-34 tahun. Panggilan atau sapaannya adalah #SobatKY. Konten disesuaikan berdasarkan topik dengan penggunaan tagar untuk kategorisasi.

Statistik kenaikan pengikut media sosial KY hingga Desember 2020, yaitu 76K untuk twitter, 94.2K untuk instagram, dan 15.8K untuk facebook. Selain itu, juga digelar *giveaway* dan *webinar* untuk meningkatkan jumlah pengikut.



Publikasi Teratas





Analitik Instagram

Tabel 3.8
Analitik Instagram Tahun 2020

Analitik	Konten	Jumlah
Jangkauan	KY Terkini Anggota KY	5762
Kunjungan Profil	KY Terkini Anggota KY	31
Suka	KY Terkini Anggota KY	209
Tayangan	KY Terkini Anggota KY	5657
Mengikuti	KY Terkini Anggota KY	2
Kunjungan Web	KY Terkini Anggota KY	9
Berbagi	KY Terkini Anggota KY	7
Simpan	Hari Korupsi	4
Interaksi Postingan	KY Terkini Anggota KY	217

Konten digital yang dihasilkan antara lain: capaian kinerja terkait penanganan laporan masyarakat Biro Pengawasan Perilaku Hakim, hasil seleksi calon Hakim Agung dan calon Hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung, Penghubung Komisi Yudisial dan isu-isu lainnya.





3. Edukasi oleh Penghubung

Penghubung Komisi Yudisial (KY) Wilayah Jawa Tengah melaksanakan edukasi publik kepada Sahabat KY (SKY) Salatiga dengan menerapkan protokol kesehatan pada Jumat, 23 Oktober 2020. Kegiatan edukasi publik ini dilakukan sebagai salah satu strategi untuk mendekatkan diri *stake holder* KY dan sosialisai kelembagaan.

Dalam Kegiatan edukasi publik tersebut, Penghubung KY membatasi jumlah peserta. Pembatasan itu dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Selain itu, para peserta diwajibkan mengenakan masker, *hand sanitizer*, serta posisi duduk antar peserta diberi jarak.

4. Pengelolaan Perpustakaan

Selain melakukan pelayanan dan pengelolaan perpustakaan, dilakukan pula kegiatan sirkulasi buku secara *online* dan

melakukan *stock opname* buku perpustakaan sebagai tindak lanjut dari temuan BPK dan Bagian Kepatuhan Internal Komisi Yudisial. Dari hasil tersebut telah ditemukan 32 eksemplar yang dinyatakan telah terverifikasi antara SIMAK BMN dan Buku Induk KY dari 102 eksemplar buku, berdasarkan rekomendasi BPK dan Bagian Kepatuhan Internal.

Teknologi Informasi dan Komunikasi

Penerapan tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan salah satu cara untuk mencapai *good governance*, khususnya bidang teknologi informasi. Untuk menunjang efektivitas dan efisiensi pekerjaan, Komisi Yudisial telah menerapkan *e-government* (*e-gov*) dalam menunjang setiap kebijakan dan keputusan organisasi.

1. Layanan Perkantoran

a. Operasional dan Pemeliharaan Kantor

Pada tahun 2020 sesuai alokasi anggaran yang tersedia untuk kebutuhan operasional perkantoran Komisi Yudisial berlangganan layanan internet dengan beberapa *provider*, diantaranya:

Tabel 3.9
Layanan Perkantoran oleh Pusat Analisis dan Layanan Informasi

No.	Type	Nama ISP	Kapasitas Bandwidth	Kebutuhan Penggunaan
1	Fiber Optic	PT Mora Telekomunikasi Indonesia	300Mbps	Untuk kebutuhan operasional pegawai Komisi Yudisial (internet)
2	Fiber Optic	PT Aplikanusa Lintasarta	40Mbps	Untuk <i>back up</i> , VPN dan akses penghubung
3	Fiber Optic	PT Fiber Networks Indonesia	150Mbps	Untuk kebutuhan konektivitas aplikasi, jalur ke DRC.

Dalam rangka peningkatan fungsi email dilakukan *scalable email and domain name system infrastructure*. Cakupan dari kegiatan adalah perancangan arsitektur *email* dan perancangan *design physical*. Adapun solusi yang dipilih adalah skema *multi server* Zimbra. Masing-masing *server* dipisah untuk menjaga *performance server* agar tetap optimal.

Skenario ini dipilih ketika jumlah *user* sudah sangat banyak. Jika dengan skenario *single server* yang digunakan, *service* Zimbra kemungkinan besar akan menjadi lambat. Untuk mengantisipasinya,

instalasi *multi-server* diperlukan untuk memisahkan layanan *service* yang ada. Selain itu, untuk meningkatkan keamanan juga diterapkan *mail gateway* dengan langganan *mailborder*.

2. Layanan Data dan Informasi

a. Manajemen Sistem Informasi

- **Mobile App Website KY (KY Mobile) iOS version.**

Kehadiran Komisi Yudisial dalam berbagai *platform* menjadi kewajiban menyongsong era 4.0. Komisi Yudisial mulai melakukan transformasi dengan melakukan pengembangan *mobile app*. Pada tahun 2020 Komisi Yudisial sudah mengembangkan dalam versi *iOs*. Dimana sebelumnya sudah tersedia dalam versi *android*. Selain untuk meningkatkan *engagement*, *mobile app* juga diharapkan dapat mempermudah masyarakat agar tetap *update*

terkait aktivitas dan informasi yang disampaikan Komisi Yudisial.



Gambar 3.10
Tampilan KY mobile iOS Version

Adapun fitur yang tersedia di antaranya tampilan *headline* berita berupa *slideshow* gambar dan infografik. Penyajian konten juga dilengkapi dengan fitur pencarian yang memudahkan untuk menelusuri konten. Pada setiap konten yang menyediakan *file* lampiran juga dilengkapi menu unduhan yang dapat dimanfaatkan pengguna untuk mendapatkan *file* lampiran seperti bahan-bahan publikasi dan siaran pers. Dalam aplikasi KY Mobile juga disediakan konten dalam bentuk video.

Untuk mempermudah pengguna menerima *update* terkini dari KY Mobile, maka dilengkapi dengan fitur notifikasi. Fitur/modul *Notification* ini menggunakan layanan dari Google yang disebut dengan *Google Cloud Messaging (GCM)* atau *Firebase Cloud Messaging (FCM)*. Adapun manfaat dari fitur ini agar pengguna semakin aktif dalam mengakses informasi yang dibutuhkan dengan mudah dan cepat. Untuk saat ini KY mobile sudah tersedia dalam versi *android* yang dapat diunduh di *google play store* dan versi *iOs* yang dapat diunduh di *app store apple*.



b. Pengolahan Data dan Informasi


- Audit Sistem Manajemen Keamanan Informasi ISO/IEC 27001:2013

Kegiatan ini merupakan implementasi dari penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) yang merujuk pada best practice ISO 27001:2013. Selain itu, kegiatan ini juga sebagai komitmen Komisi Yudisial pada aspek keamanan informasi yang mencakup aspek *Confidentiality, Integrity, Availability* (CIA).

Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan Komisi Yudisial adalah:

- Pembentukan struktur organisasi
- Menyiapkan dokumen kebijakan dan prosedur
- Sosialisasi Dokumen dan *Awareness* SMKI
- Evaluasi dan *Monitoring* Implementasi SMKI
- *Internal Audit*
- Tinjauan Manajemen

- Audit Sertifikasi SMKI



Gambar 3.11
Struktur Organisasi SMKI Komisi Yudisial

Pada tahun 2017, Komisi Yudisial memperoleh sertifikasi ISO 27001:2013 *Information Security Management Systems*

(ISMS) untuk ruang lingkup *Data Center* dan *Surveillance I* pada tahun 2018 dengan ruang lingkup yang sama. Pada tahun 2019, Komisi Yudisial telah melakukan penambahan ruang lingkup untuk sertifikasi ISO 27001:2013 ISMS. Pada tahun ini melalui audit yang dilakukan oleh Lembaga sertifikasi (eksternal) Komisi Yudisial kembali memperoleh sertifikasi ISO 27001:2013 dengan penambahan ruang lingkup, yaitu *Data Center, Help Desk, Pengelolaan Aplikasi dan Infrastruktur* di Bidang Data dan Layanan Informasi. Adapun untuk tahun 2020 ini, melalui proses resertifikasi, Bidang Data dan Layanan Informasi kembali direkomendasikan untuk memperoleh sertifikasi sertifikasi ISO 27001:2013 untuk ruang lingkup yang sama.



Gambar 3.12

Bidang Data dan Layanan Informasi kembali direkomendasikan untuk mendapat Sertifikasi ISO/IEC 27001:2013.

- **Pengintegrasian Data Rekam Jejak Hakim**

Integrasi data hakim dibutuhkan dalam pengambilan keputusan oleh pimpinan dan unit terkait yang melakukan pengelolaan data hakim seperti Biro Investigasi, Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim, serta dan Biro Pengawasan Perilaku Hakim.

Data Rekam Jejak Hakim itu sendiri adalah data hakim yang meliputi data primer hakim, seperti data pribadi hakim, data hasil

investigasi hakim, data hasil seleksi calon hakim agung, data hasil dari pengaduan masyarakat tentang hakim dan data yang didukung oleh penghubung di daerah baik dari segi data primer maupun data penunjang lainnya.

Komisi Yudisial juga telah melakukan pemetaan hakim potensial dengan penentuan beberapa kategori. Melalui proyek perubahan (Kepala BRAP), Komisi Yudisial telah berhasil melakukan integrasi data dengan melakukan pemadanan data hakim tinggi di berbagai Pengadilan Tinggi di Indonesia.

Saat ini sudah dilakukan update terhadap 1.112 data hakim tinggi seluruh Indonesia. Adapun rinciannya adalah 850 hakim tinggi, 169 Hakim Tinggi Agama, 57 Hakim Tinggi TUN dan 36 Hakim Tinggi Militer.

Apabila data tersebut dapat dikelola dengan baik dan membentuk rekam jejak hakim maka manfaatnya adalah:

- a. Memudahkan melakukan *tracking* berapa kali hakim mendaftar menjadi calon hakim, baik itu Hakim Agung, *Ad hoc* Tipikor maupun *Ad hoc* PHI.
- b. Memudahkan memantau data calon hakim yang sudah mendaftar lebih dari 1 kali, baik dari segi data pendaftar maupun dari segi data persyaratannya.
- c. Memudahkan Biro Investigasi dalam melakukan penelusuran rekam jejak hakim, yang sebelumnya harus melakukan surat menyurat untuk mendapatkan data dari seleksi menjadi lebih mudah karena hanya dengan membuka aplikasi investigasi maka data calon hakim yang mendaftar dapat dibuka.
- d. Memudahkan Biro Pengawasan Perilaku Hakim untuk menelusuri data terlapor.

e. Memudahkan untuk mencari data terlapor yang sudah dilaporkan ke Komisi Yudisial, dalam hal ini berapa kali dilaporkan dan tentang kasus apa saja.

Dalam melakukan integrasi data Rekam Jejak Hakim tidak bisa dilakukan oleh Pusat Analisis dan Layanan Informasi sendiri dikarenakan pemanfaatan data hakim itu menyebar di Biro Investigasi; Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim; dan Biro Pengawasan Perilaku Hakim. Pusat Analisis dan Layanan Informasi hanya menyediakan fasilitas dan berperan sebagai pengelola data dan pengembang aplikasi. Untuk itu, support data dari pemilik data (Biro/Pusat) wajib dilakukan agar integrasi data rekam jejak hakim dapat dilakukan secara maksimal. Sehingga cita-cita integrasi pengembangan teknologi informasi yang efektif dapat terwujud.

Selain itu, Komisi Yudisial juga sudah bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Dirjen Dukcapil. Saat ini secara infrastruktur sudah disiapkan akses data dukcapil melalui IP VPN. Selanjutnya untuk optimalisasi pemanfaatan data tersebut, Biro terkait dapat melakukan konsolidasi dengan Dukcapil agar pemanfaatan data lebih maksimal.



Gambar3.13
Hasil integrasi Komisi Yudisial dengan Dukcapil
melalui Teknologi VPN

- **Pengelolaan Fasilitas dan Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di KY, PKY dan DRC**

Untuk memastikan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam mendukung pelaksanaan tugas Komisi Yudisial berjalan dengan baik. Pusat Analisis dan Layanan Informasi sebagai unit kerja yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan TIK melakukan *Preventive Maintenance* dan *Corrective Maintenance* di Komisi Yudisial Jakarta, Penghubung di daerah dan *data center* KY di Batam.

Preventive Maintenance merupakan kegiatan pemeliharaan berkala yang dilakukan secara rutin untuk perangkat jaringan. Jika pada kegiatan *preventive maintenance* ditemukan suatu gangguan atau kerusakan, maka dilakukan Analisa penyebab dan dampak




agar dapat dilanjutkan dengan kegiatan perbaikan (*corrective maintenance*).

Perbaikan kerusakan (*corrective maintenance*) dilakukan apabila terjadi kerusakan perangkat setelah menerima pemberitahuan gangguan dari unit kerja atau Penghubung Komisi Yudisial di daerah. Gangguan dapat diselesaikan baik dengan melakukan penggantian suku cadang maupun tidak, tergantung dari jenis gangguan atau kerusakan yang terjadi.

Selama tahun 2020, tercatat lebih kurang 153 pelaksanaan *corrective maintenance* di Komisi Yudisial dan Penghubung Komisi Yudisial. Dari 153 pelaksanaan *troubleshooting* tersebut, sebanyak 122 (78%) laporan gangguan terdapat di Komisi Yudisial (Jakarta) dan sebanyak 31 (22%) laporan dari 12 Wilayah Penghubung Komisi Yudisial.

Trouble Shooting Perangkat TIK



Selain itu, dalam rangka untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dari sistem manajemen keamanan informasi, Bidang Data dan Layanan Informasi pada

Pusat Analisis dan Layanan Informasi Komisi Yudisial melakukan rivi dan evaluasi yang berisi proses-proses dan aktivitas-aktivitas yang harus dijalankan dalam rangka menetapkan, mengimplementasikan, memelihara, dan meningkatkan secara berkesinambungan penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI). Adapun kegiatan yang akan dilakukan ialah:

- Monitoring* Infrastruktur TIK KY dan Penghubung.
- Monitoring dan Pemutakhiran teknologi VPN di KY dan Penghubung
- Monitoring infrastruktur *call center*
- Monitoring dan Pemeliharaan Data *Recovery Center* di Batam
- Menyiapkan Infrastruktur *Video Conference* selama masa *pandemic covid-19*.



Gambar 3.14
Monitoring penggunaan *bandwith* saat aktivitas di
Komisi Yudisial



Gambar 3.15
Monitoring *Zoom Session* saat pelaksanaan *video conference*

3.6. KARAKTERISASI PUTUSAN

Sejak tahun 2009 – 2015, Komisi Yudisial telah melakukan penelitian putusan dengan sampling lebih dari 1.000 putusan dari tingkat pertama, banding, dan kasasi. Berdasarkan hasil penelitian, putusan tersebut membuktikan bahwa kebanyakan hakim terlalu positifis dan kurang memperkaya putusannya dengan sumber hukum lain, seperti Yurisprudensi dan Doktrin. Hal ini menyebabkan dalam beberapa kasus ditemukan putusan yang masih menggunakan dasar hukum yang telah dibatalkan atau penafsiran lama. Oleh karena itu, maka perlu dibuat eksaminasi terhadap putusan hakim dalam rangka meningkatkan kualitas putusan hakim.

Awal mulanya, kegiatan eksaminasi putusan yang diberi nama karakterisasi putusan pernah dikerjakan sendiri oleh Komisi Yudisial bersama dengan beberapa pakar hukum,

tetapi berhenti pada fase pengayaan konten dan data. Namun pada akhirnya gagasan ini didorong lagi untuk benar-benar memiliki nilai guna dan diwujudkan menjadi sebuah program karakterisasi putusan berbasis aplikasi yang dinyatakan sebagai Program Prioritas Nasional oleh BAPPENAS yang telah dilaksanakan oleh Komisi Yudisial mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2020.

Basis daripada karakterisasi putusan adalah eksaminasi ataupun anotasi terhadap putusan yang diberikan label sebagai yurisprudensi oleh Mahkamah Agung, kemudian substansi daripada karakterisasi putusan ini akan dipublikasi dalam aplikasi baik berupa *website* dan *mobile apps (android dan iOS)*. Pada mulanya aplikasi ini memang spesifik ditujukan untuk digunakan para hakim sebagai alat bantu ataupun sumber informasi, khususnya untuk yurisprudensi dan doktrin yang relevan ketika





membuat putusan. Namun seiring berjalannya program ini, ternyata manfaat aplikasi ini dirasakan juga penting untuk kalangan akademisi. Aplikasi karakterisasi ini dapat dijadikan wadah sekaligus jembatan kalangan akademisi dalam menyampaikan keilmuannya ke tataran praktis.

Karakterisasi putusan berbasis aplikasi sebagai Program Prioritas Nasional pada tahun 2020 memiliki target *output* 10 putusan yang dikarakterisasi. *Output* ini berarti 10 putusan yurisprudensi, 20 putusan yang mengikuti, dan memiliki 30 anotasi. Pengerjaan program ini terbagi kedalam 3 kelompok kerja sebagai berikut:

a. Pengembangan Kerjasama dengan Stakeholder dalam Rangka Karakterisasi Putusan



Proses penjajakan dan internalisasi program ini dimulai dari kegiatan diskusi dan diseminasi terkait dengan program ini dengan beberapa *stakeholder*, yakni kalangan hakim sebagai pengguna, kalangan akademisi yang merupakan jejaring Komisi Yudisial RI, dan juga masyarakat sebagai pengguna yang sifatnya umum. Kegiatan penjajakan ini telah dilaksanakan Komisi Yudisial dengan cara menggelar *focus group discussion* secara intimate dengan hakim guna menjangring masukan, saran dan kritik atas program ini agar benar-benar bisa menjadi aplikasi yang memiliki nilai manfaat tinggi dan menjawab kebutuhan hakim terkait pemenuhan sumber referensi yurisprudensi maupun doktrin.

Sedangkan penjajakan dengan kalangan akademisi dilakukan dengan cara yang sama, yakni *focus group discussion* dengan mengenalkan program ini yang bertujuan

menjangring masukan serta penjajakan yang intens terkait dengan program karakterisasi putusan berbasis aplikasi ini. Selain itu penjajakan juga dilakukan sebagai upaya untuk menjangring calon tim pakar/*reviewer* dan juga calon *anotator*.



Pada tahun 2019 s.d 2020 ini, Komisi Yudisial RI berhasil melangsungkan kerjasama dengan beberapa akademisi untuk menjadi bagian tim pakar/*reviewer* sekaligus *anotator* untuk konten karakterisasi putusan, yakni:

1. Dr. Shidarta S.H., M.Hum (Univ. Bina

- Nusantara)
2. Dr. Niken Savitri S.H., MCL (Univ. Katolik Parahyangan)
 3. Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LLM (UGM)
- Selain dari ketiga nama di atas, Komisi Yudisial juga bekerjasama dengan sejumlah akademisi/dosen dari kampus perguruan tinggi terkemuka di Indonesia untuk membuat anotasi untuk konten karakterisasi putusan:
- 1) Nefa Claudia Meliala S.H., M.H. (Univ. Katolik Parahyangan)
 - 2) Imelda Martinelly S.H., M.Hum (Univ. Tarumanegara)
 - 3) Dewi Sukma S.H., M.H. (Univ. Katolik Parahyangan)
 - 4) Stijn Cornelis van Huis (Univ. Bina Nusantara)
 - 5) Anugerah Rizky Akbari S.H., M.Sc (STIH Jentera)
 - 6) Miko Ginting S.H., L.LM (STIH Jentera)

- 7) Herwastoeti (FH Univ. Muhammadiyah Malang)
 - 8) Dr. Fifik Wiryani, S.H., M.Si., M.Hum (FH Univ. Muhammadiyah Malang)
 - 9) Nur Putri Hidayah, A.Md., S.H., M.H. (FH Univ. Muhammadiyah Malang)
 - 10) Kukuh Dwi (FH Univ. Muhammadiyah Malang)
 - 11) Isdian Anggraeny (FH Univ. Muhammadiyah Malang)
 - 12) Yohana (FH Univ. Muhammadiyah Malang)
 - 13) Cholidah (FH Univ. Muhammadiyah Malang)
 - 14) Rekan-rekan Bidang Analisis PALINFO KY RI
- Sedangkan proses monitoring dan evaluasi ini dilakukan dengan cara virtual. Mengingat pandemi di tahun 2020 ini terpaksa membuat korespondensi mengenai substansi

dilakukan melalui daring (*whatsapp, email, dan zoom meeting*) tentunya dengan pendampingan oleh tim pakar, selain itu *monitoring* dan evaluasi juga bergerak pada saat tim hendak melakukan finalisasi *anotator* dalam program ini. Kelompok kerja ini fokus dalam membuka, mengembangkan dan mempertahankan kerjasama antara Komisi Yudisial dengan *stakeholder* dalam program Karakterisasi Putusan berbasis aplikasi ini.



Gambar 3.16
Dokumentasi fgd tim internal KY dengan tim pakar program prioritas nasional karakterisasi putusan berbasis aplikasi (dilakukan secara virtual via *Zoom Meeting*)



Gambar 3.17

Dokumentasi kegiatan FGD dengan PAKAR program karakterisasi putusan berbasis *website* Serpong, Oktober 2020

b. Pelaksanaan Analisis Yurisprudensi/LD Dalam Rangka Karakterisasi Putusan

Sebuah karakterisasi putusan yang utuh, baik itu yurisprudensi ataupun *landmark decision* terdiri dari beberapa komponen dan harus melewati beberapa tahapan sebelum dapat dianotasi. Komponen dari sebuah karakterisasi putusan adalah:

1. Putusan yurisprudensi/ *landmark decision*

dengan kaidah hukumnya (putusan ini dilengkapi dengan *file* asli yang dapat dilihat oleh pengguna);

2. Minimal 2 putusan yang mengikuti putusan yurisprudensi ataupun *landmark decision* (disertai *file* asli putusan yang dapat diunduh oleh pengguna);
3. Kasus posisi dari putusan yurisprudensi/ LD guna memudahkan pengguna dalam memahami putusan;
4. Nama majelis hakim dalam putusan yurisprudensi;
5. Pertimbangan hukum dalam putusan yurisprudensi; dan
6. Anotasi yang kredibel, anotasi yang telah dipublikasi dalam aplikasi baik itu *website* ataupun *mobile app* ditulis oleh orang yang kredibel dan melewati proses *review* terlebih dahulu. Pada anotasi, kontennya sangatlah dinamis dan signifikan karena

ada beberapa sudut pandang yang dapat digunakan oleh seorang *anotator* dalam membuat anotasi, yaitu:

- Memuat basis teori;
- Kritisi kaidah hukum utama pada yurisprudensi;
- Harus menentukan sikap yang diakhiri anotasi (setuju atau tidak setuju dengan kaidah hukum);
- Melakukan penilaian terhadap kaidah, jika mampu lakukan juga pembahasan ulang terhadap kaidah tersebut [*restatement*];
- Membandingkan cara pengutipan yang dilakukan putusan tingkat bawah terhadap kaidah yurisprudensi; dan
- Apabila dimungkinkan, lakukan penelusuran asal usul kaidah hukum yurisprudensi dihasilkan,

apakah dari tingkat pertama, banding, kasasi ataupun dari putusan Yurisprudensi di tahun yang keberapa.



Gambar 3.18
Konten karakterisasi putusan dalam *website*



Gambar 3.19
Hasil unduh karakterisasi putusan dari *website*

Kelompok kerja ini telah melakukan serangkaian kegiatan untuk menghasilkan 10 karakterisasi putusan, yakni:

1. Menjadi bank data putusan Mahkamah Agung secara mandiri;
2. Melakukan penelusuran terkait putusan yurisprudensi/LD termasuk kaidah hukumnya dan putusan-putusan yang mengikuti yurisprudensi/LD tersebut;
3. Menganalisis dan menentukan yurisprudensi/LD mana yang akan dikarakterisasi;
4. Membuat kasus posisi untuk putusan yang akan dikarakterisasi;
5. Membuat pedoman untuk substansi karakterisasi putusan secara keseluruhan;
6. Membuat ketentuan untuk anotasi bersama dengan tim pakar;
7. Memfasilitasi dan menyusun materi workshop untuk calon anotator bersama dengan tim pakar/*reviewer*;
8. Melakukan korespondensi terkait bahan

anotasi kepada calon anotator;

9. Menghimpun seluruh anotasi dan melakukan revidu terhadap anotasi bersama dengan tim pakar/*reviewer* sampai dengan anotasi tersebut dinyatakan layak untuk dipublikasi; dan
10. Menyiapkan seluruh konten untuk dipublikasi ke dalam aplikasi.

Semua tahapan di atas sudah dilalui sehingga **output** 10 putusan dalam program karakterisasi putusan berbasis aplikasi di tahun 2020 ini tercapai (untuk *output* yang lebih rinci terlampir dalam laporan pelaksanaan kegiatan)

Tabel 3.10
Output 10 putusan dalam program
Karakterisasi Putusan

NO	NOMOR YURISPRUDENSI	PUTUSAN YANG MENGIKUTI	ANOTASI
1	5 K/TUN/1992	>2 putusan	3
2	06 PK/TUN/2008	>2 putusan	4


3	10 K/KR/1975	>2 putusan	3
4	16 PK/TUN/1998	>2 putusan	4
5	88 K/TUN/1993	>2 putusan	3
6	102 K/Sip/1973	>2 putusan	3
7	140 K/Sip/1971	>2 putusan	2
8	163 K/Kr/1977	>2 putusan	2
9	305 K/Sip/1971	>2 putusan	3
10	312 K/TUN 1996	>2 putusan	3
10 Yurisprudensi		>20 putusa pengikut	30 Anotasi

Sebanyak 10 Putusan terdiri dari dua putusan TUN, tiga putusan pidana, tiga putusan perdata dan 2 putusan agama dengan lebih dari 20 putusan yang mengikuti yurisprudensi tersebut. (Untuk karakterisasi putusan dalam versi lengkap terlampir dalam laporan program ini serta dapat diakses melalui aplikasi berbasis *website* ataupun *mobile app* karakterisasi).

c. Pembangunan Aplikasi Karakterisasi Putusan


Sesuai dengan tujuan dari kegiatan

karakterisasi putusan ini adalah untuk membantu para hakim memperkaya referensi di dalam putusan-putusan mereka. Maka Teknologi Informasi merupakan alat bantu yang sangat tepat, bagi para hakim untuk dapat memperoleh referensi secara mudah dan dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Pada awal pembangunan, aplikasi ini akan dibangun berbasis *website*.



Gambar 3.20
Skema Pembangunan Aplikasi Karakterisasi
Putusan

Adapun tahapan pembangunan aplikasi ini, akan dilakukan dengan metode *Prototyping Model*.



Tahapan proses pada model *prototyping* yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *User Requirements*

2. *Develop Prototype*
3. *Revise Prototype*
4. Pengembangan Aplikasi

Perangkat *mobile app* menjadi sangat fungsional dalam jutaan kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Fakta bahwa mereka dirancang dengan kemampuan untuk mengakses internet sehingga dapat digunakan dari jarak jauh. Dari sisi tampilan *mobile apps* lebih ringan dan lebih *user friendly*. Maka karena itu, dalam tahap pengembangannya di tahun ke 2 (dua), aplikasi ini akan dikembangkan berbasis *Mobile App (Android dan iOS)*.

Tahun 2019, Komisi Yudisial berhasil membangun ketiga aplikasi tersebut. Aplikasi karakterisasi putusan berbasis *website* dapat diakses melalui *karakterisasi.komisiyudisial.go.id* yang tampilannya sebagai berikut



Gambar 3.21
Tampilan *website* karakterisasi putusan

Kemudian untuk aplikasi berbasis telepon seluler atau *mobile apps*, Komisi Yudisial sudah menyediakan aplikasi tersebut dalam versi *iOs* dan *android*. Pengguna dapat mengunduh aplikasi tersebut dalam *Apple Playstore* ataupun

Google Play dengan menggunakan kata kunci karakterisasi. Tampilan dalam aplikasi *mobile apps* adalah sebagai berikut



Gambar 3.22
Tampilan website karakterisasi putusan

3.7. REFORMASI BIROKRASI

Birokrasi tak sekedar melaksanakan sebuah kebijakan tetapi memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang optimal. Kuncinya adalah kecepatan melayani, birokrasi bersih, serta struktur organisasi yang lebih tepat fungsi menjadi fungsional sesuai

kompetensi.

Kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan manajemen organisasi adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyederhanaan birokrasi

Penyederhanaan birokrasi yang sudah disosialisasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) pada triwulan IV tahun 2019 merupakan dasar Kementerian/Lembaga untuk menjalankan program tersebut. Oleh karena itu telah dilakukan penyusunan analisa terkait setiap jabatan struktural tentang tugas dan fungsinya dan dampak apabila dilakukan pengalihan jabatan fungsional pada Desember 2019. Pada tahun 2020 koordinasi dengan Kementerian PAN-RB terus berlanjut terkait proses penyederhanaan Birokrasi ini dengan saling memberikan tanggapan atas hasil rekomendasi masing-masing instansi.

Sehingga akhirnya disetujui 7 (tujuh) Jabatan Struktural sebagaimana diinformasikan oleh Kementerian PAN-RB melalui Surat Nomor B/474/M.SM.02.00/2020 dengan Hal Persetujuan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Komisi Yudisial.

2. Penyusunan peta proses bisnis di Komisi Yudisial

Tahapan penyusunan Peta Proses Bisnis di Komisi Yudisial ini dimulai pada awal Semester II tahun 2019, dan selanjutnya finalisasi penyusunan Peta Proses Bisnis dilakukan pada tahun 2020 dan ditandatangani oleh Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Selanjutnya Peta Proses Bisnis ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2020 pada tanggal 30 Juli 2020. Dengan adanya Peta Proses Bisnis bisa memperkuat tugas dan fungsi masing-masing

Unit Kerja dalam memberikan dukungan teknis dan operasional kepada Komisi Yudisial serta menjadi dasar dalam membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) pada tiap Unit Kerja.

3. Pelaksanaan evaluasi SOP diselaraskan dengan peta proses bisnis

Dengan disusunnya Peta Proses Bisnis, akan mempermudah penyusunan SOP yang ada di Komisi Yudisial. Namun saat telah ditetapkannya Peta Proses Bisnis ini, maka perlu mengevaluasi SOP yang telah dimiliki sudah selaras atau belum dengan peta proses bisnis. Dari hasil evaluasi tersebut SOP yang dimiliki oleh Komisi Yudisial sudah selaras dengan Peta Proses Bisnis namun ada beberapa Peta Subproses yang belum memiliki SOP, sehingga telah direkomendasikan untuk disusun.

4. Penyusunan dan/atau reviu SOP

SOP memegang peranan pada

masing-masing Unit Kerja menjadi petunjuk pelaksanaan tugas, sehingga dapat optimal dalam melaksanakan tugas tersebut. Pada tahun 2020 ini Subbagian Hukum dan Organisasi telah melakukan reviu pada SOP yang diusulkan oleh Subbagian Tata Usaha, dan hasil reviu tersebut telah disampaikan ke Unit Pengusul. Selain itu Subbagian Hukum dan Organisasi sendiri telah menyusun 2 (dua) SOP dan telah ditetapkan pada bulan Oktober 2020.

5. Perubahan Organisasi dan Tata Kerja di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial

Pada tahun 2020 hal yang menjadi prioritas bagi Subbagian Hukum dan Organisasi pada layanan manajemen organisasi salah satunya tentang Penyederhanaan Birokrasi. Oleh karena itu berdasarkan permintaan Kementerian PAN-RB maka pada akhir Desember 2019 telah disampaikan hasil evaluasi tiap Jabatan Struktural serta dampak

apabila dilakukan pengalihan ke Jabatan Fungsional. Koordinasi dengan Kementerian PAN-RB selalu dilakukan sepanjang tahun 2020, sehingga akhirnya mendapat surat balasan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/667/M.KT.01/2020 terkait Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial pada tanggal 19 Juni 2020 serta Menyusun Rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Dan akhirnya disusun serta disetujuinya Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.



3.8. PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI



Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal berkomitmen melaksanakan reformasi birokrasi dengan tujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang *professional* dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari KKN, mampu melayani publik dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur. Pada tahun 2019 Indeks Nilai Reformasi Birokrasi mencapai nilai 75,94 dengan Kategori BB.

Pada tahun 2020 Komisi Yudisial kembali

berupaya meningkatkan kualitas birokrasi serta mampu lebih menumbuhkan budaya kinerja di lingkungan Komisi Yudisial sesuai arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dengan cara:

1. Menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal KY dengan menetapkan prioritas perbaikan yang perlu dilakukan dan selanjutnya menyusun langkah kerja yang terpadu untuk mencapai sasaran perubahan yang ditetapkan;
2. Menyusun rencana kerja perubahan dan mendorong percepatan pelaksanaannya sehingga langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dalam merubah *mind set* dan *culture set* aparatur dapat terwujud;
3. Memperkuat penerapan sistem integritas, antara lain dengan melakukan evaluasi

atas efektifitas penerapan kebijakan *whistle blowing system* serta menetapkan langkah-langkah perbaikan sesuai hasil evaluasi; dan

4. Mengoptimalkan upaya pembangunan zona integritas pada unit kerja yang merupakan *core business* Komisi Yudisial. Namun demikian, sampai dengan Laporan Kinerja ini diterbitkan, Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial tahun 2020 masih dalam proses di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

BAB IV

PAGU DAN REALISASI ANGGARAN



Dalam rangka menjamin pelaksanaan program dan kegiatan Komisi Yudisial RI dibutuhkan ketersediaan anggaran. Anggaran Komisi Yudisial RI sebagaimana Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 menyatakan Anggaran Komisi Yudisial dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

4.1. ALOKASI ANGGARAN

Berdasarkan surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-669/MK.02/2019 Tanggal 11 September 2019 hal Penyampaian Pagu Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2020 Hasil Rapat Pembahasan Panitia Kerja Belanja Pemerintah Pusat dalam Rangka Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan Rancangan Undang-

Undang tentang APBN TA 2020, pagu alokasi anggaran Komisi Yudisial adalah sebesar Rp 102.475.540.000,00.

Kemudian berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 tanggal 3 April 2020, Komisi Yudisial mendapat pemotongan anggaran sebesar Rp10.985.752.000,00. Kemudian berdasarkan Surat dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-302/MK.02/2020 Tanggal 15 April 2020 hal Langkah-Langkah Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga TA 2020, Komisi Yudisial mendapatkan penghematan Kembali sehingga total penghematan Tahun 2020 sebesar Rp22.279.188.000,00 sehingga Pagu Komisi Yudisial Setelah Penyesuaian menjadi Rp80.196.352.000,00.

Terakhir berdasarkan Surat dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-258/MK.2/2020 Tanggal 24 September 2020 hal Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran 99.08 (SABA 999.08) dari BA BUN Pengelola Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA Komisi Yudisial Republik Indonesia (BA 100) untuk Tambahan Anggaran Komisi Yudisial Tahun 2020, untuk Tambahan Anggaran Komisi Yudisial TA 2020 sebesar Rp1.535.598.000,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh lima juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan perincian untuk Penyelenggaraan seleksi Calon Hakim Agung dan *Ad Hoc* di MA sebesar Rp726.305.000,00 dan Penelusuran rekam jejak hakim dan calon hakim di MA sebesar Rp809.293.000,00 sehingga Pagu Komisi Yudisial menjadi Rp81.731.950.000,00.

Tabel 4.1 Rincian Pagu Anggaran 2020

Kode	Program	Pagu Awal (Rp)	Pagu Revisi (Rp)
100.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Yudisial	85.984.870.000	73.129.763.000
100.06	Program Rekrutmen, Peningkatan Kapasitas, Advokasi, Pengawasan Perilaku Hakim Agung Dan Hakim	16.490.67.000	8.602.187.000
TOTAL		102.475.540.000	81.731.950.000

4.2. REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran tahun 2020 digunakan untuk membiayai seluruh program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial, yang bersifat teknis administratif maupun teknis operasional. Terhitung sampai dengan 31 Desember 2020, Komisi Yudisial dapat melaksanakan seluruh program dan kegiatan dengan total anggaran terserap Rp 80.503.248.652,00 atau mencapai 98,50%, dengan rincian alokasi sebagai berikut:

Tabel 4.2
Alokasi dan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2020

PROGRAM/KEGIATAN		PAGU AWAL	PAGU REVISI	REALISASI	
KODE	URAIAN	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
01	Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Komisi Yudisial	85.984.870.000	73.129.763.000	72.048.364.208	98,52



PROGRAM/KEGIATAN		PAGU AWAL	PAGU REVISI	REALISASI	
KODE	URAIAN	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
3867	Penyelenggaraan dan Pengelolaan Penghubung, Keuangan, Perlengkapan Rumah Tangga, Tata Usaha dan Pengembangan SDM di Lingkungan Komisi Yudisial	74.721.277.000	67.471.281.000	66.453.571.244	98.49
3868	Penyelenggaraan Pelayanan Informasi kepada Publik	7.032.992.000	3.484.363.000	3.451.751.835	99.06
5267	Penyelenggaraan Perencanaan Hukum dan Kepatuhan Internal	4.230.601.000	2.174.119.000	2.143.041.129	98.57
06	Program Rekrutmen, Peningkatan Kapasitas, Advokasi, Pengawasan Perilaku Hakim Agung Dan Hakim	16.490.670.000	8.602.187.000	8.454.884.444	98.29
3866	Penyelenggaraan Investigasi Hakim dan Calon Hakim	3.277.398.000	2.176.992.000	2.109.674.561	96.91
3871	Pelayanan atas Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH	7.220.707.000	3.064.783.000	3.052.197.005	99.59

PROGRAM/KEGIATAN		PAGU AWAL	PAGU REVISI	REALISASI	
KODE	URAIAN	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
3872	Seleksi Hakim, Hakim Agung, Hakim <i>Ad hoc</i> di MA, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim	5.992.565.000	3.360.412.000	3.293.012.878	97,99
TOTAL		102.475.540.000	81.731.950.000	80.503.248.652	98.50

*) Data berdasarkan Laporan Realisasi per 31 Desember 2020

Pelaksanaan pengelolaan anggaran dijalankan dalam koridor kebijakan lembaga yang senantiasa berfokus pada pengelolaan anggaran secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghindarkan diri dari perbuatan tidak terpuji. Semangat dan prinsip-prinsip ini menjadi landasan utama dalam proses pengelolaan anggaran guna mewujudkan *clean government* di lingkungan Komisi Yudisial.

Konsistensi Komisi Yudisial dalam melaksanakan prinsip pengelolaan anggaran berhasil mengantarkan KY meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan Komisi Yudisial selama 11 (sebelas) kali berturut-turut, sejak pertama kali diperoleh pada tahun 2008 hingga Laporan Keuangan Tahun 2020.



BAB V

PENUTUP





Laporan tahunan ini merupakan uraian singkat yang menggambarkan kinerja Komisi Yudisial selama tahun 2020 sebagai upaya mewujudkan visi dan misi, serta melaksanakan tugas dan fungsi Komisi Yudisial sesuai dengan kewenangannya.

Komisi Yudisial telah berusaha mengatasi berbagai permasalahan yang ada serta memperkuat dan meningkatkan kapasitas kelembagaan melalui program-program yang mendukung pencapaian tujuan organisasi dengan lingkup penguatan kelembagaan.

Akhir kata, Laporan tahunan 2020 ini sebagai wujud pertanggungjawaban Komisi Yudisial kepada *stakeholder* dan Rakyat Indonesia. Komisi Yudisial mempunyai cita-cita, mimpi dan harapan yang indah, yaitu terbangunnya peradilan bersih yang bermartabat dimana para Hakim dan Hakim Agung saling bahu membahu dan saling membantu dalam rangka mewujudkan amanah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.



KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kramat Raya No. 57, Jakarta Pusat

Telp. (021) 3905876 Fax. (021) 3906215 PO BOX 2685

Email : kyri@komisiyudisial.go.id